KELOLA Sendang hadir untuk mendukung transformasi kebijakan sektor kehutanan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, pasca-kebakaran hutan tahun 2015. Meskipun dikelola dan dijalankan oleh lembaga non-pemerintahan, proyek dibangun dengan semangat *government-led*, demi pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran kiprah KELOLA Sendang dalam menciptakan momentum, peluang, dan jaringan demi perubahan yang lebih baik dalam perspektif ekologi politik. Buku ini memotret konstelasi politik sumber daya alam, dinamika politik lokal, kerangka sosial ekonomi, dan keterbatasan program serta organisasi yang terlibat. Buku ini juga menyajikan studi kasus di tiga area model yang mewakili pemodelan di tingkat tapak, dalam kaitannya dengan konstelasi tersebut. Buku ini memberikan bukti bahwa ekologi politik memengaruhi suatu proyek konservasi, baik pada tataran konsep, lingkup proyek, maupun implementasi.

MENGUPAYAKAN KONSERVASI DI TENGAH KOMPLEKSITAS PENGUNAAN LAHAN

MENGUPAYAKAN KONSERVASI DI TENGAH KOMPLEKSITAS PENGUNAAN LAHAN

Ekologi Politik di Sembilang–Dangku

MENGUPAYAKAN KONSERVASI DI TENGAH KOMPLEKSITAS PENGGUNAAN LAHAN

Ekologi Politik di Sembilang–Dangku

MENGUPAYAKAN KONSERVASI DI TENGAH KOMPLEKSITAS PENGGUNAAN LAHAN

Ekologi Politik di Sembilang–Dangku

PENYUSUN

Zoological Society of London (ZSL) Indonesia

DESAIN & TATA LETAK

GRIYABASKARA

DITERBITKAN OLEH

SATUDUNIA

Jl. Tebet Timur Dalam VIII V No.21, RT.6/RW.9, Tebet
Jakarta Selatan, Jakarta 12820
telepon: +62-21-29475653
e-mail: info@satudunia.net

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR SINGKATAN vii

BAB I 12
MEMUTUS TAKDIR API DI BUMI SRIWIJAYA
Lingkup Pembahasan Buku 16
Mencari Akar Leluhur bagi Pertumbuhan Ekonomi Hijau 17
Ekologi Politik di Sembilang—Dangku: Tinjauan Literatur Konsep dan Metodologi 19
Migran dan Kerusakan Hutan 19
Konsep: Ekologi Politik 21
Metodologi 24
ZSL dan Proyek KELOLA Sendang 26
Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan 28
Struktur Pembahasan Buku 31

BAB II 34
KELOLA SENDANG MENUJU PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN
Cakupan Geografis Proyek KELOLA Sendang 35
Landasan Pemikiran Proyek KELOLA Sendang 39
Konsep *Sustainable Landscape* Proyek KELOLA Sendang 40
Proyek KELOLA Sendang: Proposal dan Capaian 42

BAB III
STUDI KASUS AREA MODEL 1: 54
PERHUTANAN SOSIAL MENJAGA *PUYANG* DAN AKSES HUTAN
Pengantar: Menekan Laju Fragmentasi Habitat 55
Dinamika Wilayah: Area Model 1 dan Perkembangannya 57
Kondisi Geografis Wilayah 57
Kondisi Tata Guna Lahan 57
Kondisi Sosial Kemasyarakatan 60
Aktor dan Kepentingan: Kiprah Aktor dalam Perhutsos di Area Model 1 68
Penduduk Asli dan Masyarakat Asli 68
Implementasi Kebijakan dalam Perhutanan Sosial 70

Dinamika Program: Intervensi NGO dalam Upaya Memajukan Desa 73
Penutup: Perhutanan Sosial untuk Menjaga Akses Kawasan Hutan 75

BAB IV 78
STUDI KASUS AREA MODEL 2:
MIMPI BURUK LENYAPNYA IKAN BELIDA
Pengantar 79
Dinamika Wilayah: Migran dan Tantangan Karhutla 81
Transformasi Lanskap Biofisik dan Sosial-Ekonomi Medak 81
Segitiga Api: Apakah Tantangan Sebenarnya di Area Model 2? 83
Aktor dan Kepentingan: Tata Kelola Lahan dan Letupan Konflik 84
Konteks Aktor, Kepentingan, dan Peran dalam KELOLA Sendang 91
Dinamika Program: Perhutsos sebagai Solusi? 92
Perhutsos sebagai Solusi Konflik Lahan, Kebakaran, dan Ekonomi Masyarakat Medak? 92
Capaian KELOLA Sendang: Perhutsos dan *Agroforestry* 96
Pembahasan: Centang Perenang Problem Perhutsos di Medak 97
Juggernaut dan Lenyapnya Pempek Ikan Belida 100
Penutup: Perhutsos dan Politik Transformasi Hijau 102

BAB V 104
STUDI KASUS AREA MODEL 3:
MENGELOLA KONTESTASI DI TEPIAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG
Pengantar: Tantangan Konservasi TN Sembilang 105
Dinamika Wilayah: Tantangan dan Kompleksitas di Sekitar Taman Nasional Sembilang 106
Aktor, Kepentingan, dan Politik 111
Dinamika Program: Intervensi Program KELOLA Sendang 114
Pengelolaan Kolaboratif dalam Mempertahankan Konservasi 114
Upaya Kolaborasi di Tengah Kompleksitas Kepentingan 118
Penutup: Kolaborasi, Ekonomi, dan Konservasi 124

BAB VI 126
EKOLOGI POLITIK DI LANSKAP PROYEK KELOLA SENDANG

BAB VII 144
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan 145
Rekomendasi 148

DAFTAR PUSTAKA 152

BIOGRAFI PENULIS 159

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2014—2018	28
TABEL 2.	Simulasi Penghitungan PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau Provinsi Sumatera Selatan	29
TABEL 3.	Pendapatan Rumah Tangga	65
TABEL 4.	Pengelolaan Tenurial	65
TABEL 5.	Penguasaan Objek-Objek Tenurial	66
TABEL 6.	Luas Potensi Sumber Daya Alam Muara Medak Berdasarkan RPJMDes	82
TABEL 7.	Peta Aktor dan Kepentingan terhadap KELOLA Sendang	92
TABEL 8.	Perkembangan Kehutanan di Sumatera Selatan	130

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	Prasasti Talang Tuo	18
GAMBAR 2.	Kerangka Berpikir Ekologi Politik	23
GAMBAR 3.	Areal Model dan Kriteria Penilaian	25
GAMBAR 4.	Lanskap Sembilang—Dangku	36
GAMBAR 5.	Situasi Area Model 1	37
GAMBAR 6.	Situasi Area Model 2	38
GAMBAR 7.	Situasi Area Model 3	38
GAMBAR 8.	Peta Relasi Aktor Perhutanan Sosial Area Model 1	69
GAMBAR 9.	Capaian Perhutsos Area Model 1	77
GAMBAR 10.	Konflik di Berbagai Tipe Fungsi Hutan di Indonesia	85
GAMBAR 11.	Peta Penggunaan Lahan di KHG Sungai Merang—Sungai Ngirawan	87
GAMBAR 12.	Aktor, Kepentingan, dan Benturan Kepentingan	89
GAMBAR 13.	Ketimpangan Penguasaan Kawasan Hutan	90
GAMBAR 14.	Petani *Agroforestry* dan Bibit yang Siap Ditanam di Desa Muara Medak	93
GAMBAR 15.	Capaian Perhutsos di Muara Medak	97
GAMBAR 16.	Intervensi Program KELOLA Sendang dan Tantangannya	98
GAMBAR 17.	Bibit *Agroforestry* di Desa Muara Medak	99
GAMBAR 18.	Potensi dan Kerentanan Agenda Konservasi vs Ekonomi Politik	113
GAMBAR 19.	Desa-Desa di Area Model 3	115
GAMBAR 20.	Taman Nasional Sembilang dan Sekitarnya	118

DAFTAR SINGKATAN

AM	: Area Model
APHI	: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
ART	: Anggaran Rumah Tangga
Balitro	: Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BP2LHK	: Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BRG	: Badan Restorasi Gambut
BRGD	: Badan Restorasi Gambut Daerah
CCFPI	: The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
CSR	: *corporate social responsibility*
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Dinas PSDA	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Dir. PKHL	: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Dirjen PSKL	: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dishut	: Dinas Kehutanan
DLHP	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perkebunan
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	: *focus group discussion*
FLAG	: Program Forestry, Land-Use and Governance
FPP	: Forest People Programme
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
HA	: Hutan Adat
HaKI	: Hutan Kita Institute
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCS	: *high carbon stock*
HCV	: *high conservation values*
HD	: Hutan Desa
HGU	: Hak Guna Usaha
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan

HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPH : Hak Pengusahaan Hutan
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HSA : Hutan Suaka Alam
HTI : Hutan Tanaman Industri
HTR : Hutan Tanaman Rakyat
IPEDA : Iuran Pembangunan Daerah
IUCN : International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
IUPHHK-HT : Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman
IUPHHK-HTI : Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri
IUPJL-Karbon : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan-Karbon
JICA : Japan International Cooperation Agency
Karhutla : kebakaran hutan dan lahan
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
KELOLA Sendang : Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang—Dangku
KHG : Kesatuan Hidrologi Gambut
KIBAS : Konsorsium Bentang Alam Sembilang
KK : Kepala Keluarga
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KOLEGA SUMSEL: Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan
Kominfo : Komunikasi dan Informatika
KPA : Kawasan Pelestarian Alam
KPA : Konsorsium Pembaharuan Agraria
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPH LLM : KPH Lalan Mangsang Mendis
KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KSA : Kawasan Suaka Alam
KTH : Kelompok Tani Hutan
Libtbanghut : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LMDH : Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MAB-ICC : The Man and Biosphere International Co-ordinating Council
MER System : *monitoring evaluation report system*
MP3EI : *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MUBA : Musi Banyuasin (Kabupaten)
NGO : *non-governmental organization*
OKI : Ogan Komering Ilir (Kabupaten)
OKU : Ogan Komering Ulu (Kabupaten)
OLI/TIRS : Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PALI	: Penukal Abab Lematang Ilir (Kabupaten)
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perhutsos	: Perhutanan Sosial
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PIU	: Project Implementing Unit
Pokja PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PPM	: Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
PSU	: Project Supervisory Unit
PT BPP	: Perseroan Terbatas Bumi Pasir Putih
PT SBB	: Perseroan Terbatas Sentosa Bahagia Bersama
PT WMLS	: Perseroan Terbatas Wahana Lestari Makmur Sukses
PT BPUJ	: Perseroan Terbatas Bumi Pratama Usaha Jaya
PT GAL	: Perseroan Terbatas Global Alam Lestari
PT REKI	: Perseroan Terbatas Restorasi Ekosistem Indonesia
REPAIR	: Regu Peduli Air
RKT	: Rencana Karya Tahunan
RKU	: Rencana Karya Umum
RKU	: Rencana Kerja Usaha
RPHJP	: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RTRW	: Rencana Tata Ruang & Wilayah
Satgas	: Satuan Tugas
Satgas P2KA	: Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
SDA	: Sumber Daya Alam
Sitarung	: Sistem Informasi Tata Ruang
SK	: Surat Keputusan
SLA	: *sustainable landscape approach*
SLM	: *sustainable landscape management*
SM	: Suaka Margasatwa
SNV	: Stichting Nederlandse Vrijwilligers (Netherlands Development Organisation)
SOP	: *standard operating procedure*; Prosedur Operasi Standar
SPOTT	: Sustainable Palm Oil Transparency Tool
SPTN	: Seksi Pengelolaan Taman Nasional
Sumsel	: Sumatera Selatan (Provinsi)

TFCA	: Tropical Forest Conservation Act
TN	: Taman Nasional
TNBS	: Taman Nasional Berbak—Sembilang
TNS	: Taman Nasional Sembilang
TORA	: Tanah Obyek Reforma Agraria
TPPBD	: Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah
TRG	: Tim Restorasi Gambut
UKCCU	: United Kingdom – Climate Change Unit
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNEP	: United Nations Environment Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Unsri	: Universitas Sriwijaya
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WBH	: Wahana Bumi Hijau
WCC	: World Conservation Congres
ZSL	: Zoological Society of London

BAB I

MEMUTUS TAKDIR API DI BUMI SRIWIJAYA

Bumi Sriwijaya mencatat titik api terbanyak di Indonesia pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Citra yang bertolak belakang dari kejayaan sejarah Bumi Sriwijaya di masa lampau. Sriwijaya merupakan imperium besar di era Nusantara kuno. Seperti dikutip dari laman *Historia.id*, Dr. Ninny Soesanti, sejarawan Universitas Indonesia, menerangkan tiga pilar kejayaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu posisi geopolitik yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudera Pasifik, kekayaan alam berlimpah (berupa rempah, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, besi, timah, dan emas), serta menghubungkan simpul-simpul perdagangan internasional di India, Arab, dan Tiongkok.

Citra kebesaran dan keagungan masa lalu menjadi tercoreng pada tahun 2015, ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan terluas di Indonesia. Bila ditilik dari total luasan, kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 seluas 8.504,86 hektar, tahun 2015 meningkat drastis dan merupakan yang terluas antara tahun 2014–2019, yaitu sebesar 646.298,80 hektar (Direktorat PKHL KLHK, 2020). Luas ini dihitung dari analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS yang di-*overlay* dengan data sebaran *hotspot*, laporan hasil *groundcheck*

hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.[1] Berdasarkan data titik api per 15 Oktober 2019, dari total 102 titik api yang terjadi di Sumatera Selatan, terdapat tiga kabupaten dengan titik api terbanyak, yaitu: Kabupaten Ogan Komering Ilir (49 titik api), Kabupaten Banyuasin (31 titik api), dan Musi Banyuasin (15 titik api) (Direktorat PKHL KLHK, 2020).

Pemerintah, terutama KLHK, melakukan beragam upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2016 menjadi 8.784,91 hektar, dan tahun 2017 seluas 3.625,66 hektar, walaupun kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 dan 2019 (Direktorat PKHL KLHK, 2020).

Menolak untuk terpuruk meratapi kondisi yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 mendeklarasikan reorientasi arah pembangunan menuju Ekonomi Hijau. Reorientasi arah pembangunan ini pertama-tama harus menghadapi kenyataan bahwa ekonomi di Sumatera Selatan sangat tergantung pada pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Menurut catatan dari World Agroforestry (ICRAF), sampai tahun 2015 sektor perekonomian berbasis lahan berkontribusi pada 17,28% dari PDB regional, dan menopang hajat hidup 1,33 juta Kepala Keluarga. Mau tidak mau, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan dalam cara memanfaatkan lahan, sehingga bisa menjamin dijalankannya agenda-agenda pertumbuhan perekonomian yang selaras dengan dukungan terhadap keberlanjutan (*sustainability*).

Proses diskusi antara ICRAF dengan Provinsi Sumatera Selatan sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2013. Adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan pembahasan ini menjadi semakin intensif sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk kelembagaan Green Growth Plan dan kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan—yang disebut dengan Kolega Sumsel, melalui Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2017. Kolega Sumsel ditetapkan/dibentuk pada tanggal 24 Mei 2017, sementara struktur dan komitenya disahkan pada tanggal 11 Juli 2017.

Kolega Sumsel merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang dibentuk oleh gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang

1 Data lengkap dapat dilihat pada http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran

saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kolega Sumsel terdiri atas dewan pembina, dewan pengarah, tim teknis badan eksekutif, pusat data, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi, serta koordinator lanskap. Lembaga ini beranggotakan berbagai organisasi dan pihak-pihak yang peduli peningkatan tata kelola lingkungan hidup lokal, nasional, dan internasional. Di dalam berbagai inisiatif yang terlibat ini adalah proyek KELOLA Sendang yang dijalankan oleh Zoological Society of London (ZSL).

Pelaksanaan dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dipandu oleh Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan upaya pemerintah, DPRD Provinsi Sumsel berhasil membuat Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam penyusunan drafnya, DPRD Sumsel meminta bantuan Pemerintah Sumsel. Pemerintah Sumsel meminta TRG Sumsel serta Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumsel membentuk tim penyusun naskah akademik yang dipimpin Prof. Dr. Robiyanto Susanto, selaku ketua Tim Ahli TRG Sumsel. Perda ini disepakati melalui Rapat Paripurna DPRD Sumsel pada 9 Februari 2018. Kebijakan ini menjadi Perda gambut pertama di Indonesia.[2]

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan didasarkan pada tiga prinsip, yaitu inklusivitas (yang berarti melibatkan berbagai pihak), integrasi (keterpaduan), dan sinkronisasi (keselarasan). Rencana induk tersebut semuanya disusun didasarkan pada data yang akurat.

Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini memberikan reputasi tersendiri bagi Sumatera Selatan di tingkat internasional, yaitu dalam Masterplan for Renewable Resources-Driven Green Growth 2017-2030 yang dirilis pada Pertemuan Tingkat Tinggi Bonn Challenge I di Asia, yang digelar di Palembang pada Mei 2017. Sumatera Selatan terpilih dari hasil pertemuan tingkat regional Amerika Latin di Panama. The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif untuk merestorasi lanskap yang kritis di dunia. Targetnya, 150 juta hektar lahan dapat direstorasi pada 2020 mendatang dan 200 juta hektar lahan pada 2030. Acara Bonn Challenge sendiri dihadiri 40 negara di Asia dan lima menteri lingkungan hidup.

Pemerintah Sumsel juga aktif menjadi tuan rumah dalam berbagai *event* lingkungan hidup tingkat internasional. Pada bulan Juli 2018,

2 https://www.mongabay.co.id/2018/02/11/resmi-sumatera-selatan-miliki-perda-perlindungan-dan-pengelolaan-gambut/

diselenggarakan Festival Lanskap Internasional di Sumatera Selatan. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Sidang Internasional Man and Biosphere UNESCO. Pada tahun 2019, Palembang menjadi tuan rumah Urban Environmental Summit yang diselenggarakan UNEP.

LINGKUP PEMBAHASAN BUKU

Sumatera Selatan melakukan lompatan dari provinsi yang dicap terpuruk karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang parah menjadi provinsi yang menunjukkan komitmen dan kepemimpinan dalam perekonomian hijau (*green economy*). Lompatan ini merupakan prestasi tersendiri di tengah pragmatisme yang memberikan perhatian yang minim pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Apalagi, langkah ini dimulai dari tingkat pemerintah daerah, yang sejak diberlakukannya otonomi daerah lekat dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam mencoba menyingkap tentang apa yang terjadi di Sumatera Selatan ini, buku ini berusaha menggali dari perspektif ekologi politik.

Buku ini berupaya memahami bagaimana ekologi politik berpengaruh pada program konservasi lanskap yang dijalankan oleh proyek KELOLA Sendang. Proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek yang cukup kompleks dan berinteraksi dengan kompleksitas yang dinamis di lokasi proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proyek bukan menjadi penentu utama dalam mendorong transformasi kebijakan menjadi lebih ramah lingkungan.

Berbagai keterbatasan dan kendala dihadapi, yaitu karena konstelasi politik sumber daya alam yang sudah ada, dinamika politik lokal, kerangka sosial ekonomi makro yang dibentuk dari kebijakan tingkat nasional, dan keterbatasan dalam program serta organisasi yang terlibat. Semua hal ini memang tidak mungkin diulas secara lengkap dalam pembahasan buku ini. Pengumpulan dan penulisan buku dilakukan dengan keterbatasan waktu, harmonisasi dengan tahap-tahap penyelesaian proyek sendiri, dan sumber daya keuangan yang pada gilirannya membatasi kesempatan untuk melaksanakan riset secara mendalam.

Dalam berbagai keterbatasan ini, setidaknya buku ini mencoba memberikan ulasan bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan pada proyek sudah memberikan sumbangannya sendiri untuk mendorong dan memperkuat inisiatif tingkat lokal dalam menuju transformasi menuju pembangunan hijau.

MENCARI AKAR LELUHUR BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Istilah 'ekonomi hijau', menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ialah model ekonomi yang berdasarkan emisi karbon rendah, penggunaan sumber daya secara efisien, dan inklusif secara sosial. Istilah 'ekonomi hijau' pertama kali didengungkan oleh Pemerintah Kerajaan Inggris pada tahun 1989. Walaupun demikian, konsep ini tidak dibicarakan khalayak ramai lagi. Baru pada tahun 2008, istilah ini diangkat kembali oleh UNEP, sehubungan dengan saran bagi berbagai pemerintah untuk mempertimbangkan upaya pemulihan ekonomi pasca-krisis keuangan global. Pada tahun 2010, konsep ekonomi hijau disetujui oleh Sidang Umum PBB untuk menjadi tema khusus dari UN Conference on Sustainable Development in 2012 (Rio+20), yang menjadikan ekonomi hijau memperoleh perhatian besar dari semua kalangan.

Dalam pembangunan ekonomi hijau, lanskap ditata dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan semua aspek melalui kebijakan, rencana kerja, dari hulu ke hilir, dari hutan ke kota. Pertumbuhan ekonomi hijau diagendakan untuk mencapai pertumbuhan melalui peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan, dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Misalnya, pada bidang energi, kebutuhan energi juga memperhatikan potensi dari pembangkitan dan penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, lahan digunakan secara optimal dengan memperhatikan tata guna tanah dan hidrologi, serta mengembangkan ekowisata. Dalam prinsip ini, disadari pentingnya penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, pemerhati konservasi, dan masyarakat umum.

Ekonomi hijau merupakan tantangan tersendiri karena memerlukan wawasan, cara kerja, dan kemitraan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Sumatera Selatan menggandeng ICRAF untuk menyusun Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan). Konsep pertumbuhan ekonomi hijau merupakan hal yang baru. Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pelopor dari berbagai provinsi di Indonesia, berupaya mencari akar yang sifatnya lokal. Pemerintah Sumatera Selatan mencoba mengaitkan agenda pertumbuhan ekonomi hijau ini dengan sejarah dan budaya setempat.[3] Untuk ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggali inspirasi dari sejarah, yaitu Prasasti Talang Tuo tahun 684 M.

---

3 Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang memaparkan konsep Kemitraan Pengelolaan Lanskap (KELOLA) Sembilang Dangku (Sendang) di forum International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) World Conservation Congress (WCC) 2016 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, tanggal 5 September 2016. https://pemilu.kompas.com/read/2016/09/08/22203871/kelola.sendang.kemitraan.konservasi.ala.sumatera.selatan.

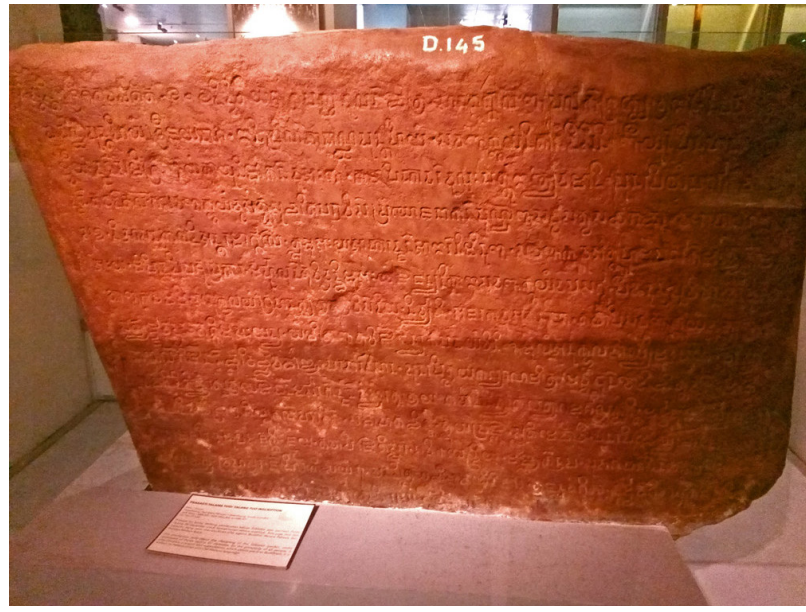

GAMBAR 1. Prasasti Talang Tuo. Sumber: Wikipedia

Prasasti Talang Tuo diperintahkan untuk dibuat oleh Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya. Tulisan pada prasasti tersebut menyebutkan konsep tempat hidup yang disebut Taman Sriksetra yang mengidealkan kemakmuran warga, tetapi tetap menjaga keragaman tumbuhan dan hewan. Sri Baginda Śrī Jayanāśa menitahkan pendirian Śrīksetra dan ditanam di dalamnya berbagai jenis pohon—kelapa, pinang, aren, sagu, dan lainnya untuk dimakan buahnya, demikian pula aur, buluh, betung, dan sebagainya untuk digunakan dalam membangun tempat tinggal, serta tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolam—semuanya bisa digunakan untuk kebaikan sehingga mencapai jalan kebahagiaan bagi semua makhluk, baik yang memunyai mobilitas tinggi dan yang tidak.

Prasasti Talang Tuo, walaupun berasal dari abad VII, menunjukkan bahwa nenek moyang masyarakat Sumatera Selatan sudah mencapai pemahaman yang sangat tinggi mengenai pentingnya menyelaraskan penggunaan sumber daya alam dengan upaya menjaga kelestariannya. Namun demikian, dalam Prasasti Talang Tuo, barangkali tidak pernah terbayangkan akan munculnya dampak ledakan penduduk dari Jawa dan wilayah lain, dan perkembangan komoditas komersial yang dikendalikan oleh pasar global sejak zaman kolonial dan pascakolonial.

EKOLOGI POLITIK DI SEMBILANG—DANGKU: TINJAUAN LITERATUR KONSEP DAN METODOLOGI

MIGRAN DAN KERUSAKAN HUTAN

Migrasi penduduk melalui apa yang dikenal sebagai program kolonisasi sejatinya telah dilakukan semenjak zaman kolonial. Pada 1905, Pemerintah Kolonial Belanda pernah memindahkan penduduk dari Jawa untuk mendukung pengembangan perkebunan komoditas ekspor ke pasar global. Pada masa Orde Lama, tahun 1947, Presiden Soekarno pernah berambisi untuk memindahkan 31 juta orang dalam jangka waktu 35 tahun, dan pada 1951, target itu ditambah menjadi 49 juta orang. Namun, program tersebut tidak berjalan baik, berhubung situasi politik dan ekonomi saat itu tidak memungkinkan. Keterbatasan aparatur dan dana menjadi masalah utama ketika itu (Prihatin, 2013). Pada zaman Orde Baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Tidak hanya di wilayah Sumatera, pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua (Setiawan, 2006). Mengingat dana terbatas, kemudian lahir ide untuk transmigrasi swakarsa, artinya transmigrasi baru dapat ditampung oleh transmigrasi lama. Kemudian, pemerintah juga mengizinkan para transmigran membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri (Legiani, Lestari, dan Haryono, 2018). Lebih dari satu abad kemudian, program yang diadopsi menjadi program transmigrasi masih dijalankan pemerintah untuk mendukung pembangunan di luar Jawa, mengurangi ketimpangan wilayah dan kepadatan penduduk (Legiani, Lestari, dan Haryono, 2018; Prihatin, 2013).

Selanjutnya disebutkan pula bahwa penyelenggaraan program transmigrasi menghadapi tiga masalah utama, yaitu: (1) kendala struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, serta integrasi dan sinkronisasi, baik dengan program-program sektor lain maupun dengan instansi lain yang terkait; (2) kendala substansial yang berkaitan dengan bagaimana dana terbatas program ini dapat memantapkan pembangunan nasional, dan; (3) kendala teknis operasional, karena kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Akibatnya, sering terjadi pemilihan lokasi yang kurang tepat, yang terjadi karena studi kelayakan yang lemah, tidak sesuainya penataan ruang dan pola usaha, serta kurang adanya keterpaduan program antarsektor dan antar-kegiatan pembangunan (Legiani, Lestari, dan Haryono, 2018).

Kompleksitas permasalahan transmigrasi dan munculnya transmigrasi mandiri serta transmigran spontan, telah semakin menjadi tekanan berat bagi keberadaan kawasan hutan. Konversi lahan hutan yang telah terjadi sejak zaman kolonial semakin meningkat, sehingga pada tahun 1942, kebun karet berkembang cepat mencapai luas 359.430 hektar dan tahun 1967 mencapai 377.000 hektar (Sinaga dan Kasryno, 1968). Namun, khusus di Sumatera Selatan, tekanan terhadap kawasan semakin meningkat semenjak industri kayu mulai masuk di tahun 1968. Pengenalan komoditas komersial, seperti kopi (Smith et al, 1992), sawit, dan lainnya menemukan momentum dengan semakin mudahnya akses masuk ke kawasan hutan akibat kebijakan industrialisasi kayu dan pengembangan infrastruktur (Smith, 1999).

Berdasarkan hasil studi dari citra satelit, menurut Smith (1999), beberapa ilmuwan menyatakan tidak ada harapan untuk menghentikan deforestasi yang diakibatkan oleh pembalakan kayu dan para petani perambah hutan di Indonesia. Mereka menyarankan, lebih baik menghentikan upaya-upaya untuk menyelamatkan hutan-hutan tersebut dan berkonsentrasi pada wilayah-wilayah hutan yang masih bisa dilindungi.

Migran, beberapa komunitas petani dari komunitas adat, pekebun komersial, dan pembalak kayu terlibat dalam pembukaan kawasan hutan yang luas di Sumatera Selatan. Di abad ini, program transmigrasi telah berhasil menempatkan ratusan ribu masyarakat Jawa, Madura, dan Bali di Sumatera dan di wilayah lain di luar Pulau Jawa. Program ini menyediakan lahan-lahan kosong, perumahan, dan bantuan makanan selama para migran menanam tanaman pertama kali. Program ini bertanggung jawab terhadap pembukaan lahan skala luas, terutama di hutan dataran rendah. Karena para transmigran spontan tersebut terlibat dalam pembelian lahan dari para transmigran yang pergi karena tidak kerasan, mereka juga terlibat dalam membuka lahan di wilayah pinggiran dataran rendah, dan bahkan terlibat dalam pembukaan lahan di daerah perbukitan dan pegunungan di seluruh wilayah provinsi. Di dataran rendah, para migran spontan ini biasanya menanam tanaman pangan, mendapatkan sertifikat atas lahan mereka, sementara di dataran tinggi mereka umumnya menanam kopi (jenis robusta) dan tidak memiliki sertifikat hak atas lahan mereka. Adalah sangat ironis, para penduduk yang membuka kawasan hutan untuk menanam tanaman pangan memiliki peluang lebih baik dalam mendapatkan sertifikat lahan, daripada para penduduk yang memilih menanam tanaman kayu. Di berbagai media, para migran tersebut dibanggakan sebagai para pelopor dan pahlawan yang berperan ikut menyatukan Indonesia, dan sejumlah degradasi lingkungan di tingkat lokal seperti tanah longsor dan erosi. Namun, sering kali para migran ini dipilih sebagai pelaku untuk melawan dugaan kepentingan komersial yang

powerful dan dianggap harus bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut (Smith, 1999).

Para migran umumnya bukanlah orang yang tidak memiliki lahan, tetapi memiliki lahan kecil sebelum datang ke Sumatera Selatan (Smith and Bouvier, 1993). Migran spontan ini, menurut Wibowo, Race, dan Curtis (1912), ada yang terorganisir dan tidak terorganisir. Migran terorganisir umumnya dikendalikan oleh para pemodal besar atau *bosmen* dan datang secara berkelompok.

Para migran datang dengan beberapa alasan. Mereka datang ke Sumatera Selatan untuk mencari lahan yang cukup untuk menghidupi keluarganya, upah yang lebih baik, atau setidaknya pekerjaan reguler yang tidak tersedia di wilayah tempat tinggal sebelumnya. Beberapa migran dipekerjakan sebagai pekerja proyek, membangun jalan, buruh di hutan tanaman, dan memutuskan untuk tetap tinggal setelah kontrak berakhir. Hal menarik, banyak migran muda datang dengan alasan untuk mencari tempat yang agak terisolasi, yang memungkinkan mereka bisa banyak menabung dari uang yang mereka dapat. Beberapa datang dengan niat tinggal di Sumatera, yang lainnya ingin sekadar mendapatkan modal yang bisa dibawa pulang dan digunakan di kampung asal mereka (Smith, 1999). Sementara, Wibowo, Race, dan Curtis (2012) menyatakan, ada beberapa motif migran menduduki lahan hutan, di antaranya: (1) subsisten, berupa budidaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri; (2) akumulasi modal melalui investasi; (3) spekulasi lahan; (4) kontrol politik dan administrasi dengan menjadikannya permukiman sebagai desa definitif. Dalam rangka melindungi hutan yang tersisa di Sumatera Selatan, tentunya banyak ragam cara dan kebijakan yang mestinya dibuat. Bagi Smith (1999), melindungi apa yang tersisa dari hutan-hutan Sumatera Selatan sangat tergantung dalam mentransformasikan permukiman yang ada menjadi komunitas yang berkelanjutan.

KONSEP: EKOLOGI POLITIK

Ekologi politik, menurut Escobar (2006, 2008) dan Martinez-Allier (2002), sejatinya ialah studi mengenai konflik distribusi ekologis. Konfliknya sendiri terjadi dalam ranah konteks ekonomi, budaya, dan pengetahuan yang sarat dengan karakter ekologis dan politis. Sebagai konflik distribusi ekologis, ekologi politik mengkaji interaksi berbagai pihak dalam upaya mengakses dan menguasai sumber daya alam, dengan tanpa mengabaikan kerugian yang timbul. Kerugian ini semula termasuk faktor eksternal yang muncul sebagai aspek ekologis dan sosial dari proses produksi yang selama ini kurang terungkap.

Secara khusus, Martinez-Allier (2002) memberikan perhatian bahwa konflik distribusi ekologis yang terjadi melibatkan masyarakat miskin

tempatan yang mempertahankan alam sebagai sumber penghidupan mereka. Bagi mereka, alam memunyai nilai dan hubungan yang khusus, dan merupakan komponen integral dalam kehidupan manusia dan supernaturalnya. Nilai dan hubungan ini jauh berbeda dengan masyarakat lainnya yang tidak menganggap alam sebagai bagian dari keberadaannya dan dengan mudah memutuskan untuk mengeksploitasinya. Dalam kesenjangan ini, perubahan distribusi dipengaruhi oleh aktor-aktor yang secara politis dan sosial memunyai kuasa dan bisa menentukan apa yang akan dicapai (Otten, Hein, Bondy, dan Faust, 2020).

Berangkat dari upaya memahami ekologi politik menurut Escobar di atas, kondisi konflik distribusi ekologis ini mengakibatkan sumber daya mengalami tarikan berbagai kepentingan. Pada suatu lanskap, sumber daya akan mengalami benturan dari dua kepentingan utama, yaitu menggunakannya untuk kepentingan pembangunan ekonomi (*utilization*), atau mempertahankannya (*conservation*). Tarikan kedua kepentingan ini terjadi dalam kesenjangan akses sumber daya alam, konflik lahan, dan makin berkurangnya sumber daya alam. Sebetulnya situasi tersebut juga ditambah oleh berbagai fenomena sosial lainnya, seperti kesenjangan gender dan migrasi para pencari penghidupan. Fenomena-fenomena ini berada dalam konstruksi sosial yang dibentuk oleh jejaring kuasa dan pengetahuan, jejaring para aktor dan institusi.

Pertentangan antara penggunaan sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan konservasi itu terjadi dalam situasi masih kuatnya kecenderungan kebijakan publik untuk mengutamakan pembangunan ekonomi dan upaya-upaya yang diklaim sebagai perbaikan kesejahteraan sosial (Stott dan Sullivan, 2000). Sementara, negara belakangan ini harus berbagi kuasa dengan aktor-aktor non-negara yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan publik; akibatnya negara pun terbatas kuasanya dalam mengarahkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup (Peluso, 1993; Moeliono, Wollenberg, dan Limberg, 2019).

Aktor-aktor non-negara ini termasuk di antaranya jejaring-jejaring informal, gerakan sosial, atau organisasi-organisasi formal seperti bisnis, lembaga keagamaan, donor, dan kelompok-kelompok advokasi. Masyarakat tempatan hanya memunyai pengaruh yang kecil. Pembuatan kebijakan publik; akibatnya negara pun terbatas kuasanya dalam mengarahkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup (Peluso, 1993; Moeliono, Wollenberg, dan Limberg, 2019). Tarik ulur kepentingan ini bisa tergambarkan sebagai berikut.

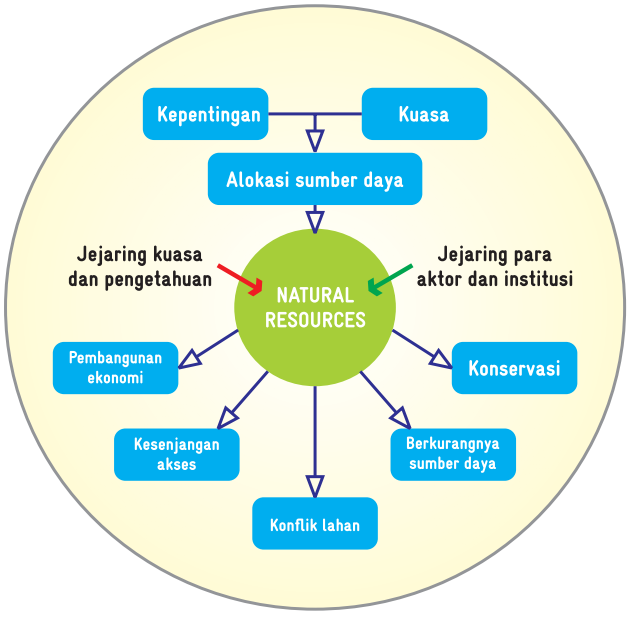

GAMBAR 2. Kerangka Berpikir Ekologi Politik

Tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia meningkat seiring dengan kebijakan kapitalisasi sumber daya hutan sejak Orde Baru. Sumber daya hutan termasuk yang diandalkan untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, dengan menarik modal asing yang disertai reformasi sektoral. Langkah-langkah ini, di satu sisi memberikan jalan masuk bagi investasi sektor kehutanan, di sisi lain justru membatasi dan/atau mengeksklusi masyarakat tempatan (Hall, Hirch, dan Li, 2011). Sementara proses eksklusi distrukturasi oleh relasi kekuasaan, pada realitasnya, ragam kekuatan eksklusi ini sering kali mendapat resistensi, termasuk dalam konflik agraria yang berkepanjangan (Lutfi, 2013). Dinamika sektor kehutanan bertambah kompleks semenjak berlakunya otonomi daerah dan kebangkitan kontestasi lokal terhadap pemerintah pusat, setelah jatuhnya Orde Baru (McCarthy, 2000; Bettinger, 2015; Hapsari, 2011). Secara bersamaan, terjadi peningkatan ekstraksi sumber daya alam untuk perekonomian pasca-krisis ekonomi, sementara elite lokal memanfaatkannya untuk berjuang dalam memperoleh kekuasaan politik. Peningkatan tata kelola sumber daya alam pun kerap kali menghadapi resistensi dari kekuatan pendukung tatanan lama, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Untuk kasus di Indonesia, negara mendominasi sektor kehutanan melalui alokasi, regulasi, dan legalitas warga dalam kawasan hutan (Myers, Intarini, Sirait, dan Maryudi, 2017; Bakker dan Moniaga, 2010). Kawasan hutan sendiri berangkat dari definisi lahan kosong yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk pengembangan sektor

kehutanan dan berbagai kepentingan lain. Aspek-aspek ini mewarnai, berkontribusi, memengaruhi, dan membentuk ekologi politik dalam suatu kawasan.

METODOLOGI

Pembahasan buku ini ialah mengenai ekologi politik yang berkaitan dengan proyek KELOLA Sendang yang dijalankan oleh ZSL di Sumatera Selatan. Dalam membahas ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang, pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber informasi. Dalam pengelompokan data sekunder dan primer, informasi yang menjadi dasar untuk penyusunan buku ini terdiri dari:

1. Data Primer
   Data primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara terhadap para aktor yang terlibat langsung dengan proyek KELOLA Sendang. Para aktor ini terdiri dari personel manajemen proyek, tenaga lapang, pejabat pemerintah terkait, dan komunitas dampingan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kunjungan lapang.
2. Data Sekunder
   Data sekunder dikumpulkan dari material tertulis. Material tertulis ini diperoleh dari dokumen program, yaitu proposal, materi komunikasi, dan laporan tahunan; karya tulis yang sudah dipublikasikan, yaitu buku dan artikel jurnal; serta artikel-artikel yang terbit di media, baik itu cetak maupun berbasis internet.

Dengan menggunakan informasi-informasi ini, dilakukan analisis terhadap berbagai aspek ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang. Berdasarkan tinjauan terhadap konsep ekologi politik seperti dijabarkan di atas, ada beberapa aspek terkait dengan fenomena ekologi politik, yaitu narasi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan narasi pembangunan ekonomi dan sosial, kemungkinan keterbatasan analisis ekologi politik, aktor-aktor yang memainkan pengaruh, keterbatasan dan kontestasi terhadap peran negara, dominasi negara pada sektor kehutanan di Indonesia, tekanan untuk melakukan eksploitasi secara lebih intensif sejak masa Orde Baru, beserta meningkatnya eksploitasi hutan setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Keterbatasan waktu dan sumber daya mengharuskan pengamatan difokuskan pada tiga studi kasus, yang dikembangkan dari tiga area model yang didefinisikan dalam program. Ketiga area model tersebut adalah: pertama, Lubuk Bintialo, Kabupaten Banyuasin. Bintialo mewakili wilayah hulu; kedua, di Muara Medak, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Muara Medak mewakili wilayah tengah; ketiga, mewakili wilayah pesisir. Justifikasi pemilihan ketiga area model ini didasarkan oleh berbagai pertimbangan, di antaranya: (1)

ketiga wilayah mewakili karakteristik biofisik dan sosial yang berbeda; (2) untuk mendapatkan *lesson learned* dari ketiga kasus; (3) untuk memahami implementasi pendekatan SLA di tingkat tapak dengan karakteristik biofisik dan sosial yang berbeda; (4) ketiga lokasi memiliki intensitas konflik kepentingan atas SDA yang relatif tinggi.

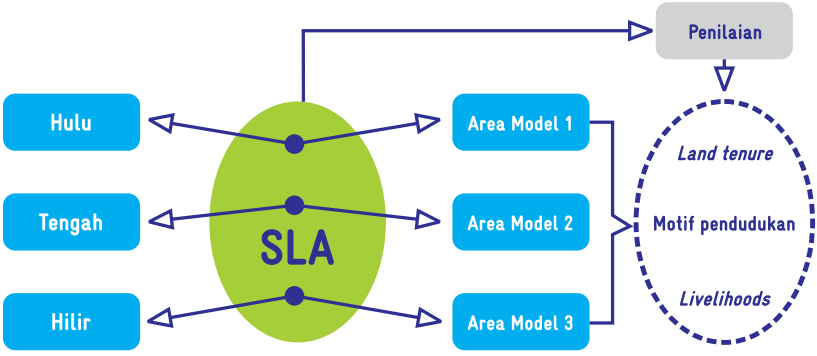

GAMBAR 3. Area Model dan Kriteria Penilaian

Gambar 3 mengilustrasikan area model yang dipilih dan dikaji, serta kriteria penilaiannya. Secara umum, ada tiga tema atau isu yang menjadi fokus kajian KELOLA Sendang dengan pendekatan lanskap berkelanjutan (SLA), yakni terkait dengan *land tenure*, motif, dan mata pencaharian masyarakat di lokasi area model. *Land tenure* berkaitan dengan sejarah pendudukan dan aktor yang terlibat, serta implikasinya terhadap SDA transformasi keagrariaan dan ketersediaan lahan. Motif ini berkaitan dengan para aktor yang kemudian menduduki dan memanfaatkan lahan-lahan kawasan hutan. *Livelihoods* berkaitan dengan dinamika *mode of production* masyarakat yang ada di lokasi area model. Dari ketiga variabel tersebut, kemudian akan kita kaji konsekuensinya terhadap program penguatan dan pemberdayaan masyarakat (semisal, Perhutanan Sosial ataupun pengelolaan sampah), dan proyek KELOLA Sendang.

Keterbatasan waktu dan sumber daya mengharuskan pengamatan difokuskan pada tiga studi kasus yang dikembangkan dari tiga area model yang didefinisikan dalam program. Dari pemaparan studi kasus ketiga area model ini, dilakukan pembahasan, bagaimana ekologi politik terbentuk dan berpengaruh pada ketiga area model. Pembahasan ini dilakukan secara umum dan secara khusus untuk ketiga area model. Berdasarkan pembahasan studi kasus yang ada, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dan pengembangan rekomendasi.

ZSL DAN PROYEK KELOLA SENDANG

Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang—Dangku (KELOLA Sendang) bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan, yang ramah secara sosial dan lingkungan di Sumatera Selatan. Adanya model yang dikembangkan di KELOLA Sendang diharapkan dapat menjadi acuan untuk dikembangkan di berbagai tempat. Hasil yang diharapkan dari proyek ini ialah untuk mencapai adanya ekosistem campuran hutan dan gambut, yang berdaya guna dan dapat berkembang terus, yang mampu mendukung penghidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam hal konservasi satwa liar—area kerja utama ZSL, proyek KELOLA Sendang, yang dimulai di Sumatera Selatan sejak tahun 2016, memiliki peran yang penting. Proyek KELOLA Sendang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi habitat kunci harimau sumatera yang terancam punah. Ruang yang tersedia bagi harimau semakin sempit, sehingga mereka tidak bisa bebas lagi berburu dan berkembang biak. Hanya sekitar 400 ekor harimau tersisa, dalam kelompok-kelompok kecil dan terisolasi.

Kebanyakan dari harimau sumatera ini tinggal di ekosistem lahan gambut. Merebaknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menyebabkan habitat harimau berkurang cepat, di samping juga mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah yang besar ke atmosfer. Harus ada perjuangan serius untuk mempertahankan wilayah hutan dan lahan gambut yang tersisa, sebagai batu pijakan habitat. Salah satu cara untuk mempertahankan wilayah hutan dan lahan gambut ini ialah dengan mendukung pengembangan koridor satwa, sehingga harimau dapat berpindah dan memunyai masa depan yang memungkinkan mereka terus ada.

Sehubungan dengan hal ini, tekanan dari ekspansi penggunaan lahan oleh manusia harus dihadapi. Sejauh ini, ekspansi penggunaan lahan sudah mengakibatkan lanskap mirip mosaik dengan isi lahan pertanian dan perkebunan milik pribadi, lahan masyarakat, serta kawasan lindung yang acapkali hanya tersisa hutan dalam jumlah yang sedikit. Kebun sawit dan hutan produksi terserak di sekitar Taman Nasional dan daerah-daerah yang penting perannya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Pembalakan liar dan perambahan menambah parah kondisi bentang alam hutan yang ada.

Realitas yang dihadapi oleh proyek KELOLA Sendang ialah bahwa lanskap keanekaragaman hayati berada bersamaan dengan penggunaan

lahan yang lain. Sedari awal, ZSL memahami bahwa diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada spesies. Pendekatan yang diterapkan ialah *sustainable landscape approach* (SLA), di mana proyek juga memperhatikan fakta bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan umumnya kurang sejahtera, ada kebutuhan dan permintaan akan lahan yang tinggi, serta kelembagaan yang lemah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup. Penerapan SLA menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan upaya-upaya peningkatan nilai keanekaragaman hayati pada lanskap pertanian, kehutanan, dan perkotaan; bukan hanya eksklusif pada kawasan lindung.

Upaya proyek KELOLA Sendang untuk mewujudkan tata guna lahan yang selaras dengan pelestarian keanekaragaman hayati menghadapi tantangan atas penggunaan lahan yang beragam, serta kebutuhan masyarakat yang tinggi terkait kompleksnya permasalahan atas pengelolaan lahan dan sumber daya alam di Sumatera Selatan. Seperti dikemukakan pada aspek-aspek ekologi politik di atas, upaya-upaya peningkatan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kenyataan pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi pembangunan ekonomi dan sosial di Sumatera Selatan sendiri menyajikan tantangan untuk melakukan transformasi menuju pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek besar yang cukup kompleks. Kompleksitas terjadi ketika visi konservasi harus berkompromi dengan visi pemberdayaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kompleksitas lain muncul ketika proyek ini berinteraksi dengan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang ada di Sumatera Selatan, dan ketika proyek meletakkan diri pada komitmen lintas pemangku kepentingan dan lintas level tata pemerintahan.

Tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan menyadarkan para pemimpin untuk berkaca pada kebijaksanaan nenek moyang. ZSL melalui proyek KELOLA Sendang mengambil bagian dalam mendukung menghidupkan kebijaksanaan para leluhur ini. Nama 'KELOLA Sendang' sebenarnya akronim dari Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang—Dangku. Sepintas memang hanya seperti upaya penyingkatan nama proyek, yang juga dilakukan oleh berbagai lembaga pembangunan pada umumnya. Namun demikian, ternyata pemilihan nama 'KELOLA Sendang' lebih dari sekadar akronim yang enak didengar. 'Kelola'—yang bermakna manajemen atau pengelolaan—tetap berangkat dari konsep yang diusung dalam proyek ini, yaitu kemitraan untuk mengelola lanskap secara berkelanjutan. Sementara 'sendang' merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Jawa, berarti sumber air.

PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DI SUMATERA SELATAN[4]

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih disokong oleh sektor berbasis sumber daya alam, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Kedua sektor yang terakhir disebut memberikan kontribusi hampir 40% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2014—2018 (lihat Tabel1). Walaupun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan penurunan, namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang menaik. Sementara sektor lain yang menyumbang cukup signifikan terhadap PDRB Sumatera Selatan yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

TABEL 1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2014–2018

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertambangan dan Penggalian	21.88	21.78	21.47	21.94	22.11
2	Industri Pengolahan	18.35	18.53	18.74	19.35	18.82
3	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.16	19.01	18.34	17.99	16.94
4	Konstruksi	11.66	11.18	11.57	12.21	11.89
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.73	9.65	9.99	10.42	10.39

Sumber: Diolah dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha: 2014–2018 (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2019)

Green Growth Plan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai visi Sumsel sebagai provinsi bepertumbuhan hijau (*green growth province*). Rencana induk tersebut memuat tujuh strategi pembangunan, yang terdiri dari:

1. Alokasi tata guna lahan berkelanjutan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan;
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
6. Restorasi hutan dan lahan;
7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

4 Sumber informasi untuk bagian ini berasal dari wawancara berbagai narasumber di Sumatera Selatan, yaitu Dr. Syafrul Yunardy, Sekretaris Eksekutif PSU (15 Januari 2020); Adios, Direktur Riset HaKI (16 Januari 2020); Ir. Pandji Tjahyanto, MP, Kepala Dinas Kehutanan (16 Januari 2020); Yanuar, Sekretaris Eksekutif PIU (17 Januari 2020); Yuwono Aries, *person in charge* Kabupaten Muba (Bappeda Kab. Muba) (19 Januari 2020); Iwan Adi Ratmoko, *person in charge* Kabupaten Banyuasin (Bappeda Kab. Banyuasin) (20 Januari 2020); Rabin Ibnu Zainal, Ph.D, Pilar Nusantara (PINUS) (22 Januari 2020); Abdul Halim, Kepala Resort Dangku, BKSDA Sumsel (23 Januari 2020); Purnasari, BKSDA Sumsel (23 Januari 2020); Ernita Sriwahyuni, APHI (Sinar Mas) (24 Januari 2020); Salim Jundan, KKPH Lalan Mendis (26 Januari 2020).

Ketujuh strategi tersebut diimplementasikan dalam 52 intervensi dan dipetakan dalam Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan.

Setelah adanya Green Growth Plan, hasil simulasi PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau menunjukkan bahwa, walaupun deplesi sumber daya alam yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi barang tambang pada tahun 2014—2018 menunjukkan peningkatan (nilai pengurangannya makin banyak), namun PDRB Semi-Hijau memperlihatkan tren menaik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi dari sektor yang tidak berbasis sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai produksi (ekstraksi) barang tambang (lihat Tabel 2). Karena nilai degradasi lingkungan menggunakan pendekatan *(proxy)* nilai kerugian akibat kerusakan gambut yang ditaksir dalam perhitungan oleh Rahmat (2013). Meskipun nilai angka degradasi menggunakan nilai pendekatan yang masih bisa diperdebatkan, namun setidaknya simulasi perhitungan ini memberikan gambaran tren kasar pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan: apakah menuju *green growth province* atau tidak. Apabila melihat data tersebut, sejatinya masih optimis, pembangunan bepertumbuhan hijau tersebut dapat dicapai, dengan syarat ekstraksi dari barang tambang mulai dikurangi dan produksi dari sektor jasa ditingkatkan.

TABEL 2. Simulasi Penghitungan PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Nilai (miliar Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Coklat	243.297,78	254.044,87	266.857,41	275.331,01	298.569,33
Deplesi SDA	53.234,72	55.330,27	57.303,52	60.398,35	66.000,21
PDRB Semi-Hijau	190.063,06	198.714,60	209.553,89	214.932,66	232.569,12
Degradasi Lingkungan*)	55.806,00	55.806,00	55.806,00	55.806,00	55.806,00
PDRB Hijau	134.257,06	142.908,60	153.747,89	159.126,66	176.763,12

*) Nilai degradasi lingkungan akibat konversi lahan gambut (Sumber: Rahmat, 2013)

Dinas Kehutanan sangat mendukung Green Growth Plan. Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan antara lain: penataan batas kawasan hutan, pembentukan dan operasionalisasi kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan, pengelolaan DAS terpadu, mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, produksi kayu dari hutan tanaman, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial saat ini telah menjadi program strategis nasional, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Izin/hak Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret 2019 sebanyak 94 izin/hak, dengan total luas areal 99.358,10 hektar dan jumlah masyarakat yang terlibat sekitar 14.700 Kepala Keluarga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini memberi prioritas pada pembangunan sektor pertanian dengan arah kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini meliputi berbagai langkah, mulai dari hulu hingga ke hilir hingga meliputi aspek pemasaran serta pengaturan harga. Adapun pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sumatera Selatan berpegang pada prinsip peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan, dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Lebih sempit lagi, ruang lingkup pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sumatera Selatan hanya berfokus pada peningkatan kontribusi lima komoditas unggulan, yaitu: kopi, karet, kelapa sawit, padi, dan pulp.

Berkaitan dengan pencegahan karhutla, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 tentang Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Perda tersebut meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan, dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan. Selaras dengan Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Hal ini tepat dilakukan, sebagai upaya meminimalkan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat gambut merupakan ekosistem yang rentan terbakar, khususnya apabila telah dikeringkan. Selain itu, pimpinan daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan maklumat bersama tentang kebakaran hutan, lahan, dan semak belukar yang ditandatangani oleh gubernur, Kapolda Sumatera Selatan, dan Pangdam II/Sriwijaya. Maklumat tersebut berisi tentang pasal-pasal tindak pidana terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku pembakar, baik secara disengaja ataupun karena kelalaiannya.

Pada tataran teknis, pemerintah provinsi juga telah membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), di bawah komando Danrem Garuda Dempo dan Kepala BPBD sebagai Wakil Dansatgas. Sebagai perangkat untuk memudahkan pemantauan karhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan aplikasi untuk memantau titik api yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bencana karhutla pada tahun 2019 yang lalu seakan menghapus berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Berbagai proyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran padahal telah dilakukan oleh pemerintah, bekerja sama dengan berbagai donor dari dalam dan luar negeri. Aturan-aturan sudah diterbitkan dan maklumat juga telah disebarkan oleh pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah mengembangkan sistem deteksi dini dan pemantauan

titik api serta peringkat bahaya kebakaran, pembentukan, dan pelatihan regu unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran. Tapi, mengapa kebakaran masih terjadi?

Dalam sebuah artikel yang berjudul "Politik Bencana vs Bencana Politik", Hariadi Kartodiharjo (2020) menyitir pendapat Tania Murray Li untuk memberikan titik terang jawaban atas kegundahan tersebut. Permasalahannya adalah, bukan berarti tidak ada dukungan politis dari pemerintah ataupun tidak ada tindakan yang dilakukan para pihak, tetapi karena solusi yang diambil untuk mengatasi bencana tersebut cenderung bersifat teknis. Menurut Hariadi, pendekatan seperti itu bukan hanya gagal mengembalikan fungsi-fungsi ekologi, tetapi juga gagal mempertimbangkan pola perubahan preferensi dan perilaku masyarakat.

Berhubungan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan mungkin di seluruh Indonesia, terindikasi solusinya lebih bersifat teknis masalah. Mungkin kita gagal mengidentifikasi permasalahan mendasarnya, sehingga solusi tersebut tidak tepat. Solusi menarik disampaikan oleh Edwin Martin dalam sebuah artikel berjudul "Berbagai Proyek Dijalankan, Karhutla Tetap Terjadi di Sumatera Selatan. Mengapa?", yang ditulis oleh Taufik Wijaya dalam *Mongabay.co.id* (15 November 2019). Menurutnya, yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan, termasuk pencegahan, adalah harmonisasi atau menyinergikan cara pandang dan cara tindak terhadap banyak masalah yang menjadi penyebab karhutla.

STRUKTUR PEMBAHASAN BUKU

Buku ini berupaya mengungkapkan bagaimana program KELOLA Sendang berinteraksi, merespon, beradaptasi, serta memitigasi dinamika politik yang terjadi di Sumatera Selatan, dengan memberikan fokus pada dinamika lokal yang terjadi di lanskap Sembilang—Dangku. Dinamika politik diamati bukan hanya pada tingkat elite, namun juga pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tersebut, dinamika politik berasal dari berbagai tataran, yaitu politik praktis, politik bisnis, dan politik budaya.

Dalam rangka membahas ekologi politik dalam proyek KELOLA Sendang, setelah bab pengantar ini, buku akan membahas proyek KELOLA Sendang, tantangan yang dijumpai pada pelaksanaan, serta berbagai capaian proyek. Pemaparan mengenai proyek KELOLA Sendang memberikan pengantar untuk memahami bagaimana proyek ini disusun, prinsip apa yang dikembangkan, dan berbagai tantangan untuk implementasinya.

Bab ketiga dari buku ini membahas mengenai studi kasus dari ketiga area konservasi. Pada masing-masing area konservasi, selain perkembangan proyek juga akan dibahas mengenai interaksi proyek dengan multipihak, bagaimana politik memengaruhi capaian proyek, dan bagaimana proyek KELOLA Sendang merespon dinamika politik tersebut, sehingga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap perubahan-perubahan yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek.

Bab Empat mendiskusikan bagaimana ekologi politik memengaruhi suatu proyek konservasi, baik pada tataran konsep, lingkup proyek, maupun implementasi. Pembahasan ini juga mencoba mengidentifikasi bagaimana ekologi politik berpengaruh pada keberlanjutan suatu proyek.

Buku ini ditutup dengan dua bab yang membahas kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KELOLA SENDANG MENUJU PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN

Sebelum terlarut dalam pembahasan proyek KELOLA Sendang dengan berbagai dinamika yang kompleks tersebut, pada bab ini dibahas mengenai landasan proyek.

CAKUPAN GEOGRAFIS PROYEK KELOLA SENDANG

Cakupan luas wilayah yang dikelola oleh proyek KELOLA Sendang mencapai 1,6 juta hektar di Sumatera Selatan. ZSL membandingkan luasan ini dengan 10 kali luasan Kota London dan daerah-daerah satelitnya. Luasan ini mencakup dua kawasan lindung: Taman Nasional Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku. Keduanya merupakan kawasan yang masih terdapat harimau di Sumatera Selatan. Di kedua kawasan tersebut, terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) Banyuasin dan sub-DAS yang mengalir ke arah timur melalui Taman Nasional Berbak—Sembilang. Lokasi proyek meliputi area prioritas berupa lahan gambut di dataran rendah Sumatera Selatan. Di antara kedua kawasan tersebut, terdapat kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam. Sebagai suatu wilayah konservasi untuk penyelamatan satwa liar, kondisinya tidak ideal karena lanskap terfragmentasi, sementara desakan ekonomi penggunaan lahan meningkat, baik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan maupun penghidupan masyarakat.

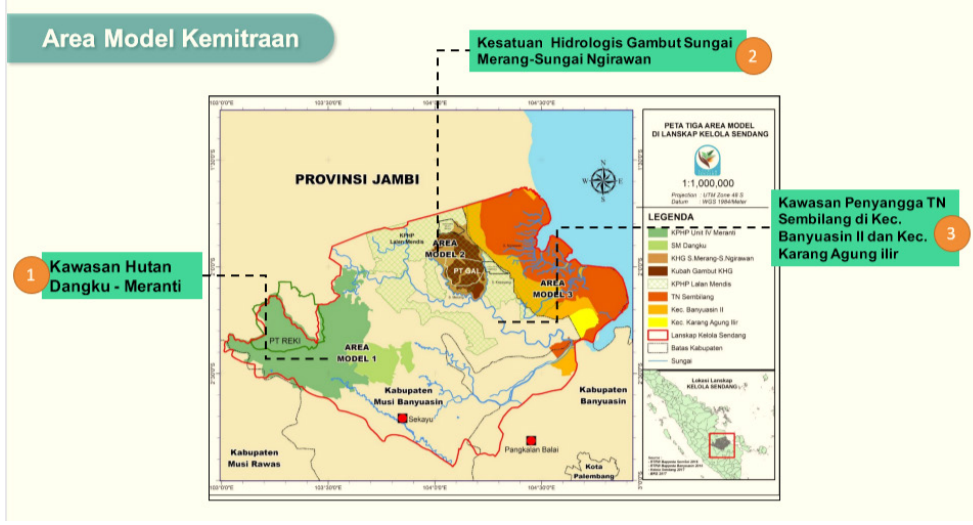

GAMBAR 4. Lanskap Sembilang–Dangku. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang

Lanskap Sembilang—Dangku ini bisa dibagi menjadi dua kawasan utama. Kawasan pertama terletak di utara dan timur dari Sungai Lalan, yang didominasi oleh lahan gambut dan bakau yang berada di sekitar Taman Nasional Berbak—Sembilang. Di daerah ini, ada pemangku kepentingan dari publik dan swasta, yaitu pada hutan alam dan konsesi kehutanan, serta KPH Lalan Mendis. Daerah ini mencakup kawasan restorasi ekosistem, dua hutan desa, dan beberapa daerah berhutan yang masih bebas dari konsesi. Kawasan kedua ialah lanskap yang terdiri dari bagian selatan dan barat dari lanskap Sembilang—Dangku, yang didominasi oleh tanah mineral dan DAS yang membentang sepanjang dataran rendah Sumatera Selatan. Pada kawasan kedua ini, banyak perkebunan sawit dan desa transmigrasi yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Hutan di kawasan ini diatur di bawah KPH Meranti, kecuali Suaka Margasatwa Dangku dan Bentayan yang dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan citra satelit pada lanskap Sembilang—Dangku yang diambil pada bulan Juli 2015, diketahui bahwa tidak ada lagi hutan primer pada tanah mineral yang tersisa, melainkan hanya tersisa hutan sekunder seluas 34.445,75 hektar (atau sekitar 3,8% dari seluruh wilayah). Sejumlah 51,29% (atau 468.753,22 hektar) dari seluruh lanskap didominasi oleh pertanian yang terdiri dari pertanian lahan kering, perkebunan campur, perkebunan akasia, perkebunan sawit, perkebunan campur karet dan sawit, dan sawah. Ada sejumlah 29,45% (269.132,90 hektar) yang merupakan kawasan hutan, terdiri dari hutan sekunder, hutan gambut, dan hutan bakau. Dari kawasan ini, selebihnya ialah kawasan bukan hutan yang terdiri dari daerah rawa

berjumlah 14,17% (129.534,73 hektar), dan lahan basah (rawa pinggir pantai, tambak di pesisir, atau kawasan di sekitar sungai) sejumlah 1,65% (atau 15.068,62 hektar).

Lanskap Sembilang—Dangku meliputi 10 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan 5 distrik di Kabupaten Banyuasin. Jumlah penduduk yang terdampak dari proyek ini diperkirakan sejumlah 465.000 orang, yang tersebar di 206 desa. Kelompok masyarakat terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat transmigran. Mata pencaharian penduduk kebanyakan berbasis pada sumber daya alam seperti produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Dari sebaran geografis dan demografis seluas ini, proyek KELOLA Sendang membatasi fokus pada 21 desa. Kegiatan-kegiatan proyek di 21 desa berperan penting dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan dan kesenjangan pendapatan. Dua puluh satu desa yang dipilih merupakan desa-desa yang letaknya strategis di lintas lanskap. Pendekatan pembangunan yang inklusif—di mana melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—berusaha dipahami dengan contoh-contoh di tingkat lanskap dan desa.

Wilayah kerja program KELOLA Sendang kemudian dalam Masterplan KELOLA Sendang dikelompokkan menjadi 3 area model. Ketiga area model tersebut yaitu:

Area Model 1
Kawasan Hutan Dangku Meranti, yang mencakup kawasan KPH dan Suaka Margasatwa

GAMBAR 5. Situasi Area Model 1. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang

Area Model 2

Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Merang—Sungai Ngirawan, yang mencakup Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)

GAMBAR 6. Situasi Area Model 2. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang

Area Model 3

Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Karang Agung Ilir, yang mencakup dua wilayah administrasi kecamatan penyangga fungsi kawasan Taman Nasional Sembilang

GAMBAR 7. Situasi Area Model 3. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang

LANDASAN PEMIKIRAN PROYEK KELOLA SENDANG

Proyek KELOLA Sendang sedari awal mengambil posisi sebagai bagian dan pendukung pelaksanaan transformasi Sumatera Selatan menuju perekonomian yang berbasis pertumbuhan hijau. Dalam merealisasikan dukungan terhadap visi pertumbuhan hijau Sumatera Selatan, ada empat tujuan dari proyek KELOLA Sendang. Keempat tujuan tersebut ialah:

(i) Membangun data biofisik, informasi, dan peta, untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi;
(ii) Memperkuat kebijakan dan tata kelola pengelolaan lanskap berkelanjutan;
(iii) Meningkatkan kapasitas, mengembangkan model percontohan, dan praktik di tingkat lokal;
(iv) Mendukung pengembangan kerja sama dan mobilisasi sumber daya.

Proyek KELOLA Sendang memunyai komite pengarah yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Sumatera Selatan, lembaga penyandang dana, dan mitra konsorsium yang memiliki tanggung jawab terhadap arah dan pengawasan proyek.

Ada enam komponen proyek KELOLA Sendang dalam mengembangkan bantuan teknis pada berbagai skala, yaitu:
1. Mengadakan pendataan *baseline* biofisik dan *monitoring* pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah serta prioritas untuk konservasi;
2. Menciptakan kebijakan dan kerangka kelembagaan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan dan lintas pemangku kepentingan di dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memulai pilot kemitraan lanskap yang mempromosikan penggunaan lahan dan sumber daya lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, dengan keterlibatan para manajer pengelola lahan di pemerintahan dan dunia usaha, serta anggota-anggota masyarakat;
4. Memfokuskan peningkatan kapasitas di lanskap pilot tersebut, supaya bisa terlibat dalam perencanaan penggunaan lahan yang mendukung terlaksananya *sustainable livelihoods* dan konservasi keanekaragaman hayati;
5. Memfasilitasi *sharing, upscaling,* dan mobilisasi pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan berbasis *sustainable landscape*, termasuk Sustainable Palm Oil Transparency Tool (SPOTT);
6. Memberikan fokus untuk pengelolaan dan implementasi dari proyek ini.

Dalam pelaksanaannya, tujuan dan komponen ini menuntut komitmen untuk bekerja bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat. Visi pertumbuhan hijau Sumatera Selatan menjadi tujuan bersama, sementara proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek yang *government-led*. Dalam mewujudkannya, proyek berupaya melakukan interkoneksi dari konservasi di tingkat sasaran proyek ke tingkat provinsi dan nasional. Produksi berkelanjutan didorong tidak hanya di tingkat lahan yang dikuasai negara, tapi juga melalui transformasi rantai pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta serta pada kegiatan penghidupan di tingkat masyarakat (meliputi 21 desa). Intervensi juga dikembangkan untuk ancaman mendasar bagi kawasan konservasi, seperti masalah sampah.

Dampak yang diharapkan dari proyek KELOLA Sendang ialah tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penghentian deforestasi, pengeringan lahan gambut, serta kebakaran hutan dan lahan. Konsep proyek KELOLA Sendang didasarkan pada kenyataan kondisi kemiskinan masyarakat sekitar, akibat ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan pendapatan yang besar.

KONSEP *SUSTAINABLE LANDSCAPE* PROYEK KELOLA SENDANG

Apa sebenarnya kegiatan utama proyek KELOLA Sendang? Proyek KELOLA Sendang bukan sekadar proyek konservasi biasa. Kegiatan utama dari proyek KELOLA Sendang ialah menciptakan landasan untuk *sustainable landscape approach* yang dibangun dari data *baseline* lanskap, yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kolaboratif dan pengembangan intervensi proyek dan model pilot di tingkat lokal.

Dalam menguraikan konsep *sustainable landscape* pada proyek KELOLA Sendang, ada baiknya untuk mengurai beberapa konsep yang ada di dalamnya. Konsep-konsep tersebut ialah sebagai berikut:

- Lanskap (*landscape)*, yaitu sistem sosio-ekologis yang terdiri dari ekosistem alam dan yang sudah diubah-ubah oleh manusia, dan dipengaruhi oleh berbagai proses dan aktivitas ekologis, historis, ekonomi, dan sosial budaya;
- Pendekatan lanskap (*landscape approach*), yaitu kerangka konseptual di mana para pemangku kepentingan berupaya merekonsiliasikan berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- Pengelolaan lanskap terpadu (*integrated landscape management*), yaitu cara mengelola lanskap yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan lanskap secara berkelanjutan;

- Lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*), yaitu lanskap yang mengupayakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masa kini, tanpa mengorbankan pilihan-pilihan untuk generasi mendatang;
- Lima langkah menuju *sustainable landscape (five landscape elements)*, yaitu adalah lima langkah merealisasikan prinsip-prinsip *sustainable landscape approach:*

Elemen 1: Lintas pemangku kepentingan (*multistakeholder*)
Menciptakan platform lintas pemangku kepentingan yang melibatkan semua pemangku kepentingan kunci melalui proses partisipatoris, untuk mendiskusikan, mendesain, mengelola, dan memonitor aksi-aksi di tingkat lanskap;

Elemen 2: Pemahaman bersama
Membangun pemahaman bersama terhadap isu, penyebab, dan relasi-relasi spasial di antara para pemangku kepentingan, serta mengetahui motivasi dari aktor-aktor kunci di antara para pemangku kepentingan;

Elemen 3: Perencanaan kolaboratif
Perencanaan kolaboratif dibangun dari pemahaman sasaran multifungsi dari para pemangku kepentingan. Langkah-langkah pelaksanaan kolaboratif disusun berdasarkan relasi spasial dari berbagai aktivitas dan diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan lingkungan bagi semua pemangku kepentingan;

Elemen 4: Implementasi efektif
Implementasi yang efektif mencoba menjamin upaya-upaya untuk dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu, dengan melakukan adaptasi seperlunya melalui pembelajaran dari berbagai *lesson-learned*;

Elemen 5: *Monitoring*
Monitoring dilakukan dengan memperhatikan terlaksananya pengelolaan secara adaptif dan akuntabel.

Konsep-konsep tersebut bukan hanya sebatas konsep di atas kertas. Konsep-konsep ini dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek KELOLA Sendang oleh ZSL.

PROYEK KELOLA SENDANG: PROPOSAL DAN CAPAIAN

Dalam melakukan analisis ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang, perkembangan historis dari proyek ini memberikan informasi mengenai duduk perkara dan perkembangan arah strategis proyek. Dari setiap tahapan perkembangan proyek, dapat dilakukan analisis mengenai perkembangan ekologi politik yang terjadi, selama proyek berjalan.

Proposal proyek KELOLA Sendang disusun oleh ZSL, dalam merespon komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan. Proposal ini diajukan sebagai bagian dari South Sumatera Partnership for Landscape Management Support Project. Lembaga yang mengajukan proposal ialah konsorsium dari ZSL, SNV, Daemeter, Deltares, IDH, dan Forest People Programme. Proposal ini bertujuan untuk membangun pilot dan mengembangkan *jurisdictional landscape approach* untuk mendukung visi pertumbuhan hijau Sumatera Selatan. Ide awal dari proposal proyek KELOLA Sendang ialah untuk memperluas area kerja ZSL, sehingga konektivitas hutan pada skala lanskap akan tercapai, dengan adanya strategi tambahan untuk memperkuat konservasi hutan dan produksi yang berkelanjutan. David and Lucile Packard Foundation mendukung ZSL – KELOLA Sendang untuk mengembangkan SPOTT, pengembangan proposal dan kegiatan-kegiatan pada fase *inception*. Namun demikian, begitu proyek dimulai, David and Lucile Packard Foundation tidak terlibat lagi.

Proposal yang ditulis memberikan acuan akan capaian-capaian yang direncanakan oleh proyek. Bila mengacu pada *logframe* dari proyek KELOLA Sendang, capaian-capaian yang diharapkan terjadi pada akhir proyek ialah, model lanskap pembangunan hijau berdasarkan kemitraan di Sumatera Selatan akan berhasil dikembangkan dan diimplementasikan. Indikator dari tercapainya model lanskap pembangunan hijau ini ialah:

1. Tersedianya data dan informasi *baseline* biofisik yang mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang menggunakan satu peta terintegrasi, untuk mendukung pengambilan keputusan bagi realisasi SLM (*sustainable landscape management)* dan konservasi habitat keanekaragaman hayati;
2. Tersedianya dukungan kebijakan pada level internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten, beserta basis kelembagaan dan kapasitas yang mendukung kemitraan publik-swasta-komunitas dalam melaksanakan SLM;
3. Adanya bukti bahwa sektor publik berpartisipasi dalam kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas untuk merealisasikan SLM;

4. Adanya bukti bahwa sektor swasta berpartisipasi dalam kemitraan dengan sektor publik dan komunitas untuk merealisasikan SLM, dan;
5. Adanya bukti bahwa komunitas dan pemilik lahan skala kecil berpartisipasi dalam kemitraan SLM untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenurial, SLM, dan upaya-upaya yang menjamin peningkatan *livelihood*.

Pada pertengahan November 2015, proposal tersebut berhasil menggalang dana sejumlah £11 juta dari The United Kingdom – Climate Change Unit (UKCCU) dan Pemerintah Norwegia. ZSL dipercaya para donor untuk memimpin konsorsium organisasi masyarakat sipil (CSO), untuk mendukung Pemerintah Sumatera Selatan dalam mengembangkan kemitraan *sustainable landscape management*. Terpilihnya ZSL juga ditopang oleh pengalaman ZSL menangani proyek serupa, yaitu pada proyek di Taman Nasional Berbak—Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku untuk perlindungan harimau sumatera. Kerja sama antara ZSL dengan Gubernur Sumatera Selatan ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2016, untuk membentuk konsorsium KELOLA Sendang.

Terlihat pada awalnya, proyek ini berupaya menggalang konsorsium dengan aktor-aktor yang cukup lengkap, untuk masing-masing memberikan kontribusi dalam meletakkan dasar bagi jalannya proyek. Dalam konsorsium tersebut, kapabilitas yang ditawarkan oleh ZSL ialah dalam manajemen proyek secara keseluruhan, konservasi keanekaragaman hayati, dan transparansi untuk lanskap produksi. Namun demikian, kondisi lapangan memerlukan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memunyai kapabilitas yang khas. Di sinilah kemudian peran dari para anggota konsorsium lainnya. **Deltares** memiliki kapabilitas terkait gambut, termasuk hidrologi dan pencegahan karhutla, **Daemeter** untuk mengembangkan strategi, kebijakan, rencana, dan mekanisme institusional, **Forest People Programme** menangani masalah tenurial, pemetaan partisipatif di desa, dan pertimbangan sosial budaya, **IDH** memunyai kapabilitas untuk pengelolaan lanskap multipihak yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik dan sektor swasta, dan **SNV** mengembangkan intervensi untuk mendukung ekspansi secara berkelanjutan dan intensifikasi sawit dan karet.

Pada tahun pertama, proyek dimulai dengan fase *inception* (November 2015—Juli 2016) dan fase implementasi (Agustus 2016—sekarang). Selama fase *inception*, beberapa hal yang sudah dicapai ialah: (1) struktur manajemen proyek sudah dibentuk dan para personel teras kunci sudah ditunjuk; (2) proyek KELOLA Sendang telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terkait melalui serangkaian *kick-off meeting* dan rapat-rapat persiapan; (3) ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Gubernur Sumatera Selatan dan ZSL; (4) komite pengarah

proyek dan komite teknis senior sudah dibentuk; (5) batas proyek dan seleksi tapak sudah ditentukan; (6) pengumpulan data melalui studi lapangan, FGD, dan penelitian pendahuluan sudah dilaksanakan dan siap digunakan untuk masukan bagi rencana implementasi, dan; (7) rencana implementasi proyek sudah dikembangkan. Capaian tahun pertama ini didukung oleh dua hal, yaitu penerimaan yang baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta para personel proyek yang memunyai keahlian beragam, pengalaman, dan jejaring yang cukup luas.

Dinamika politik sudah termasuk dalam pertimbangan proyek pada tahun pertama, terutama berangkat dari kesadaran akan pendekatan lanskap. Harapan dan perspektif pemerintah pusat dan daerah kadang dijumpai berbeda dan bertabrakan. Pemangku kepentingan kunci pun kadangkala mengambil sikap yang berbeda terhadap konsensus yang sudah disepakati sebelumnya, padahal kesepakatannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Tantangan utama yang dihadapi oleh proyek KELOLA Sendang yaitu menjembatani harapan dan perspektif dari berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan. Upaya menjembatani ini tidak semudah yang diperkirakan, karena komunikasi dan ego sektoral yang ada dari berbagai tingkatan pemerintahan dan para pemangku kepentingan.

Dinamika politik tidak hanya timbul dari level kelembagaan, namun juga bisa berasal dari level personal. Pendekatan pada tingkat personal memiliki peran yang cukup penting dalam menjembatani berbagai tingkatan pemerintahan dan para pemangku kepentingan. Sering kali, sebetulnya para pihak ini memunyai pandangan yang mirip, namun selama ini komunikasi yang tidak terjalin secara baik menjadi penghambat. Belum lagi berbagai pihak ini kadang menggunakan bahasa teknis yang pemahamannya terbatas antara para personel yang sebelumnya sudah berhubungan. Bahasa teknis yang dipakai pun kadang memunyai definisi dan operasionalisasi yang berbeda. Memahami dinamika politik merupakan faktor penting dalam memperoleh dukungan pemerintah. Pemahaman ini diperoleh hanya dengan mengadakan konsultasi intensif dan komunikasi yang cukup, dan menyesuaikan diri dengan berbagai aktor.

Beranjak pada tahun kedua (2017), fokus proyek KELOLA Sendang beralih pada pengembangan tata kelola lanskap, dengan terutama mengembangkan kelembagaan di tingkat daerah melalui *project supervisory unit* (PSU) dan *project implementing unit* (PIU) yang sesuai dengan tujuan dan tantangan SLM. PSU merupakan badan yang melakukan supervisi terhadap semua kegiatan di tingkat lanskap, sementara PIU merupakan badan yang melakukan supervisi untuk implementasi seluruh kegiatan. PSU terdiri dari pejabat pemerintah

yang secara *ex-officio* dari pemerintah provinsi, sementara PIU terdiri dari para pejabat pemerintah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Manajemen proyek berkoordinasi dengan PIU untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat provinsi dan kabupaten. Selama tahun 2017, proyek telah bekerja sama dengan PSU dan PIU untuk mengembangkan Master Plan Manajemen Sembilang—Dangku 2030, pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten di Banyuasin dan Musi Banyuasin yang memunyai tugas untuk mempromosikan dan menyinergikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan hijau dan SLM, serta pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terhadap 16 dari 21 desa tempat intervensi dijalankan, melalui kegiatan-kegiatan pengembangan peta partisipatoris, mengadakan profil sosial-ekonomi desa, dan penilaian atas dokumen perencanaan di tingkat desa.

Di tahun kedua ini, pengembangan data biofisik dan *biodiversity* memasuki tahap akhir, dengan sudah dirampungkannya sistem informasi tata ruang (Sitarung), *information hub* untuk berbagi data dan informasi lanskap (Portal KOLEGA), serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (Sistem MER). Kemitraan dengan dunia usaha berkembang untuk menyebarluaskan pelatihan *best management practices* dari SLM dengan perusahaan-perusahaan kehutanan dan sawit seperti PT Global Alam Lestari dan PT Hindoli. Kegiatan yang dilakukan ialah bantuan teknis kepada perusahaan dalam manajemen hidrologi, restorasi lahan gambut, dan *monitoring* keanekaragaman hayati, pelatihan kepada perusahaan untuk melakukan pemantauan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), dan kolaborasi dengan empat perusahaan sawit untuk mengembangkan model rantai nilai yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.

Kerja sama dengan sektor publik dilakukan melalui penguatan kapasitas pemantauan kawasan dengan menggunakan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) kepada KPH, khususnya untuk kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dalam peningkatan kapasitas ini, juga dilakukan pengembangan rencana jangka menengah dan panjang, serta pengembangan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi terhadap dua KPH, guna menerapkan instrumen SMART untuk pemantauan hutan. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan lokal, proyek merumuskan strategi restorasi ekosistem untuk lanskap Sembilang—Dangku.

Dalam penguatan *livelihood* di tingkat komunitas, proyek KELOLA Sendang mengembangkan strategi pencegahan api berbasis masyarakat, resolusi konflik, Perhutanan Sosial, agroekologi, dan restorasi berbasis komunitas. Khusus dengan para petani kecil, Proyek memberikan

pelatihan pada 776 petani untuk mempromosikan *best management practices*, membangun demplot untuk keperluan belajar, penguatan kapasitas organisasi, dan akses pasar. SPOTT (Sustainable Palm Oil Transparency Tool) untuk perusahaan kayu serta pulp dan kertas juga berhasil diselesaikan, di mana alat ini dikembangkan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perubahan manajemen proyek juga dilakukan pada bulan Mei 2017, di mana UKCCU memberikan perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya terhadap semua mitra yang masuk kategori program Forestry, Land-Use and Governance (FLAG), termasuk proyek KELOLA Sendang. Perpanjangan waktu ini memungkinkan proyek KELOLA Sendang menata ulang strategi dan luaran, merevisi indikator dan anggaran, memperbaiki desain proyek berdasarkan *lesson learned,* dan menghasilkan *outcome* yang lebih berdampak untuk mendukung visi pertumbuhan hijau di Sumatera Selatan.

Selama 2017, Proyek mengamati perubahan dinamika politik dalam tataran kebijakan. Kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan supaya tidak terjadi seperti tahun 2015 meningkat. Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk meningkatkan manajemen hidrologi kawasan gambut melalui penelitian, koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara, pemerintah provinsi menyambut inisiatif dari pusat ini dengan membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), yang telah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan manajemen lahan gambut, hutan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lahirnya komitmen dari pemerintah pusat melalui Permen LHK 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses masyarakat yang tinggal berdekatan dan di kawasan hutan terhadap sumber daya hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial berdasarkan Keputusan Gubernur. Di samping itu, KLHK juga mengembangkan metode-metode baru untuk mengelola daerah konservasi, dengan mengedepankan pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun kedua proyek, berbagai kerangka kerja yang dikembangkan dan kemitraan multipihak yang didorong oleh proyek KELOLA Sendang terjadi bersamaan dengan adanya terobosan-terobosan pada tataran kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Di satu sisi, terobosan-terobosan ini menyajikan peluang untuk mendorong lebih lanjut inisiatif program dalam memperbaiki tata kelola lahan. Namun, di sisi lain, berbagai terobosan kebijakan yang diputuskan oleh Pusat tidak sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah, sehingga menimbulkan kebingungan. Belum lagi, inisiatif di tingkat provinsi

tidak sepenuhnya terintegrasi dan menginduk pada inisiatif di tingkat nasional. Inisiatif di tingkat provinsi banyak yang merupakan inisiatif lintas bidang dan memunyai tujuan di bidang ekonomi. Sementara itu, inisiatif di tingkat nasional lebih didorong oleh perubahan tata kelola lingkungan, terutama dalam meningkatkan legitimasi negara dalam menangani karhutla dan pengelolaan daerah gambut. Sebagai hasilnya, tataran kebijakan di tingkat nasional, yang sebetulnya sangat bisa membantu langkah-langkah program, menjadi tidak terlalu berperan optimum. Para pelaksana kebijakan di daerah tidak sepenuhnya paham dan memilih untuk mengutamakan agenda ekonomi yang capaiannya lebih terukur, yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Tidak dapat dipungkiri, secara politik praktis, sistem kepemerintahan semasa proyek KELOLA Sendang berlangsung masih dalam situasi yang terfragmentasi. Setiap institusi di kepemerintahan memunyai nomenklatur, tugas, dan wewenang yang berbeda, baik secara skala dan cakupan kewenangan. Selain itu, dalam politik praktisnya, peran aktor tidak semata terikat pada kelembagaannya, tetapi juga terpengaruhi oleh dinamika politik daerah, sehingga tidak mengherankan jika setelah pergantian gubernur, pertanyaan akankah program-program kolaboratif yang telah dilaksanakan akan tetap berkelanjutan, atau dapat segera berganti sesuai dengan arah kebijakan politik daerah terbaru.

Memasuki tahun ketiga (2018), elemen-elemen penting dalam implementasi pendekatan lanskap—yaitu penguatan sistem, pengembangan kelembagaan, tata kelola, dan kemitraan aksi pada tingkat tapak—sudah dinilai cukup lengkap. Proyek KELOLA Sendang juga aktif mendorong lahirnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Pada aspek penguatan sistem, seluruh proses penyediaan data, peta, dan informasi lanskap yang berguna untuk analisis spasial dalam rangka penguatan sistem dalam pengelolaan lanskap sudah selesai. Pemerintah provinsi juga telah mengadopsi Sistem Informasi Tata Ruang (Sitarung), sebagai sarana untuk membuka akses partisipasi publik secara luas serta efisiensi dan efektivitas layanan informasi dalam penataan ruang provinsi. Monitoring Evaluation Report System (MER System) untuk evaluasi telah diperkenalkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, KOLEGA Portal telah digunakan untuk memperbarui informasi dan pembelajaran antar-mitra pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada aspek kelembagaan, Proyek memperkuat PSU dan PIU dalam pembuatan Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Sembilang—Dangku 2018-2028. Di tingkat kabupaten, Proyek memfasilitasi lahirnya SK Bupati sebagai landasan pembentukan Pokja Pembangunan Hijau di

Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pelengkap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten, memfasilitasi Forum Multipihak Dangku Meranti, dan merintis Forum Lalan Sembilang sebagai wadah pengelolaan lanskap lintas pemangku kepentingan.

Pengalaman-pengalaman Proyek juga dijadikan bahan untuk pembelajaran bersama melalui Festival Lanskap Nusantara 2018 di Palembang. Proyek juga membangun kemitraan dengan sektor publik (KPH), untuk mendukung pengembangan Perhutanan Sosial di tiga desa sasaran proyek, dengan jangkauan 2.626 Kepala Keluarga untuk kawasan seluas 13.164 hektar. Peningkatan *livelihood* juga diupayakan melalui peningkatan rantai komoditas karet, dengan adanya kerja sama koperasi petani dan pabrik pengolahan karet, pengembangan skema bank sampah di Dusun Sembilang, dan beberapa produk lainnya. Kemitraan dengan sektor swasta mendorong penerapan *better management practices*, pengembangan kapasitas *monitoring* HCV (*high conservation values*) dan HCS (*high carbon stock*) pada 11 perusahaan pemegang konsesi, restorasi areal bekas terbakar di kawasan bernilai konservasi tinggi di PT GAL dan PT Hindoli, serta kerja sama antar-perusahaan pemegang konsesi pada areal gambut, untuk membangun sistem pengelolaan tata air terpadu di KHG Merang—Ngirawan.

Dari capaian ketiga ini, proyek KELOLA Sendang sudah menyelesaikan capaian-capaian yang sifatnya teknis. Capaian-capaian teknis ini dijangkau melalui perangkat regulasi, perangkat teknologi informasi, perangkat kelembagaan, perangkat ekonomi, dan perangkat kemitraan. Adalah hal menarik bilamana capaian-capaian teknis ini seolah melesat, sementara tantangan yang dibahas pada tahun pertama dan kedua belum sepenuhnya terjawab. Dalam kondisi ini, dapat dikatakan bahwa Proyek, walaupun mengalami capaian besar secara teknis, tapi dalam hal upaya yang diperlukan untuk tercapainya tujuan program malah cenderung menghadapi stagnasi.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya paling dekat ialah praktik di lapangan tidak semulus yang diharapkan, dengan adanya transisi kepemimpinan daerah tingkat provinsi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan pergantian pimpinan dan platform pembangunan. Tema pertumbuhan ekonomi hijau dari pimpinan provinsi yang lama menjadi kurang gaungnya dengan tema pertumbuhan ekonomi lokal yang diusung oleh pimpinan provinsi yang baru. Memang, pada kenyataannya, terjadi perubahan yang signifikan dari perspektif kedua pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bila dilakukan perbandingan, antara kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru, ada perbedaan

kebijakan lingkungan. Gubernur Alex Noerdin mendorong pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana sebagai langkah yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan stabilitas daerah, peningkatan pemerataan yang berkeadilan. Sementara Gubernur Herman Deru mendorong pembangunan Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, dengan didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Fokus pada lingkungan tidak secara eksplisit diungkapkan.

Pergantian kepemimpinan politik terjadi di Sumatera Selatan dan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018, dan sudah diidentifikasi sebagai risiko proyek. Dalam perubahan yang ada, proyek KELOLA Sendang menyikapi dengan hati-hati, karena kondisi proyek KELOLA Sendang yang merupakan *government-led project*. Merespon perubahan politik ini, para pimpinan proyek segera melakukan serangkaian proses pendekatan dan sosialisasi kepada pimpinan daerah baru. Perubahan kepemimpinan provinsi ini menghadirkan tantangan terhadap upaya-upaya pengembangan lanskap berkelanjutan yang sudah digagas. Di sinilah proyek KELOLA Sendang menyikapi perubahan ini dengan menciptakan ruang-ruang diskusi serta mendorong kesempatan berkolaborasi, guna mencapai tujuan-tujuan program yang sifatnya makro dalam memperbaiki penataan lanskap, agar tetap bisa berjalan.

Walaupun dalam berbagai tantangan di tingkat provinsi yang ada, proyek KELOLA Sendang yakin untuk terus melangkah dengan adanya dukungan kebijakan di level nasional. Pada tahun 2018, Taman Nasional Berbak—Sembilang dikukuhkan sebagai cagar biosfer, sehingga mendorong komitmen yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, adanya Peraturan Direktur Jenderal No. 6 Tahun 2018 mengenai Kemitraan Konservasi memberikan landasan hukum bagi Proyek untuk pengembangan kemitraan dengan masyarakat dan penyelesaian konflik kawasan konservasi. Proyek KELOLA Sendang terlibat aktif dalam proses pengembangan Perhutanan Sosial bekerja sama dengan KPH, pengelolaan gambut bekerja sama dengan BRG, dan penyusunan naskah akademis yang akan didorong menjadi peraturan bupati untuk pengelolaan gambut di kabupaten. KLHS sendiri merupakan dokumen penting yang didorong bersamaan dengan pergantian kepemimpinan, karena merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan daerah.

Tahun keempat (2019) merupakan fase akhir dari implementasi proyek KELOLA Sendang. Proyek sendiri berakhir pada bulan Maret 2020. Tahun 2019 adalah waktu bagi proyek KELOLA Sendang untuk mengejar capaian-capaian sesuai target dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk *exit strategy* melalui *engagement* dengan para pemangku

kepentingan. Sehubungan dengan pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi pada akhir tahun 2018, para pimpinan proyek melakukan pendekatan khusus kepada pimpinan daerah baru beserta jajarannya, untuk memastikan dukungan.

Peran PSU/PIU dalam memaknai Proyek sebagai *government-led project* terus didorong dengan menetapkan program prioritas dan mengkoordinasi kemitraan pada setiap area model, melakukan pemantauan lapangan di ketiga area model, dan melakukan persiapan upaya-upaya dalam menyinergikan program pemerintah daerah ke depan pascaproyek. Ketika kebakaran besar terjadi pada bulan Agustus 2019, yang menghanguskan dua demplot Perhutanan Sosial di Desa Muara Medak, tim PSU/PIU dengan sigap berkoordinasi dengan tim proyek untuk melakukan pengecekan lapangan dan penaksiran kerugian. Sementara itu, tim proyek aktif melatih kelompok pemadaman api dari masyarakat, yang dinamai REPAIR (Regu Peduli Air), yang belakangan juga didukung BRG, serta melakukan pemulihan pasca-kebakaran.

Landasan untuk keberlanjutan juga ditanamkan dengan melakukan upaya pengembangan usaha-usaha di tingkat masyarakat, seperti *upcycling* pelepah pisang menjadi piring dan tempat makanan. Taman Nasional Sembilang, yang semula diperkirakan hanya ada 4-5 ekor gajah, ternyata ditemukan 22 ekor gajah di ekosistem *mangrove*, melalui program pemantauan pergerakan satwa liar oleh Proyek. Proyek KELOLA Sendang juga telah menyelesaikan instrumen dan sistem dalam pengelolaan tata air terpadu, yang akan ditindaklanjuti dengan pengembangan kelembagaan dan dukungan kebijakan.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun terakhir ini mencoba menyikapi peluang yang tersedia dengan perubahan platform kebijakan pemerintah di tingkat provinsi. Terlihat bahwa proyek KELOLA Sendang lebih fokus untuk melakukan kegiatan operasional di tingkat lapang. Pelibatan pemerintah terus dilakukan sesuai dengan konsep inti, yaitu bahwa proyek KELOLA Sendang ini merupakan *government-led project*. Konsep inti ini mewajibkan bahwa manajemen proyek memunyai *resiliensi* terhadap perubahan politik yang terjadi.

Alih-alih lebih memberikan perhatian pada perbedaan-perbedaan yang ada antara kepemimpinan tingkat provinsi sekarang dengan sebelumnya, manajemen proyek KELOLA Sendang berupaya mencari dan menciptakan ruang untuk mendorong transformasi kepada lanskap yang berkelanjutan. Ruang itu tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin, yang masih secara konsisten memegang agenda pertumbuhan ekonomi hijau. Di Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan-kegiatan *sustainable landscape management* dijalankan dengan mendapat dukungan Pemda secara cukup baik. Upaya dan komitmen ini berbuah manis, karena

pada tanggal 24 April 2019, Kabupaten Musi Banyuasin mendapat penghargaan dalam Pembangunan Daerah Terbaik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Proyek KELOLA Sendang mencoba juga untuk melanjutkan kemitraan dengan Kabupaten Banyuasin, walaupun belum menghasilkan kemajuan yang cukup progresif. Di samping itu, fokus pada kegiatan di tataran operasional dan di tingkat lapang, Proyek berusaha menciptakan ruang untuk memelihara momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam berbagai tantangan yang ada, baik itu transisi pemerintahan maupun tantangan lainnya terkait administrasi publik, proyek KELOLA Sendang mencoba konsisten mendorong transformasi menuju lanskap berkelanjutan. Konsistensi itu berangkat dari keyakinan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan akan memberikan hasil akhir yang signifikan terhadap upaya-upaya pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya mendorong relasi normatif dari ekonomi, sosial dan lingkungan, tapi mendorong bagaimana relasi tersebut dapat memberikan solusi yang realistis dengan berbagai keterbatasan yang ada di depan mata. Perhatian terhadap relasi-relasi di tiga matra tersebut akan memberikan kelengkapan perspektif, bukan hanya untuk masa kini tapi juga dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Berkaitan dengan tujuannya dalam mengupayakan konservasi di tengah lahan yang sudah diakses oleh berbagai pihak dan memunyai signifikansi secara ekonomis terhadap pembangunan daerah dan nasional, proyek KELOLA Sendang meninggalkan beberapa catatan.

1. Konservasi sebagai sebuah upaya dan tujuan—walaupun memperoleh dukungan kuat dari otoritas tingkat pusat—harus menghadapi realitas bahwa belum mendapatkan prioritas yang lebih, jika dibandingkan dengan pembangunan perekonomian. Upaya untuk memasukkan konsep ekonomi hijau ke dalam narasi perekonomian pun menghadapi tantangannya sendiri, baik di tataran pemahaman konsep dan operasionalisasi, serta dalam narasi politik pembangunan.
2. Kemitraan dalam tataran lanskap yang dikembangkan, tidak serta-merta bisa mengubah arah gerak dari para aktor. Sebagai upaya untuk memperkaya wacana dan memberikan pertimbangan lebih luas kepada para pengambil kebijakan, bisa dikatakan cukup berhasil. Namun demikian, ketika berbicara soal dampak, prioritas kepada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi tetap menjadi agenda utama bagi para pengambil kebijakan.
3. Pendekatan teknis menjadi kekuatan dari proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan kontemporer membawa pendekatan teknis baru dengan berbagai inovasinya.

Dalam praktiknya, selama pelaksanaan terkadang menjadikan perhatian para pengelola proyek lebih berfokus pada pengembangan pendekatan teknis beserta peranti-perantinya, sementara realitas sosial dan administrasi tetap menjadi gangguan yang tidak secara tuntas ditangani.

4. Adopsi wacana lingkungan oleh suatu pemerintahan selayaknya harus diingat bukan merupakan reorientasi total dari pendekatan pemerintah terhadap pola pembangunan. Adopsi wacana lingkungan juga dilakukan dalam realitas ekonomi politik yang ada. Di tataran pelaksanaan, masa kepemerintahan yang terbatas menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pemerintahan berakhir. Transisi pemerintahan pun terjadi, muncul dari kontestasi yang kadangkala berujung pada peminggiran wacana lingkungan—baik sementara maupun permanen. *Resiliensi* suatu proyek ditentukan.

Di tengah catatan-catatan tersebut, bagaimanapun proyek KELOLA Sendang perlu diapresiasi dengan baik. Konsistensi mengibarkan pendekatan *sustainable landscape management* di tengah berbagai keterbatasan telah menorehkan kebutuhan bahwa konsep ini bukan hanya sebatas wacana normatif, tapi bisa menjadi landasan praktik di tengah keterbatasan yang ada. Tentu saja, pencapaian dalam lingkungan realisasi yang tidak mendukung menjadi belum optimal, tapi bukan berarti gagal dan tidak efektif. Berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi kebuntuan patut menjadi pembelajaran lebih lanjut.

Seperti sudah disinggung di atas, narasi pembangunan masih didominasi oleh pembangunan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan pun, walaupun dibicarakan sebagai kerangka pembangunan keseluruhan dalam tataran normatif, dalam tataran pelaksanaannya akan condong mengutamakan pilar ekonominya dibandingkan pilar sosial dan pilar lingkungan. Dalam kondisi ini, kehadiran pihak yang dengan terus menerus mencari ruang untuk memperkenalkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai keterbatasan tersebut, dapat dilihat hasilnya bahwa pihak yang dengan tekun mengembangkan pola pembangunan berkelanjutan bisa memunyai kinerja yang dapat penghargaan. Tentu saja, kinerja ini pun tidak bisa dinilai dengan pendekatan absolut, karena tetap ada keterbatasan dengan dominasi politik pembangunan ekonomi.

BAB III

STUDI KASUS AREA MODEL 1: PERHUTANAN SOSIAL, MENJAGA *PUYANG*[5] DAN AKSES HUTAN

PENGANTAR: MENEKAN LAJU FRAGMENTASI HABITAT

Salah satu capaian utama yang diharapkan dari pengelolaan lanskap secara berkelanjutan adalah konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, di mana lanskap juga dapat memberikan ruang untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Secara historis, lanskap Dangku merupakan habitat bagi berbagai jenis spesies satwa dilindungi, seperti harimau sumatera dan gajah sumatera. Namun, seiring dengan peningkatan laju pembangunan dan pertambahan penduduk, laju deforestasi dan alih fungsi hutan pun semakin meningkat. Habitat yang sebelumnya utuh berupa satu kesatuan, sekarang terfragmentasi menjadi "pulau-pulau" kecil yang berada di "lautan" perkebunan dan permukiman. Pada tahun 2016, kawasan hutan yang tersisa di lanskap Dangku adalah kawasan Hutan Harapan yang dikelola oleh PT REKI, Hutan Lindung Meranti yang berada di dalam wilayah kelola KPHP Meranti, dan Suaka Margasatwa Dangku yang dikelola oleh BKSDA Sumatera Selatan. Fragmen-fragmen hutan tersebut dipisahkan

5 *Puyang* adalah istilah dari masyarakat lokal untuk harimau sumatera. Mereka memercayai bahwa hewan tersebut merupakan perwujudan dari nenek moyang mereka (dalam hal ini, pendiri desa). Hingga saat ini, beberapa orang masih menganggap harimau sebagai hewan yang lekat dengan hal-hal berbau sakral/mistis. Namun, semakin ke sini, banyak pula yang menganggap hal tersebut sebagai mitos belaka dan justru melihat harimau sebagai bentuk komoditas alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

oleh perkebunan sawit (PT SBB), hutan tanaman industri (PT BPP), infrastruktur (jalan), permukiman, dan kebun-kebun masyarakat.

Fragmentasi habitat merupakan ancaman serius bagi viabilitas (keberlanjutan) keanekaragaman hayati pada suatu lanskap, karena mengakibatkan putusnya aliran gen (*genetic flow*) dan meningkatnya *genetic drift*. Keragaman genetik merupakan faktor kunci bagi viabilitas populasi spesies di alam liar. Untuk mengantisipasi dampak dari fragmentasi habitat, maka perlu dibuat koridor yang dapat menghubungkan antara satu fragmen hutan dengan fragmen hutan yang lain. Dalam konteks lanskap Dangku, maka diperlukan koridor yang dapat menghubungkan fragmen Hutan Harapan (PT REKI) dengan HL Meranti dan SM Dangku.

Konsep koridor antara PT REKI dan SM Dangku dituliskan pertama kali oleh Prof. Hadi Alikodra, dkk. pada tahun 2013, di mana konsep tersebut merekomendasikan 3 rute koridor potensial, yaitu melalui: (1) koridor Sungai Kapas PT SBB sepanjang 6,5 km; (2) koridor Sungai Meranti melalui PT WAM sepanjang 7 km, dan; (3) koridor Hutan Lindung Meranti menuju ke PT REKI sepanjang 23 km. Menindaklanjuti konsep koridor Alikodra, dkk. (2013) tersebut, proyek KELOLA Sendang melalui ZSL melakukan survei potensi lebih lanjut, khususnya rute (1) dan (3) sebagai potensi koridor untuk harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Sebagai salah satu bagian dari area model yang menjadi lokasi implementasi program KELOLA Sendang, Area Model 1 terletak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Batanghari Leko, dengan fokus utama program terletak di Kecamatan Batanghari Leko. Meskipun beberapa desa terletak di dalam kawasan hutan lindung, namun tipologi desa-desa yang berada di dalam Area Model 1 merupakan desa yang diklaim oleh masyarakatnya sudah berdiri sebelum adanya penetapan kawasan.

Dalam melihat Area Model 1, kami menggunakan studi kasus program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo. Desa Lubuk Bintialo adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Lubuk Bintialo ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa yang berada pada kawasan hutan lindung. Sementara, menurut sejarah dan penuturan warga, Desa Lubuk Bintialo ini sudah ada sejak tahun 1802, di bawah pimpinan Pemerintah Kolonial Belanda.

DINAMIKA WILAYAH: AREA MODEL I DAN PERKEMBANGANNYA

KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH

Cakupan wilayah pada area model ini memperlihatkan bentang kawasan berhutan, mulai dari sebelah barat yang merupakan area konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI/Hutan Harapan). Bagian utara Hutan Harapan seluas 46.385 hektar membujur di wilayah Provinsi Jambi, disambung dengan luasan 52.170 hektar pada area model di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti. KPHP Meranti memiliki luasan 244.162 hektar, yang terdiri dari 134.596 hektar luasan hutan produksi, 97.587 hektar hutan produksi terbatas, dan 20.081 hektar hutan lindung.

Dalam kerangka Perhutanan Sosial, di wilayah KPHP Meranti telah terbangun dua hutan desa, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 hektar dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 hektar dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. KPHP Meranti berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku, seluas 47.996,45 hektar di sebelah timur. Area model ini secara administratif terletak di 7 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, dan Tungkal Jaya.

Sebaran kawasan berhutan di area model ini dan sekitarnya sekaligus menunjukkan fragmentasi habitat dan ancaman populasi mamalia besar seperti harimau sumatera, gajah sumatera, beruang madu, dan tapir. Kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama-sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan, dan juga konflik manusia dengan satwa liar. Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi, di antara kedua kawasan tersebut memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam mendorong pihak swasta pemegang izin konsesi, untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial, dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

KONDISI TATA GUNA LAHAN

Pola penguasaan lahan di Desa Lubuk Bintialo mengalami pergeseran setelah munculnya status kawasan hutan lindung di atas wilayah desa mereka. Hal ini menyebabkan dari yang semula klaim-klaim hak milik masyarakat terhadap lahan garapan beralih ke hak garap, terutama semenjak ketatnya peraturan dari KLHK terkait larangan untuk membuka dan membakar wilayah hutan sebagai lahan garapan. Berikut

adalah paparan sistem tenurial dalam penguasaan lahan yang terdapat di Desa Lubuk Bintialo, baik lahan kebun, tambang, rumah, hingga akses ke sungai dan danau yang ada di dalam wilayah desa tersebut.

Kebun

Kebun-kebun masyarakat yang terdapat di dalam wilayah Desa Lubuk Bintialo pada dasarnya ada di dalam kawasan hutan lindung. Akibat dari adanya penetapan status kawasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat mengklaim hak legal formal dari kepemilikan lahan kebun mereka melalui pembuatan sertifikat. Meskipun demikian, masyarakat masih merasa memiliki keterikatan atas lahan kebun mereka, terutama dari sisi sejarah bagi mereka yang sudah membuka lahan garapan jauh sebelum adanya penetapan status kawasan hutan lindung tersebut.

Saat ini, proses jual-beli lahan garapan kebun masih kerap terjadi, jika biasanya membeli lahan terdapat bukti akta jual-beli, maka di wilayah Lubuk Bintialo hanya terdapat surat perjanjian antara pembeli dan penjual, yang kemudian diketahui oleh pihak pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Bentuk kepemilikan yang seperti itu menyebabkan masyarakat tidak memiliki kekuatan di mata hukum, terutama ketika ada lahan-lahan garapan mereka yang kemudian dianggap masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Hal ini menyebabkan proses ganti rugi kepada masyarakat hanya berupa ganti rugi tanaman yang akan dibabat, dan bukan ganti rugi lahan.

Tambang

Serupa dengan kepemilikan lahan kebun, lahan-lahan sumur minyak yang terdapat di Desa Lubuk Bintialo juga berada di dalam kawasan hutan lindung. Sebelumnya, wilayah sumur minyak ini merupakan areal perkebunan yang beralih menjadi lokasi penambangan minyak bumi semenjak dekade ’90-an. Proses kepemilikan lahan tambang tidak jauh berbeda dengan proses kepemilikan lahan kebun, dengan sistem jual-beli lahan yang hanya menggunakan surat perjanjian antara pembeli dan penjual. Namun, banyak masyarakat yang memutuskan untuk tidak menjual lahan-lahan yang dianggap memiliki potensi sumber daya minyak bumi dan hanya menyewakannya ke pengusaha-pengusaha minyak. Proses perjanjian sewa tersebut pun melibatkan pemerintah desa sebagai pihak ketiga. Meskipun demikian, pihak desa tidak dapat melakukan advokasi, karena kegiatan penambangan minyak bumi secara tradisional dianggap pemerintah kabupaten sebagai kegiatan yang ilegal.

Lahan Penghidupan

Desa Lubuk Bintialo menguasai sebidang tanah yang disebut sebagai lahan penghidupan. Pada tahun 2018, PT BPP mengalihfungsikan dan mengalihkuasakan sebagian wilayah konsesinya pada warga desa-desa

sekitar, untuk dimanfaatkan sebagai lahan tanaman kebun. Masyarakat menyambut baik pemberian hak kelola lahan penghidupan. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menyerahkan kebijakan pembagian wilayah lahan penghidupan pada tingkat Gapoktan. Untuk memudahkan pengorganisasian, masyarakat yang dianggap tidak memiliki lahan garapan kemudian dimasukkan ke dalam keanggotaan Gapoktan, agar dapat memanfaatkan lahan tersebut. Yang menjadi kendala dari terdapatnya lahan penghidupan adalah adanya anggapan penggelapan dana oleh pemerintah desa, yang kemudian digunakan oleh LSM ABRI sebagai senjata untuk menyerang kepala desa yang saat ini menjabat.

Lahan HKm

Di Desa Lubuk Bintialo dikembangkan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) pada kawasan yang termasuk dalam areal KPH Meranti. Rencana kelola dikembangkan dalam bentuk wanatani (*agroforestry*), mengacu pada Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Desain pengelolaan juga mempertimbangkan fungsi kawasan sebagai kawasan hutan lindung, sehingga wanatani dikembangkan dalam bentuk tanaman yang memiliki fungsi ekologi sekaligus ekonomi, seperti karet, jengkol, nangka, petai dan sebagainya. Di samping itu, penetapan lokasi Perhutanan Sosial di Lubuk Bintialo adalah upaya untuk memastikan aspek legal dari pengelolaan berbasis masyarakat, sekaligus konsep untuk mendorong peran masyarakat dalam konservasi kawasan. Areal kerja Perhutanan Sosial di Hutan Lindung Sungai Merah merupakan penyangga kawasan konservasi SM Dangku, sehingga melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) akan dapat mempercepat kegiatan restorasi, pencegahan pembalakan liar, dan bagian dari upaya untuk memulihkan koridor satwa dari SM Dangku.

Pekarangan/Rumah

Wilayah pekarangan dan rumah di Desa Lubuk Bintialo pada dasarnya termasuk ke dalam wilayah hutan lindung, namun semenjak tahun 2016 terdapat ±300 hektar wilayah permukiman yang sudah diputihkan dan beralih status menjadi area penggunaan lain APL. Wilayah permukiman yang sudah diputihkan tersebut berada di sekitar pusat desa, yakni Dusun 1, 2, 3, 4, dan sebagian Dusun 5 yang masuk ke dalam kawasan Suban Burung. Meskipun sudah diputihkan, namun pada kenyataannya, sampai saat ini masyarakat dan pemerintah desa belum menerima SK pemutihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menyebabkan hampir seluruh penduduk yang bermukim di wilayah tersebut belum dapat melakukan sertifikasi tanah dan bangunan.

Namun, berdasarkan informasi dari masyarakat, meskipun tidak ada sertifikat tanah dan bangunan, mereka tetap diharuskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan oleh petugas pajak yang datang ke desa.

Sungai & Danau

Di Desa Lubuk Bintialo terdapat tradisi melelang sungai dan danau yang ada di dalam wilayah desa. Proses lelang ini dilakukan satu tahun sekali dengan melibatkan pemerintah desa, namun tidak jarang masyarakat hanya ingin memenangkan sungai-sungai yang dianggap memiliki sumber ikan yang melimpah. Hal ini menyebabkan sisa sungai dan danau yang tidak terlelang dibayari oleh kepala desa. Para pemenang lelang memiliki hak untuk menguasai sungai dan danau yang mereka menangkan, dan memiliki kewajiban untuk menjaganya. Dengan adanya tradisi ini, bagi masyarakat lain yang tidak memenangkan lelang diwajibkan untuk meminta izin ketika akan melakukan kegiatan memancing atau menjala di sungai/danau yang ada pemiliknya. Saat ini, dari 16 sungai dan 9 danau, hanya enam sungai yang ada pemiliknya, selebihnya masih di bawah kepemilikan Kepala Desa Lubuk Bintialo.

KONDISI SOSIAL KEMASYARAKATAN

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan ini masih menghadapi permasalahan mendasar, antara lain: tingkat kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, minim dan rendahnya kualitas layanan dasar, dan akses masyarakat atas sumber daya dan lahan yang minim. Tata ruang pemegang izin pada KPHP Meranti pasti akan membagi wilayah dan fungsi pengelolaan areal konsesi menjadi ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan, dan ruang areal konservasi/perlindungan. Hingga saat ini, pola penataan ruang ini belum diselenggarakan secara memadai, dan diperparah dengan beberapa kasus konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat dengan pihak swasta dan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa struktur sosial masyarakat di desa tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dari rentang tahun 1800-an hingga saat ini. Setidaknya, terdapat tiga kali perubahan struktur sosial masyarakat. Model awal struktur sosial masyarakat ialah 'rompok'[6], yang berubah menjadi marga, dan kemudian desa. Perubahan struktur sosial pada ketiga desa ini sangat berkaitan dengan sejarah migrasi dan pembentukan permukiman mereka.

6 Rompok adalah satuan terkecil organisasi sosial masyarakat selain keluarga, yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama dalam mengolah lahan di suatu wilayah (biasanya di dalam hutan). Mereka selalu dipimpin oleh satu orang yang anggota-anggotanya merupakan satu keluarga luas atau satu komunitas dari satu atau beberapa kampung/dusun, atau desa. Mereka lalu membuat pondok di dalam hutan untuk beristirahat dan supaya dapat menjaga lahan yang telah mereka olah pada malam hari dari binatang liar. Lama kelamaan, biasanya rompok akan terus berkembang menjadi sebuah kampung.

Menurut penuturan masyarakat, lingkungan di sekeliling desa dahulunya merupakan daerah hutan, yang saat ini masih tersisa di beberapa bagian wilayah desa. Kondisi lingkungan desa kemudian berubah, seiring dengan masuknya berbagai perusahaan perkebunan dan pertambangan di sekeliling desa secara pesat. Perubahan yang paling berdampak bagi kehidupan masyarakat ialah pembangunan jalan oleh perusahaan pertambangan, yang membujur di sepanjang wilayah desa. Setelah pembangunan jalan ini, masyarakat mengalami perubahan pola dan orientasi kehidupan, yaitu terutama berpindahnya orientasi permukiman dan ekonomi, serta akses mobilitas mereka sehari-hari.

Jalan Pipa Gas PT ConocoPhillips yang melalui wilayah Desa Lubuk Bintialo, atau juga disebut oleh masyarakat dengan Jalan Simpang Gas, merupakan akses utama mobilitas warga desa dengan kendaraan bermotor dan khususnya bagi kendaraan-kendaraan operasional berbagai perusahaan (batubara, kayu, dan minyak bumi) yang ada di sekitar desa. Jalan Simpang Gas masih berupa jalan non-aspal yang sudah dikeraskan dengan jenis pondasi bawah (*subbase course*). Meskipun begitu, kondisi jalan tidak bisa disebut baik, karena ketika musim kemarau, debu yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat menghalangi pandangan mata. Secara umum, jalan yang menjadi akses mobilitas masyarakat melalui atau menuju ketiga desa merupakan jalan tanah. Kondisi jalan ini akan semakin memburuk ketika hujan, karena akan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor.

Selain jalan, masyarakat di Desa Lubuk Bintialo juga masih menggunakan sungai untuk berkegiatan sehari-hari, terutama untuk mobilitas antardesa ketika musim hujan. Pada musim kemarau, permukaan air sungai menjadi surut sekitar 2-4 meter, sehingga akan sulit dilalui oleh perahu masyarakat desa, karena banyaknya sisa-sisa batang kayu besar yang menghalangi atau bahkan membuat perahu kandas.

Selain sulitnya aksesibilitas, persoalan lain yang muncul di tiga wilayah desa tersebut adalah tumpang tindih batas wilayah desa dengan perusahaan. Berdasarkan penuturan masyarakat, ada beberapa wilayah desa yang beririsan atau bahkan masuk ke dalam areal konsesi perusahaan. Hal itu nantinya akan berkaitan dengan situasi keruangan di wilayah rencana koridor satwa, yaitu areal konsesi dan HGU beberapa perusahaan. Maka, persoalan terkait tumpang tindih pemanfaatan lahan dan klaim atas batasan desa yang tidak tetap/jelas kemungkinan akan menjadi potensi sumber konflik di masa depan.

Kondisi wilayah administratif pada ketiga desa juga terkait dengan pola permukiman masyarakat yang berubah. Masyarakat menuturkan bahwa permukiman mereka beberapa kali mengalami perpindahan. Sebelum ada Jalan Simpang Gas, permukiman masyarakat di ketiga

desa terpusat pada beberapa dusun dan berlokasi di pinggir sungai. Saat ini, khususnya pada LB dan PB, permukiman masyarakat tersebar di sepanjang Jalan Simpang Gas, dan masih ada beberapa dusun yang terletak di pinggir sungai serta masih terpusat dalam satu ruang lingkup kewilayahan. Sementara itu, berbeda dengan LB dan PB, pola permukiman di SS masih terpusat dan terletak di pinggir sungai, karena berlokasi jauh dari Jalan Simpang Gas.

Secara umum, masyarakat Desa Lubuk Bintialo terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu masyarakat pribumi Bintialo, masyarakat Sanga Desa, Jawa, dan Bugis. Masyarakat pribumi Bintialo adalah campuran dari berbagai etnis yang dulu datang dibawa oleh Belanda untuk bekerja di tambang minyak Suban Burung dan sudah menetap sejak awal abad ke-19. Masyarakat Jawa yang menetap di Dusun VI Lubuk Bintialo merupakan pendatang yang sebelumnya sudah bermukim di wilayah Lubuk Linggau dan Musi Rawas. Serupa dengan masyarakat Jawa, masyarakat Bugis yang bermukim di Dusun VI Lubuk Bintialo juga sebelumnya sudah menetap di wilayah lain Sumatera Selatan.

Komposisi masyarakat Desa Lubuk Bintialo didominasi oleh orang pribumi Bintialo yang kemudian disusul oleh pendatang dari Jawa dan Bugis. Secara mudah posisi dusun menjadi penanda antara penduduk pribumi Bintialo dengan pendatang. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk pribumi menempati Dusun 1-4 yang berada di bantaran Sungai Batanghari Leko hingga ke barat daya desa, untuk penduduk pendatang yang berasal dari Jawa menempati sebagian wilayah Dusun 5 dan 6, dan penduduk pendatang Bugis menempati permukiman pemekaran di Dusun 6 yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung. Dalam hal pribumi dan pendatang, meskipun bentuk rumah pribumi dan pendatang terlihat mirip, dalam hal ini baik mereka yang memiliki rumah panggung ataupun mereka yang memiliki rumah tapak, namun masih dapat terlihat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari usia bangunan tersebut. Biasanya rumah panggung atau rumah tapak milik pribumi masih terlihat tradisional, atau ada juga rumah panggung pribumi yang kemudian dirombak menjadi rumah tapak tanpa meninggalkan kesan pernah berbentuk rumah panggung. Sementara itu, untuk rumah panggung atau rumah tapak milik pendatang biasanya berbentuk semi-modern.

Terbentuknya pribumi Bintialo itu sendiri merupakan bentuk dari relasi antaretnis yang sudah terjadi sejak masa kolonial. Akibat dari munculnya perasaan senasib sepenanggungan sebagai pekerja paksa yang dibawa oleh Belanda, menyebabkan mereka berusaha membaur. Bentuk pembauran tersebut dilakukan melalui pernikahan antaretnis, yang menyebabkan keturunan mereka tidak berusaha membeda-

bedakan asal suku antar-penduduk yang bermukim di dusun pusat. Selain itu, salah satu ragam budaya tersebut adalah pola bahasa sehari-hari yang mereka gunakan dan biasa disebut sebagai bahasa Bintialo. Ketika orang luar pertama kali mendengar dialeknya, mungkin akan mengira kalau bahasa mereka serupa dengan bahasa Melayu-Melayu lain yang terdapat di areal Musi Banyuasin, namun setelah ditelisik lebih dalam maka akan ditemukan kata-kata serapan yang diambil dari bahasa etnis-etnis lain yang turut dibawa oleh Belanda.

Selain di dalam penduduk pribumi Bintialo, relasi antaretnis yang muncul adalah antara pribumi dengan para pendatang yang bermukim di wilayah Bintialo semenjak era Orde Baru. Pada masa itu, interaksi antara mereka terjalin karena wilayah desa dimasuki oleh beberapa perusahaan, mulai dari perusahaan kayu, karet, sawit, hingga minyak. Para pendatang ini ada yang kemudian memutuskan untuk menetap di wilayah Desa Lubuk Bintialo, salah satunya adalah pendatang yang berasal dari wilayah Sanga Desa. Meskipun berasal dari wilayah tetangga, namun bagi pribumi Bintialo, para penduduk yang berasal dari Sanga Desa merupakan pendatang, karena belum tercatat di kependudukan desa sebagai bagian dari masyarakat Lubuk Bintialo. Pada kenyataannya, banyak pribumi Bintialo yang masih memiliki hubungan darah dengan para pendatang yang berasal dari wilayah Sanga Desa.

Selain itu, pascareformasi, relasi masyarakat pribumi dengan pendatang kembali terjalin dengan pendatang yang beretnis Jawa dan Bugis. Pada waktu itu, para pendatang dari Jawa dan Bugis yang datang ke Lubuk Bintialo, baik secara individu maupun secara kolektif, beralasan mereka melihat potensi alam yang terbengkalai dan mencari penghidupan yang lebih layak, karena mereka sudah merasa tidak mendapatkan lahan garapan di wilayah asal mereka. Mereka pun kemudian mulai datang ke wilayah Bintialo, dengan menjadi buruh karet bagi warga yang sudah sibuk dengan kegiatan tambang minyak. Lambat laun mereka pun mulai membuka lahan di areal Bintialo, terutama di dalam kawasan hutan lindung, untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sayur-mayur dan buah-buahan mereka.

Proses interaksi yang terjalin antara pribumi dengan pendatang, baik pendatang yang berasal dari wilayah tetangga atau mereka yang berasal dari Jawa dan Bugis, terbentuk dalam hal interaksi warga yang berbeda etnis hingga ke hubungan kerja sama dalam hal perawatan kebun yang dimiliki oleh masyarakat pribumi. Selain itu, masyarakat pribumi juga memperkenalkan sistem menangkap ikan dengan metode *nubo* (menggunakan racun/tuba) dan setrum kepada para pendatang di danau atau sungai-sungai kecil yang ada di sekitar wilayah Lubuk Bintialo. Pertukaran bahasa juga menjadi bagian dari interaksi yang

terjadi antara pribumi dengan pendatang, terkhususnya pendatang dari Jawa dan Bugis. Di awal kedatangan, interaksi masyarakat pendatang dengan pribumi masih dipenuhi dengan penggunaan bahasa Indonesia, namun lambat laun mereka dapat mengerti bahasa masing-masing. Terlebih beberapa kosakata bahasa pribumi Bintialo pada dasarnya merupakan bahasa Melayu, yang kemudian terpapar oleh berbagai bahasa yang dibawa pendatang pada masa kolonial.

Untuk kehidupan sehari-hari, antara pribumi dan masyarakat pendatang (Jawa dan Bugis) terdapat perbedaan dalam menyikapi aturan. Masyarakat pendatang menganggap bahwa mereka mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan tidak membakar ataupun memperluas areal hutan yang mereka miliki, namun memaksimalkan potensi lahan yang sudah mereka bina di awal. Maka dari itu, masyarakat pendatang ini aktif dalam mendirikan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Sementara, untuk pribumi, banyak yang mempertanyakan dan memiliki dugaan terhadap apa yang dijalankan oleh masyarakat pendatang ini akan berhasil sebelum melihat hasil konkretnya, seperti ajakan masyarakat pendatang kepada pribumi untuk turut serta dalam Gapoktan kadang masih tidak ditanggapi oleh pribumi.

Secara umum, mayoritas masyarakat di Desa Lubuk Bintialo menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan dua lokasi sumber daya alam yang ada di dalam lingkungan desa dan di hutan sekitar wilayah marga. Komoditas yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa ialah minyak, karet, dan sawit. Sementara itu, untuk hutan yang terdapat di sekitar wilayah marga, masyarakat mengekstraksi kayu seperti kayu pulai, meranti, dan rotan. Masyarakat juga masih mencari ikan di sungai dan danau yang terdapat di sekitar marga, sebagai sumber penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan subsisten, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga sesekali berburu satwa-satwa yang terdapat di dalam hutan sebagai sumber penghasilan tambahan. Beberapa dari mereka juga ada yang bekerja di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, wiraswasta (baik kayu dan minyak), pedagang, dan pegawai.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di dalam wilayah Area Model 1 memadukan beberapa komoditas sebagai sumber penghidupan *(livelihood)* mereka. Hal tersebut merupakan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan ekonomi harian biasanya dipenuhi oleh hasil kebun yang mereka kelola, seperti karet, sawit, atau hasil panen tanaman semusim yang laku diserap di pasar desa. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, masyarakat mendapatkannya dari kegiatan tambang minyak tradisional atau bekerja pada perusahaan yang ada di sekitar desa. Namun demikian,

berdasarkan penuturan masyarakat, pendapatan sebagai pekerja kebun atau tambang minyak tidak selalu tinggi. Hanya pemilik (lahan atau sumur) yang menghasilkan pendapatan tinggi dalam tiap bulannya.

TABEL 3. Pendapatan Rumah Tangga

Jenis Pekerjaan	Rata-rata Pendapatan Per Bulan
Pemilik tambang minyak/pemilik sumur minyak	Rp8.000.000,00~Rp25.000.000,00
Penggesek kayu	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Petani karet	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Buruh tani/buruh minyak	Rp1.000.000,00~Rp2.000.000,00
Karyawan perusahaan	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Serabutan	Tidak menentu

Dalam pemanfaatannya, ada tiga jenis sumber daya alam (SDA) di ketiga desa di dalam wilayah Area Model 1 yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan ekonomi utama maupun pemenuhan kebutuhan subsisten. Ketiga jenis SDA tersebut ialah lahan, perairan (sungai), dan hutan. Lahan menjadi sumber daya utama saat ini karena dimanfaatkan untuk menjadi kebun (karet) atau tambang minyak. Sungai merupakan SDA utama bagi masyarakat semenjak dahulu karena, selain sebagai akses utama mobilitas mereka sehari-hari, sungai juga merupakan tempat mereka mendapatkan ikan, baik untuk makan sehari-hari maupun dijual sebagai penghasilan tambahan. Begitupun halnya dengan hutan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk hasil kayu maupun non-kayu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan subsisten maupun ekonomi mereka.

TABEL 4. Pengelolaan Tenurial

Basis Tenurial	Objek Pengelolaan	Orientasi
Lahan	Sayur	Subsisten dan Ekonomi
	Karet	Ekonomi
	Minyak	Ekonomi
	Sawit	Ekonomi
Hutan	Kayu	Ekonomi
	Hewan Buruan	Subsisten dan Ekonomi
	Rotan	Ekonomi
Air (Sungai dan Danau)	Ikan	Subsisten dan Ekonomi

Lahan, hutan, dan sungai sebagai basis utama tenurial masyarakat yang tinggal di dalam wilayah Area Model 1 memiliki pola penguasaan masing-masing, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Umumnya, pada saat ini, di ketiganya terdapat dua macam hak terhadap lahan, yakni hak milik dan hak garap. Hak milik mengacu kepada perseorangan yang didasarkan atas surat keterangan kepemilikan ataupun klaim-klaim tertentu terhadap tanah, seperti hak ulayat atau warisan. Berbeda dengan hak garap, yaitu hak yang digunakan oleh masyarakat hanya untuk menggarap lahan (hal ini biasanya berlaku pada buruh tani).

Pada umumnya, masyarakat memperoleh hak milik lahan berdasarkan atas basis klaim terhadap luasan lahan yang dahulu mereka buka di dalam hutan, atau mendapatkan warisan dari orang tua (keluarga) atas basis yang sama. Ketika itu, masyarakat mengelola lahan dengan sistem ladang berpindah dan penentuan lokasi mana yang akan dikelola harus mendapatkan izin dari pesirah. Masyarakat membuka lahan dengan cara bergotong royong dan luasan lahan yang dikelola biasanya disepakati bersama, berkisar antara 2-3 hektar per rumah tangga dalam satu areal. Jika ingin memperluas lahan, maka orang tersebut harus membuka lahan baru di areal lain. Oleh karena itu, setiap rumah tangga memiliki luasan lahan yang berbeda, tergantung dari kemampuan mereka dalam membuka dan mengelola lahan.

Setelah masuknya perusahaan, dan terutama sesudah pembangunan Jalan Simpang Gas, sistem praktik pengelolaan lahan masyarakat masih mengikuti pola masa lalu, kecuali saat ini lahan masyarakat sudah tidak berpindah lagi. Mereka membuka lahan di dekat jalan atas inisiatif pribadi, dengan izin atau minimal diketahui oleh kepala desa (atau, dalam beberapa kasus, tanpa meminta izin terlebih dahulu), di areal yang tidak dikelola oleh anggota masyarakat lain dan mengklaimnya sebagai hak milik dengan sistem penentuan luasan lahan masih menggunakan cara yang sama dengan masa pesirah. Lahan klaim hak milik tersebut, dalam perkembangannya, kemudian diperjualbelikan oleh masyarakat, walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan (sertifikat tanah) dan masih berlangsung hingga saat ini. Ketika terjadi proses jual-beli, biasanya hanya melibatkan pihak penjual, pembeli, dan kepala desa sebagai saksi yang dituliskan dalam secarik kertas, sebagai bukti perjanjian jual-beli. Hal yang menarik ialah, masyarakat memiliki bukti pajak (PBB) atas lahan mereka, yang dibayarkan setiap tahun, meskipun mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Bahkan, pembayaran PBB ternyata telah berlangsung sebelum pemerintahan desa terbentuk, yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah).

TABEL 5. Penguasaan Objek-Objek Tenurial

Objek Penguasaan	Hak Atas Objek	Mekanisme	Pihak-Pihak yang Terlibat
Ladang & kebun (karet)	Hak milik Hak garap	Warisan dan jual-beli	Pemilik lahan, pemerintah desa, & penggarap
Pekarangan & perumahan	Hak milik	Warisan dan jual-beli	Pemilik lahan & pemerintah desa
Perairan (lebak dan sungai)	Hak garap	Lelang	Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, & masyarakat

Saat ini, masyarakat terbentur dengan batas-batas atau areal wilayah/lahan konsesi perusahaan dan kawasan hutan, ketika ingin membuka atau mengelola lahan di wilayah Area Model 1. Hal ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah desa (Kades), yang melakukan negosiasi dengan perusahaan atau pihak terkait, agar masyarakat dapat mengelola lahan dengan sistem meminjam lahan (hak garap)[7]. Selain itu, pemerintah desa juga mengajukan skema Perhutanan Sosial kepada dinas dan instansi terkait, yang dikawal oleh ZSL dan Yayasan Puter. Dalam praktiknya, masyarakat kemudian memperjualbelikan lahan pinjaman tersebut kepada pihak lain, dengan sistem bawah tangan/kesepakatan bersama.

Lahan-lahan yang dikelola masyarakat biasanya ditanami komoditas karet dan di beberapa wilayah ditanami pula dengan tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-mayur dan padi ladang. Pada Desa Pangkalan Bulian dan Lubuk Bintialo, apabila kemudian di lahan tersebut ditemukan minyak, lalu menjadi tambang minyak, maka pemilik lahan akan mendapatkan sebagian hasil jual atau sewa kepada penggarap lahan minyak, sebesar 25 persen.

Pengelolaan SDA perairan (lebak dan sungai) sedikit berbeda dengan lahan, karena hanya ada hak garap yang diatur oleh pihak pemerintahan desa melalui mekanisme lelang. Sungai yang dilelang biasanya merupakan anak-anak Sungai Batanghari Leko dan Kapas. Pemenang lelang dari anak sungai tertentu berhak mengelola hasil yang diperoleh dari sungai tersebut selama satu tahun. Pada kenyataannya, hanya sebagian anak-anak sungai yang diperebutkan dalam lelang, karena hasil dari sungai-sungai tersebut dianggap paling menguntungkan. Sisa anak sungai yang tidak berhasil dilelang biasanya akan dibayarkan oleh kepala desa, sebesar Rp100.000,00 per anak sungai. Hasil utama yang diperoleh dari sungai lelang ialah ikan, namun dalam beberapa kasus, anak sungai yang dilelang digunakan untuk jalur distribusi kayu dari hutan.

Sistem pengelolaan SDA hutan tidak jauh berbeda dengan lahan, karena masyarakat membuka kebun atau ladang di dalam hutan dengan luasan tertentu di mana saja, atas izin dari pesirah, dan setelahnya kepala desa. Komoditas yang ditanam oleh masyarakat di lahan dalam hutan ialah padi ladang dan sayur-sayuran. Setelah panen, masyarakat kemudian menggantinya dengan tanaman durian atau karet, sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah pernah digarap dan akan mencari lahan lain untuk ditanami padi (sistem ladang berpindah). Saat ini, masyarakat tidak dapat membuat ladang di dalam hutan, karena adanya larangan

7 Laporan Etnografi Desa Lubuk Bintialo, 2019.

untuk membakar lahan oleh pemerintah serta penentuan hutan kawasan dan HTI. Oleh karena itu, masyarakat hanya dapat memanfaatkan hasil karet yang pernah ditanam di lahan mereka dahulu.

Selain ladang, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, seperti satwa buruan untuk dimakan. Aktivitas berburu satwa di dalam hutan tidak diatur oleh pemerintahan marga sebelumnya. Selama ini, masyarakat berburu dengan menggunakan perangkap dan dibebaskan untuk berburu satwa apa saja di mana saja. Meskipun demikian, masyarakat tidak pernah berburu harimau, karena satwa tersebut bukan dianggap makanan oleh mereka. Menurut penuturan informan, yang biasa berburu harimau ialah orang-orang dari luar wilayah mereka (kecamatan lain) dan mereka hanya pernah mengantarkan saja ke dalam hutan.

Hal itu juga berlaku pada pemanfaatan kayu di dalam hutan; masyarakat tidak dilarang untuk mengambil kayu apa saja, di mana pun di dalam hutan. Saat ini, masyarakat sudah jarang mengambil kayu di dalam hutan, dan kalaupun harus mencari kayu, mereka biasanya mencari di daerah paling dalam dari wilayah hutan dan dekat dengan sungai. Biasanya, masyarakat memanfaatkan sisa kayu-kayu yang direndam di pinggir sungai, hasil dari pembukaan lahan perusahaan, karena adanya larangan bagi perusahaan untuk mengolah kayu tersebut.

AKTOR DAN KEPENTINGAN: KIPRAH AKTOR DALAM PERHUTSOS DI AREA MODEL 1

PENDUDUK ASLI DAN MASYARAKAT ASLI

Aktor ini dapat dipisahkan dalam 2 isu, yakni isu penggunaan lahan dan isu batas antardesa. Bagian ini hanya akan membahas mengenai isu penggunaan lahan. Terdapat perbedaan kepentingan atas isu penggunaan lahan yang sama, antara penduduk desa Lubuk Bintialo dengan KPHP Meranti dan manajemen KELOLA Sendang yang terdapat di wilayah tersebut. Penduduk Desa Lubuk Bintialo adalah pihak yang berkepentingan terhadap wilayah desa, untuk permukiman dan sumber penghidupannya yang telah dilakukan secara turun temurun. Pihak kedua yang berkepentingan terhadap lahan wilayah Desa Lubuk Bintialo adalah manajemen KELOLA Sendang. KELOLA Sendang berkepentingan terhadap lahan untuk keperluan keberlangsungan program terkait konservasi. Menurut penduduk Desa Lubuk Bintialo, sebagian wilayah KELOLA Sendang tersebut adalah kebun milik masyarakat. Walaupun memiliki fokus terhadap isu konservasi, masyarakat menganggap program KELOLA Sendang tidak mau menggusur/mengubah pola perkebunan dari warga, dan justru berkeinginan menambah komoditas warga dengan program-program yang mereka miliki.

Pihak ketiga yang mengklaim berhak atas sebagian wilayah Desa Lubuk Bintialo adalah Kehutanan. Pada tahun 2005, Kehutanan menetapkan sebagian wilayah Pangkalan Bulian sebagai hutan produksi dan sebagian lagi sebagai hutan lindung. Penetapan hutan produksi dan hutan lindung dipandang penduduk telah memasukkan kebun-kebun garapan mereka. Penentuan batas yang tidak melibatkan penduduk membuat mereka berpikir Kehutanan ingin mengambil wilayah hutan yang telah dimiliki penduduk Pangkalan Bulian. Penduduk memiliki pemikiran, dengan adanya pembatasan yang telah diberikan oleh Kehutanan, mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang telah mereka buka pada masa ladang berpindah. Padahal, bila dilihat kembali pada bagian atas, penduduk selalu menanam karet untuk menggantikan padi setelah panen. Karet yang telah ditanam nantinya akan menjadi sumber pendapatan penduduk untuk perekonomian selanjutnya.

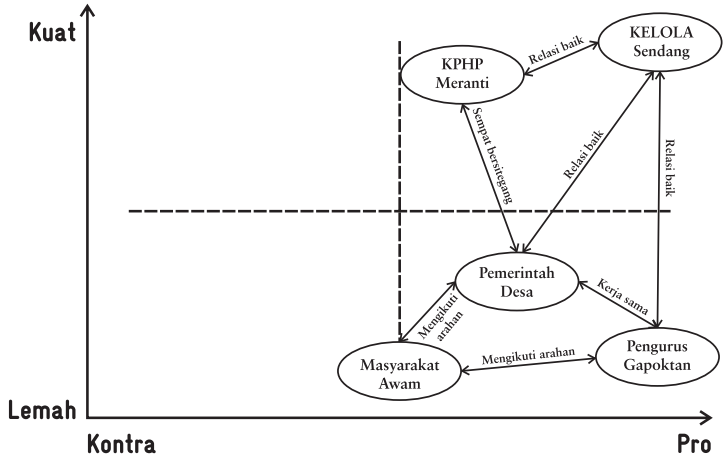

GAMBAR 8. Peta Relasi Aktor Perhutanan Sosial Area Model 1

Penduduk merasa memiliki kekuatan (*power*) yang sama dengan pihak Kehutanan (KPHP Meranti) maupun dengan manajemen KELOLA Sendang. Kekuatan yang dimiliki masyarakat adalah sejarah pengelolaan lahan secara turun temurun dan posisi secara fisik masyarakat, yang berada dekat dan secara intensif berinteraksi dengan lahan. Dengan posisi ini, masyarakat secara fisik faktanya dapat menguasai lahan dengan melakukan penanaman karet, sawit, durian, dan membuat pondok permukiman. Namun, secara dokumen legal administratif, penduduk merasa lemah atas lahan yang dalam kawasan hutan. Pasalnya, mereka tidak memiliki dokumen maupun surat bukti apa pun terhadap tanah, terutama yang berada dalam kawasan hutan.

Terhadap kondisi lahan garapan penduduk yang disinyalir menjadi

area KELOLA Sendang dan Kehutanan (KPHP Meranti), mereka merasa bingung dan tidak tahu akan kelanjutan pengelolaan kebunnya. Namun, penduduk berharap mendapat informasi yang lebih banyak dan berharap masih diperbolehkan mengelola kebun yang telah digarapnya. Pihak Kehutanan (KPHP Meranti) menanggapi dengan sejuk; penduduk dipersilakan tetap mengelola garapannya, namun dengan tetap memperhatikan kelangsungan fungsi kawasan hutan dan menaati ketentuan pengelolaan hutan yang berlaku. Sedangkan pihak KELOLA Sendang mengonfirmasi bahwa mereka mengupayakan agar masyarakat dapat tetap melakukan kegiatan berkebun tanpa harus memperluas bukaan lahan di dalam wilayah KPHP, dengan cara pembinaan dan pengawalan dalam pengajuan program Perhutanan Sosial.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Sumber daya manusia harus mencukupi (jumlah) dan kompeten (keahlian). Meskipun komunikasi baik dan konsisten, dan telah diimplementasikan dengan benar, implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika sumber daya manusia terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia memadai dalam jumlah dan kualitas, tetapi informasi yang diperoleh dari pengawas di atas tentang implementasi kebijakan tidak memadai, implementasi kebijakan juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus memiliki konsistensi dan kelayakan, antara jumlah staf yang diperlukan dan keterampilan yang mereka miliki, sehubungan dengan tugas yang mereka lakukan.

Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di UPTD KPH Register 1 Meranti masih terhambat oleh kekurangan personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial. Staf yang terlibat dalam peran penyuluh kehutanan hanya 1 (satu) laki-laki. Sementara, edukasi mengenai persoalan kehutanan dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hutan. Situasi ini dianggap tidak diinginkan ketika mempertimbangkan jumlah komunitas petani hutan dan area kerja. Tidak hanya di Kabupaten Muba, tetapi di semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kondisi ini terasa merata. Distribusi staf penyuluh hutan tidak seimbang antara kabupaten, tanpa memperhitungkan jumlah komunitas petani hutan dan area pengelolaan. Ini harus menjadi perhatian pelaksana kebijakan, karena agen penyuluh kehutanan adalah kunci untuk menghubungkan kontak kebijakan dengan masyarakat.

Salah satu faktor pendukung untuk pengelolaan Perhutanan Sosial di bidang ini adalah partisipasi aktif dari aktor-aktor eksternal yang berkumpul dalam anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan

Sosial (Pokja PPS). Pembentukan Kelompok Kerja PPS mengacu pada Perdirjen PSKL No. P14/PSKL/Set/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pelatihan, dan Prosedur Kelompok Kerja untuk Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Pokja PPS didirikan di Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 154/KPTS/ Dishut/2017, yang membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada 2017—2020, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. 58 Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tentang implementasi *social forestry*.

Implementasi kebijakan kehutanan sosial tidak secara otomatis dihapus dari aturan yang jelas yang menaungi strategi ini sebagai dukungan sumber daya. Aturan teknis ini akan menjelaskan yurisdiksi, kewajiban, dan tugas utama serta peran organisasi yang terlibat. Kejelasan aturan permainan adalah salah satu perbedaan dengan aturan kehutanan sosial pra-2016, yang dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan kehutanan sosial, berbagai peraturan turunan dikeluarkan pada pedoman global, Sumatera Selatan, dan Kelompok Kerja PPS. Aturan teknis ini penting sebagai panduan, sehingga menjadi acuan dalam implementasi kehutanan sosial.

Representasi kebijakan kehutanan sosial diperkenalkan di UPTD KPH Reg. 1. Karenanya, Hutan Kita Institute (HaKI) dan Lingkar Hijau sebagai bagian dari LSM dan proyek Kelola Sendang (ZSL) sebagai bagian dari Mitra Pertumbuhan Hijau juga berkontribusi untuk mempercepat pelaksanaan kehutanan sosial di tingkat lokasi, baik dalam hal konsultasi, sosialisasi, saran, fasilitasi persiapan rencana kerja, dan pendanaan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi di bidang kehutanan kelembagaan.

Pelaku kebijakan yang terdiri dari negara dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan kebijakan tentang kehutanan sosial. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kebijakan bersama ini di berbagai program dan bidang, seperti alokasi dana, pelepasan, dan distribusi sumber daya manusia. Dedikasi ini dipenuhi dengan pembentukan unsur-unsur pelaksana di Kementerian LHK, yang memiliki tugas merumuskan dan menegakkan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang kehutanan sosial, dalam bentuk Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). Situasi kontradiktif ada di tingkat pemerintah desa, di mana prioritas dianggap kurang dalam pelaksanaan program kehutanan sosial. Itu bisa dilihat dari tidak adanya *input* dari sistem pemerintahan desa (hasil forum pengembangan desa) tentang pengelolaan kelompok tani hutan dalam implementasi Perhutanan Sosial.

Situasi ini menunjukkan sulitnya pembangunan antara pemerintah desa dan kelompok-kelompok petani kehutanan memiliki dampak yang cukup besar pada pengawalan masyarakat dan lembaga desa, serta internalisasi skema Perhutanan Sosial. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Perhutanan Sosial bukan merupakan bagian integral dari pengembangan kawasan, meringankan kaum miskin sambil meningkatkan kemandirian sosial-ekonomi kaum miskin di dalam dan sekitar hutan.

SOP dapat digambarkan sebagai serangkaian perintah kerja atau langkah yang harus diikuti untuk melakukan pekerjaan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. SOP sebagai sumber, tujuan, dan panduan teknis untuk implementasi kebijakan, pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan) sebagai kelompok pelaksana regional melalui PPM dengan kewenangan yang didelegasikan kepada UPTD Wilayah 1 KPH sebagai pelaksana di tingkat lokasi memiliki kriteria yang transparan dan dapat diobservasi, untuk membentuk dasar bagi implementasi kehutanan sosial. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan tersebut, sesuai dengan aturan yang relevan dan aturan teknis sederhana yang ada dalam pengelolaan kehutanan sosial Sumatera Selatan. Menurut semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan aktor eksternal (LSM dan mitra pembangunan Sumsel hijau), akademisi, dll., peraturan teknis yang dikeluarkan telah cukup beradaptasi dengan aturan teknis kehutanan sosial.

Setidaknya, ada tiga kunci keberhasilan dalam menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk: 1) faktor kebijakan lingkungan dalam bentuk peran LSM, karakteristik dan partisipasi kelompok sasaran, dan pengaturan kepala daerah. Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi yang baik, dengan mendampingi LSM, sehingga kepentingan kelompok muncul dalam melindungi proses implementasi partisipatif; 2) faktor ketersediaan sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, dan; 3) akurasi faktor instrumen kebijakan. Beberapa masalah utama ditemukan dalam implementasi kebijakan kehutanan sosial yang menjadi penyebab perizinan yang lambat, yaitu masalah birokrasi, institusi dan pendanaan, serta pengetahuan.

Posisi kehutanan sosial 2014—2015 yang direncanakan telah dipengaruhi oleh peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi. Jadi, ada perubahan dan penyesuaian untuk mengumpulkan data dan alat lainnya. Tugas proposal pengawalan tingkat situs lamban, karena pergeseran wewenang memungkinkan reposisi kelembagaan di lembaga kehutanan regional terjadi. Karena itu, selama masa transisi, fungsi teknis tidak beroperasi secara optimal. Perubahan kewenangan

kebijakan kehutanan sosial yang awalnya dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dipindahkan ke Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), di samping perubahan staf teknis. Sehingga, transisi juga diduga menyebabkan keterlambatan dalam mengusulkan dan memberikan izin usaha untuk penggunaan hutan.

Meski demikian, terdapat beberapa poin yang dianggap sebagai kendala dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial di wilayah kerja UPTD KPH Reg. 1 Meranti, antara lain adalah:

1. Masih ada kekurangan dana dan layanan untuk pekerja (sumber daya manusia);
2. Mekanisme aksi bersama antara para peserta bekerja dengan baik dengan kehadiran Kelompok Kerja PPS khusus;
3. Dengan adanya SOP yang berasal dari aturan pemerintah dan pemerintah daerah, aturan teknis menjadi jelas;
4. Komunikasi berjalan dengan baik antara masyarakat (kelompok petani hutan dan anggota koperasi), pemerintah lokal, dan fasilitator, tetapi tidak begitu baik antara struktur pemerintah (perwakilan desa dan organisasi dan pemerintah daerah).

Diperlukan perubahan sikap dalam mengelola hutan kemasyarakatan di masa depan. Langkah kemajuan bukan lagi bidang penyediaan akses legal kepada kelompok-kelompok petani hutan, melainkan kontribusi pendapatan negara dari penggunaan hutan melalui upaya-upaya kehutanan sosial. Sehingga, fokus pemerintah di masa depan tidak hanya peran regulator dan dukungan pemasok dan layanan yang membuat aturan dan keluhan serta catatan administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator/*enabler* dan seharusnya menjadi akselerator yang berkelanjutan, inklusif, dan masyarakat berbasis pengelolaan hutan, yang memungkinkan inisiatif dan kemandirian masyarakat.

DINAMIKA PROGRAM: INTERVENSI NGO DALAM UPAYA MEMAJUKAN DESA

Intervensi pada area model ini antara lain: dukungan produksi furnitur rotan di Desa Pangkalan Bulian (2016) dan rehabilitasi Hutan Lindung Sungai Merah (2016—2017) didukung oleh GIZ-Bioclime, restorasi 100 hektar kawasan Hutan Lindung Sungai Merah dan Sungai Batanghari Leko di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian didukung oleh Yapeka (2018), serta pembinaan masyarakat perambah hutan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi Sumsel (2018). Sejak 2017, proyek KELOLA Sendang telah mengembangkan beberapa inisiatif di area model ini, antara lain:

a) Penyusunan *business plan* KPHP Meranti yang difasilitasi oleh Forum DAS;
b) Pelatihan dan implementasi SMART Patrol bagi KPHP Meranti;
c) Penyusunan profil desa dan pemetaan batas desa partisipatif, disertai dengan pelatihan pemanenan madu sialang berkelanjutan dan budidaya lebah kelulut di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian, dengan dukungan fasilitasi dari Yayasan Puter;
d) Fasilitasi pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Gapoktan Desa Lubuk Bintialo dalam skema Perhutanan Sosial seluas 500 hektar di Desa Lubuk Bintialo;
e) Fasilitasi penyelesaian konflik perambahan dan rehabilitasi/restorasi SM Dangku berbasis skema kemitraan multipihak, sebagai *role model* yang diajukan oleh Balai KSDA Sumatera, antara lain melalui kegiatan penanaman lahan kosong pada wilayah Sungai Petai, Sungai Biduk, dan Sungai Napuh secara gotong-royong bersama masyarakat, dengan jenis tumbuhan lokal dan jenis *multi-purpose tree species* (MPTS) meliputi jelutung (*Dyera costulata*), bambang lanang (*Michelia champaca*), ketapang mini (*Terminalia mantaly*), tanjung (*Mimusops elengi*), sirsak (*Annona muricata*), dan durian (*Durio sp.*), perobohan puluhan pondok yang tidak dihuni dan rusak, dan penerapan pohon sela di dalam lahan yang digarap oleh masyarakat.

Pada konteks Desa Lubuk Bintialo, ZSL dianggap sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus terhadap pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dibawa oleh ZSL dan pihak ketiga (seperti Yayasan Puter dan Penabulu) banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Lubuk Bintialo. Salah satunya adalah program pemberdayaan, seperti memberikan bantuan pelatihan penanaman dan bibit merbau, mahoni, meranti, pala, jengkol, gaharu, dan kelengkeng.

Selain itu, para petani juga mendapatkan akses terhadap jaringan-jaringan penampung hingga pemasaran yang juga mitra dari ZSL. Gapoktan juga merupakan hasil kerja sama antara petani dengan ZSL pada tahun 2016. Menurut penuturan petani di Lubuk Bintialo, ZSL mendorong para petani untuk mendapatkan SK dan HKM secara legal, juga ketika ada kegiatan negosiasi dengan perusahaan, ZSL berperan aktif untuk melakukan negosiasi tersebut. Tidak hanya pada ranah perusahaan, namun juga pihak luar, seperti dinas pemerintahan, dengan tetap melibatkan peran petani dalam diskusi yang terjadi. Interaksi para petani Lubuk Bintialo dengan KPH Meranti juga mulai dibangun dengan kehadiran dari ZSL. Adanya pihak dari ZSL yang turun ke lapangan untuk memantau keadaan lapangan secara nyata juga bekerja sama dengan pihak ketiga berupa LSM, yaitu Yayasan Puter Indonesia dan Yayasan Penabulu. LSM ini bertugas untuk memantau program

area model yang telah direncanakan, untuk selanjutnya dibuat laporan dan tindak lanjut.

Yayasan Puter merupakan LSM yang berperan sebagai pihak ketiga yang memantau dan mendampingi program ZSL di desa-desa yang terdapat di dalam proyek KELOLA Sendang, salah satunya adalah Desa Lubuk Bintialo. Yayasan Puter juga berperan untuk memastikan program yang telah berjalan, seperti Area Model 1 hingga empat berjalan dengan baik di masing-masing desa, melihat kendala di lapangan, dan mencari solusinya bersama dengan ZSL. Peran LSM lain adalah Yayasan Penabulu yang berfokus pada program-program di ranah pemerintah untuk desa. LSM ini berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan memediasi antara pemerintah dan masyarakat desa untuk mempraktikkan berbagai program kerja.

PENUTUP: PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MENJAGA AKSES KAWASAN HUTAN

Saat ini, KELOLA Sendang bersama dengan KPH Meranti telah mengembangkan program Perhutanan Sosial di wilayah Desa Lubuk Bintialo, dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema ini dimaksudkan agar masyarakat desa memiliki dasar legal dalam mengakses lahan garapan yang terdapat di dalam wilayah hutan lindung. Hal ini dapat dilihat dari sasaran penerima program, yang merupakan masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah Dusun 6, Desa Lubuk Bintialo. Wilayah permukiman mereka sebagian besar berada di dalam areal hutan lindung, dan selebihnya berada di sepanjang jalan pipa gas milik PT ConocoPhillips.

Pada masa awal kedatangan[8] mereka ke Lubuk Bintialo, para pendatang tersebut belum tercatat sebagai penduduk Desa Bintialo, hal ini dikarenakan posisi permukiman mereka yang tepat berada di dalam kawasan hutan lindung. Kepala desa sendiri tidak berani untuk mengambil risiko, baik untuk memberikan izin secara tertulis kepada mereka untuk bermukim di wilayah sendiri ataupun untuk membuatkan surat keterangan kependudukan terhadap pendatang yang berada di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kepala desa pada waktu itu, yakni Abu Leman, tidak mempermasalahkan keberadaan mereka, selama kegiatan yang mereka lakukan tidak dikaitkan dengan Desa Bintialo.

Interaksi mereka dengan aparat dari Kehutanan sendiri sempat mengalami ketegangan, karena oleh aparat, mereka dianggap sebagai penduduk ilegal yang berpotensi merusak areal hutan lindung. Hal

8 Penduduk pendatang yang berasal dari etnis Jawa dan Bugis menetap di dalam kawasan hutan lindung pada medio tahun 2011—2012.

tersebut disebabkan pada tahun 2013, Dinas Kehutanan mulai mengunjungi kawasan tempat orang-orang Bugis yang bermukim di Desa Lubuk Bintialo ini. Akhirnya, mereka tetap diizinkan oleh Dinas Kehutanan untuk mencari penghidupan di kawasan hutan lindung, namun dilarang memperluas dan membakar.

Baru pada tahun 2016, terdapat intervensi oleh pihak ZSL untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Desa Lubuk Bintialo, sebagai bagian dari Area Model 1. Perhutsos di Desa Lubuk Bintialo dijalankan dengan konsep pengelolaan yang menggabungkan restorasi dengan *agroforestry*. Proses dimulai dengan membuka akses kelola masyarakat, dengan membentuk kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) di tingkat desa yang turut difasilitasi oleh KELOLA Sendang. Di desa ini, terdapat dua KTH yang tergabung dalam gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Meranti Wana Makmur.

Tidak hanya membentuk kelompok, KELOLA Sendang juga memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa di antaranya dengan memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pemetaan lahan dan perencanaan penggunaan lahan desa. Selain itu, di tahun 2019, KELOLA Sendang juga merencanakan pelatihan penerapan praktik pertanian terbaik, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet. Bersama dengan Balitbang, KELOLA Sendang juga akan memberikan pelatihan teknis untuk melakukan pembibitan tanaman kehutanan.

Pembentukan kelembagaan serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas ini, menurut Nurohim, Ketua Gapoktan Wana Tani Makmur, telah membuka kesempatan bagi para anggota dan masyarakat lainnya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Di sekitar Desa Lubuk Bintialo, terdapat beberapa lokasi operasional perusahaan pertambangan minyak dan gas, serta perusahaan hutan tanaman industri, yang membuat Desa Lubuk Bintialo sebagai ring inti bagi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebelum Gapoktan dibentuk, Nurohim mengaku desa ini telah banyak menerima berbagai bantuan dan program pembangunan dari berbagai perusahaan, namun tidak terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Kini, Gapoktan dipercaya oleh pemerintah desa untuk meng-koordinasikan setiap bantuan dan program pembangunan, terkait pertanian dan lingkungan hidup.

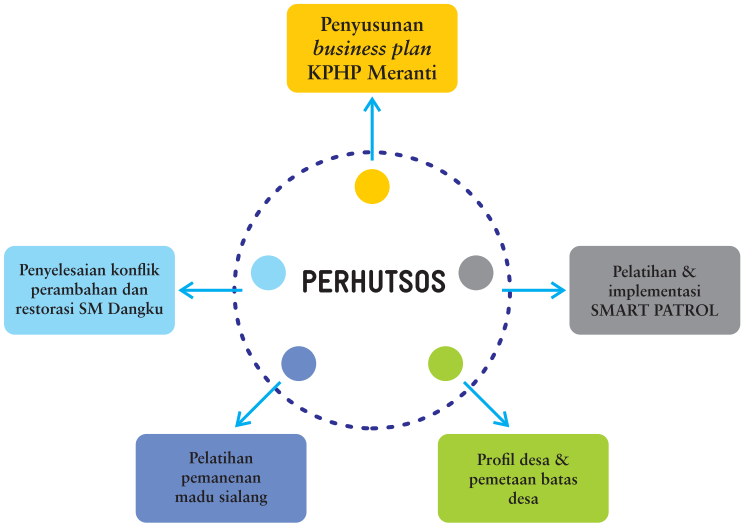

GAMBAR 9. Capaian Perhutsos Area Model 1

Di bulan Desember 2018, setelah melalui proses kelengkapan dan verifikasi, Gapoktan Meranti Wana Tani Makmur mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melalui program Perhutsos. Berdasarkan SK 7230/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/201, wilayah kelola yang diizinkan meliputi 513 hektar, yang terdiri dari 490 hektar kawasan hutan lindung dan 23 hektar kawasan hutan produksi terbatas. Dalam wilayah ini, dalam waktu dekat Gapoktan berencana membuat demplot dan pembibitan tanaman hutan, terutama buah-buahan lokal. Karena ke depannya nanti, masyarakat pendatang yang bermukim di Dusun VI Desa Lubuk Bintialo memimpikan Desa Lubuk Bintialo menjadi desa wisata buah. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya ekspansi yang dilakukan secara ilegal, mengingat sempitnya lahan HKm yang terdapat di sana.

Dapat dikatakan bahwa melalui proses fasilitasi yang dilakukan oleh KELOLA Sendang, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai izin Perhutanan Sosial di wilayah Desa Lubuk Bintialo. Hal ini merupakan upaya strategis lain yang dilakukan oleh KELOLA Sendang, selain upaya untuk penetapan koridor satwa yang memanjang dari PT REKI hingga ke SM Dangku. KELOLA Sendang memberikan fakta bahwa program konservasi yang dilakukan harus juga sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal, yang dalam hal ini berbentuk Perhutanan Sosial dengan skema HKm. Tentunya, keberadaan Perhutanan Sosial tersebut diusahakan agar dapat menjadi batu lompatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan, serta flora dan fauna yang terdapat di dalamnya.

BAB IV

STUDI KASUS AREA MODEL 2: MIMPI BURUK LENYAPNYA IKAN BELIDA

PENGANTAR

Salah satu wilayah di luar Jawa yang strategis sejak era kolonial sampai saat ini adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah suatu wilayah yang tidak saja bersejarah, karena pernah mengalami masa keemasan di era Kerajaan Sriwijaya, tetapi juga salah satu kekayaan pusat sumber daya alam melimpah. Terbukti, wilayah ini menjadi arena kontestasi antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan Inggris.

Menurut penelitian Rangkuti (2014), sebagian wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang, merupakan wilayah rawa (*wetlands*) yang dialiri Sungai Musi. Daerah basah tersebut melingkupi wilayah antara 80-100 kilometer dari garis pantai sekarang. Selain ada berbagai kegiatan ekstraktif oleh berbagai institusi modern, secara bersamaan berlangsung berbagai aktivitas yang sering kali serupa juga dilakukan beragam masyarakat, baik tempatan maupun migran. Di waktu yang sama, berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dari kalangan NGO, berjibaku dan disibukkan pada beragam kegiatan non-ekstraktif, dengan tujuan rehabilitasi dan restorasi ekosistem hutan. Beragam kegiatan dari berbagai aktor tersebut sering kali berkelindan dan berkonflik satu sama lain, serta memiliki dampak positif dan negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan, sosial ekonomi masyarakat, dan kelestarian hutan. Dampak positif, misalnya, masyarakat terlibat langsung dalam upaya pengendalian kebakaran

hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, dan masyarakat turut berpartisipasi dalam restorasi gambut, dengan terlibat dalam pengukuran air muka gambut. Sedangkan dampak negatif, di antaranya, masyarakat sebagai sekadar obyek dalam beragam proyek tersebut.

Area Model 2 adalah sebuah model atau pilot KELOLA Sendang yang mencakup tiga desa utama. Desa-desa tersebut adalah Muara Medak, Muara Merang, dan Kepayang. Ketiga desa ini masuk di bawah administrasi Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Ketiga desa ini juga merepresentasikan suatu wilayah di tingkat tapak yang mengalami proses transformasi lanskap biofisik, sosial-ekonomi, kultural, dan politik yang cepat. Misalnya, transformasi biofisik dapat diindikasikan dari mulai hilangnya hutan primer gambut yang kaya akan flora-fauna. Transformasi sosial-ekonomi dan kultural dapat dilihat dari bergesernya basis mata pencaharian lokal, yang cenderung homogen dan subsisten, ke arah ragam pekerjaan dengan basis *value* ekonomi yang lebih kental.

Mengingat berbagai keterbatasan waktu dan dana, maka tim penulis sepakat untuk memilih dan memfokuskan Desa Muara Medak sebagai salah satu studi kasus. Justifikasinya adalah: 1) Desa Muara Medak merupakan desa terluas dengan area mencakup 87.966 hektar, dibandingkan dengan Kepayang yang luasnya hanya 14.563 hektar, dan Muara Merang 10.824 hektar; 2) Desa Muara Medak dihuni banyak migran, di mana saat ini mencapai 16% dari total penduduknya, yang berjumlah 7.200 jiwa atau 1.300 Kepala Keluarga; 3) Muara Medak merupakan salah satu desa yang sempat mencuat namanya dan viral di berbagai media massa nasional pada tahun 2015, 2018, dan 2019, akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2018, luas lahan terbakar mencapai 3.290 hektar (*Mongabay*, 2019). Sedangkan kebakaran terakhir, menurut laporan Harian *Antara* (2019), mencapai 680 hektar.

Tujuan dari pembahasan Area Model 2 adalah untuk menegaskan bahwa pelaksanaan proyek KELOLA Sendang di tingkat tapak pun tidak berjalan di ruang kosong. Operasionalisasi KELOLA Sendang tidak bisa terlepas dari jaringan konflik kepentingan dari beragam aktor, baik yang sedang *existing* sebelum proyek berjalan, maupun yang terlibat langsung dalam KELOLA Sendang. Dalam bab ini, secara spesifik akan didiskusikan beberapa isu kunci. Isu-isu kunci tersebut di antaranya adalah: 1) Migran dan Transformasi Lanskap Biofisik dan Sosial-Ekonomi Medak; 2) Segitiga Api, Tantangan Sebenarnya Area Model 2?; 3) Aktor Kepentingan dan Letupan Konflik; 4) Intervensi Program: Dapatkah Perhutsos Sebagai Solusi Konflik Lahan, Kebakaran, dan Ekonomi Masyarakat Medak?; 5) Capaian KELOLA Sendang: Perhutsos dan *Agroforestry*; 6) Pembahasan, yang meliputi: a. Centang

Perenang Problem Perhutsos di Muara Medak; b. *Juggernaut* dan Lenyapnya Ikan Belida; c. Hikmah dari Perhutsos: Politik Transformasi Hijau; 7. Kesimpulan.

DINAMIKA WILAYAH: MIGRAN DAN TANTANGAN KARHUTLA

TRANSFORMASI LANSKAP BIOFISIK DAN SOSIAL-EKONOMI MEDAK

Berdirinya Muara Medak diawali saat pasca-pecahnya Dusun Sako Kemang di masa penjajahan Jepang, dari sebuah marga menjadi tiga dusun, yaitu Pulai Gading, Mendis, dan Muara Medak. Nama 'medak' sendiri telah digunakan masyarakat sejak tahun 1939. Kata 'medak' diambil dari nama jenis tanaman cempedak yang banyak tumbuh di Desa Muara Medak saat itu. Saat ini, cempedak sudah jarang ditemukan dan hanya menjadi cerita lama warga. Pada saat pemerintahan marga masih diakui, Desa Muara Medak dipimpin oleh seorang *kerio* bernama Kepidin. *Kerio* Mian adalah pemimpin Medak yang terakhir. Pasca-intervensi kebijakan politik Orde Baru melalui Undang-Undang Pemerintahan Desa 1979, pada sekitar 1984, pemerintahan marga dihapuskan dan kemudian istilah *kerio* berganti menjadi kepala desa.

Walaupun terletak di daerah pedalaman, penduduk Desa Muara Medak terus berkembang pesat. Untuk melacak perkembangan kependudukan yang terus berkembang di Muara Medak, maka sejarah program transmigrasi di Indonesia menjadi poin penting yang tidak bisa dilewatkan. Sebab, keberadaan para migran ini memiliki relasi kuat dengan kerusakan lahan gambut di Medak. Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan (2015) menunjukkan, program transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda (1937—1940), yang pada awalnya berada di dua lokasi, yakni: pertama, di Belintang di Ogan Komering Ulu Timur, sebanyak 3.995 Kepala Keluarga atau 15.141 jiwa yang berasal dari Jawa Timur dan Yogyakarta; kedua, Kabupaten Musi Rawas, yang berhasil memindahkan 2.163 Kepala Keluarga atau 7.663 jiwa, yang berasal dari lokasi yang sama dengan di atas. Program ini kemudian diperluas di kabupaten lain, dan salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin (Yusmiono, Januardi, dan Lestari, 2020).

Wilayahnya yang seksi secara ekonomi terus mengundang para investor bisnis ekstraktif, spekulan lahan, dan migran yang ingin mengubah keberuntungan, untuk beroperasi di sana. Penelitian Handoyo (2019) memaparkan bahwa wilayah gambut menjadi ruang alternatif lahan mineral yang semakin terbatas untuk akumulasi kapital. Meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas, seperti sawit yang dapat tumbuh dan adaptif di lahan gambut, telah memiliki kontribusi nyata perubahan bentang lahan gambut. Akibatnya, lahan gambut yang tadinya merupakan sumber daya yang melimpah, baik dalam hal flora

dan fauna, termasuk habitat bagi ikan-ikan yang menjadi sumber pangan masyarakat tempatan dan Orang Rimba, menjadi berubah mengering dan rentan terbakar akibat aktivitas ekonomi skala massif dari berbagai kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Selain komposisi penduduk yang beragam, mata pencaharian masyarakat Muara Medak juga mulai banyak ragamnya, tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional seperti berladang dan mencari ikan. Saat ini, sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani sawit, petani karet, dan buruh tani, lalu sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri maupun swasta, buruh bangunan, nelayan, dan lain sebagainya. Sumber penghasilan masyarakat Medak adalah dari hasil penjualan komoditi pertanian dan gaji harian atau upah sebagai buruh di perusahaan sawit.

Letak Desa Muara Medak sebagian besar berada di kawasan hutan negara. Menurut informasi dari warga, desa tersebut sudah masuk Peta Indikatif TORA. Namun, warga tidak tahu kapan desa mereka akan dilepaskan. Berdasarkan informasi ZSL tahun 2019, dikemukakan bahwa 91% lahan di Desa Muara Medak berstatus sebagai hutan produksi, dan sisanya adalah area penggunaan lain (APL). Di tahun 2004, pernah diusulkan pelepasan 100 hektar hutan produksi untuk permukiman dan/atau menjadi hak milik kelola masyarakat, namun hanya 41 hektar yang disetujui oleh pemerintah.

TABEL 6. Luas Potensi Sumber Daya Alam Muara Medak Berdasarkan RPJMDes

No.	Tata Guna Lahan	Luas (ha)
1	Lahan hutan produksi	54.280
2	Lahan hutan lindung	11.520
3	Lahan permukiman	9.600
4	Lebak	1.280
5	Lahan perkebunan perusahaan	14.720
6	Rawa-rawa	1.920
7	Tanaman perkebunan masyarakat: kelapa sawit dan karet	32.000
8	Sungai	3.200
9	Jalan desa	1.280

Sumber: Yayasan Puter Indonesia (2017)

Dari hitung-hitungan Yayasan Puter Indonesia tahun 2017, yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), luas potensi sumber daya alam Medak cukup besar. Perkebunan dan perikanan menjadi sektor yang sangat potensial dikembangkan, seperti terlihat dalam tabel di atas.

SEGITIGA API: APAKAH TANTANGAN SEBENARNYA DI AREA MODEL 2?

Kebakaran di Sumsel mencapai hampir 613.000 hektar, dan banyak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Faktor musim kemarau dan badai El Niño menjadikan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 sangat massif terjadi. Laporan yang dilansir *Mongabay* (24 Agustus 2019) mencatat, pada 2018, wilayah Area Model 2 mengalami kebakaran hebat yang meluluhlantakkan kawasan seluas 3.290 hektar. Setahun kemudian, wilayah ini terbakar lagi, menghanguskan lebih dari 680 hektar (*Antara*, 2019).

Setiap musim kering tiba, segenap aparat dari berbagai instansi terkait penanganan bencana, pejabat publik, dan para pemburu warta bersiap-siap menyambut kemungkinan munculnya kembali peristiwa kebakaran yang selalu berulang di Area Model 2. Setiap bencana kebakaran terjadi di Musi Banyuasin, insting mereka pasti langsung tertuju di wilayah yang rawan bencana kebakaran, di mana salah satunya di Area Model 2. Wilayah ini adalah banyak dikenal sebagai sebuah wilayah dataran rendah gambut, yang sering kali terbakar dengan intensitas yang tinggi.

Ketiga desa di lokasi Area Model 2, yaitu Muara Medak, Muara Merang, dan Kepayang, memiliki karakteristik yang mirip, yaitu suatu wilayahnya yang didominasi oleh lahan gambut, terutama Desa Muara Merang dan Kepayang. Ketiga desa ini masuk wilayah "segitiga api". Sejak tahun 2000-an, wilayah lahan gambut di ketiga desa ini selalu terbakar (*Mongabay*, 16 Agustus 2019). Pada 2015, kebakaran kembali melanda wilayah ini dan secara umum di Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan di Area Model 2 dipicu oleh kerusakan lingkungan, terutama bentang alam hutan yang mulai terjadi semenjak kapitalisasi sumber daya hutan yang dikendalikan oleh beragam Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sekitar tahun 1980-an. KPHP Lalan Mendis (2014) melaporkan bahwa wilayah yang saat ini masuk Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), mengalami kerusakan serius sejak beroperasinya HPH, sekitar 1980-an sampai dengan tahun 2000-an, dan dilanjutkan ragam aktivitas pengelolaan dari berbagai korporasi, seperti hutan tanaman dan perkebunan sawit. Perkebunan sawit dibuka bukan hanya oleh perusahaan, tapi juga oleh masyarakat yang utamanya ialah pendatang dan sebagian di antara mereka adalah generasi selanjutnya dari para transmigran.

Serentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menerjang tersebut tidak saja membuat kalang kabut masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi juga berbagai institusi lain, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta aparat keamanan. Kerentanan Area Model 2, khususnya Muara Medak, terhadap

kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh beberapa hal, menurut Direktur KKI Warsi dalam *Mongabay* (2019), di antaranya: pertama, sebagian masyarakat masih membuka lahan dengan membakar; kedua, tidak adanya sanksi tegas berefek jera terhadap para pelaku pembakaran; ketiga, masih ada perusahaan yang belum melaksanakan sepenuhnya PP Gambut Nomor 57/2016, yang mewajibkan perusahaan menjaga tinggi muka air 40 cm dari permukaan tanah dan pembuatan sekat kanal, dan peralatan dan perangkat pemadaman; keempat, dugaan dari Gubernur Sumsel akibat adanya mafia tanah (*CNN Indonesia*, 2019).

AKTOR DAN KEPENTINGAN: TATA KELOLA LAHAN DAN LETUPAN KONFLIK

Problem struktural yang belum kunjung terselesaikan di Indonesia adalah tata kelola lahan yang baik dan demokratis (*good and democratic land governance*). Sejatinya, berbagai upaya telah dilakukan melalui berbagai program, seperti kebijakan satu peta, reforma agraria, dan Perhutanan Sosial (Perhutsos). Sejak zaman kolonial hingga pascakolonial, diakui atau tidak, problem lahan masih menjadi problem bangsa ini. Menurut catatan Affandi et al. (2019), tata kelola lahan di Indonesia adalah persoalan yang sangat kompleks. Tata kelola lahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, institusi pemerintah, dan instrumen hukum. Kompleksitas tata kelola lahan tersebut semakin rumit ketika bersinggungan dengan pola yang terjadi berulang kali, seperti patronasi, penyuapan, dan penyalahgunaan pun semakin mempersulit situasi.

Berdasarkan data lapangan dari catatan berbagai institusi, tidak mengherankan bila kemudian menunjukkan kecenderungan meningkatnya konflik sumber daya alam. Catatan Akhir Tahun KPA (2017) menunjukkan bahwa eskalasi konflik terus meningkat, disertai dengan kasus-kasus kekerasan. Pada 2014, tercatat 472 kasus konflik, 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik. Lalu, pada tahun 2017, terjadi 659 kejadian konflik agraria. Namun, KPA (2018) mencatat ada sedikit penurunan pada 2018. Sepanjang tahun 2018 telah terjadi 410 kejadian konflik agraria, dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Secara akumulatif, sepanjang empat tahun (2015—2018), telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.

Pada 2018, konflik di sektor perkebunan kembali menempati posisi tertinggi, dengan 144 (35%) letusan konflik, properti 137 (33%), pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), kehutanan 19 (5%) konflik, infrastruktur 16 (4%), dan terakhir pesisir/kelautan dengan 12 (3%). Dari 144 letupan konflik agraria di sektor perkebunan sepanjang 2018, sebanyak 83 kasus atau 60 persennya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.

Tidak berbeda jauh, sektor kehutanan juga menjadi arena berbagai konflik. Konflik juga melibatkan banyak aktor. Satuan Tugas Konflik KLHK (2015) mencatat, sebaran konflik di sektor kehutanan sudah merambah di hampir semua tipe fungsi hutan, baik konservasi, produksi, maupun lindung. Konflik melibatkan banyak aktor, baik pemerintah, korporasi, masyarakat, antar-korporasi dan migran, seperti terlihat dalam Gambar 10.

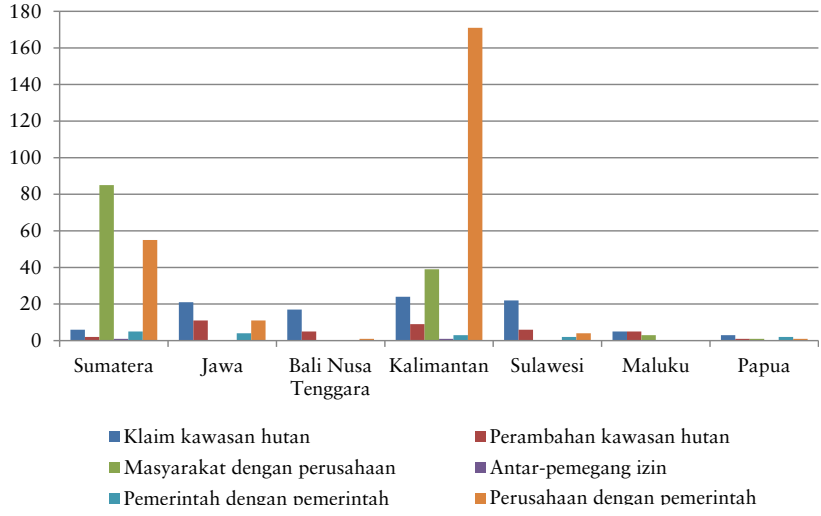

GAMBAR 10. Konflik di Berbagai Tipe Fungsi Hutan di Indonesia
Sumber: KLHK, 2015

Rumitnya konflik dan tata kelola lahan seperti telah disinggung di atas juga terefleksikan di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Konflik lahan sering kali terjadi, terutama di sektor perkebunan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan pertanahan, penduduk desa, dan dewan perwakilan setempat pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa luas wilayah yang diambil alih oleh suatu perusahaan sawit ternyata telah mencapai dua kali lipat dari luas lahan yang diizinkan. Masalah di Desa Ulak Teberau bermula pada tahun 1997, ketika sebuah perusahaan sawit memperoleh izin konsesi untuk mengelola lahan sekitar 10.000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian melakukan ekspansi sekitar 3.000 hektar di lahan yang diklaim lahan masyarakat (Affandi *et al.*, 2017). Dalam catatan WALHI Sumsel (2018), sepanjang 2018 telah terjadi 20 konflik agraria. Ketimpangan dan kehadiran industri ekstraktif dianggap sebagai masalah yang melahirkan konflik tersebut. Konflik juga terjadi di sektor kehutanan di tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari Kabupaten Muara Enim, PALI, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin, OKU, dan OKU Timur.

Salah satu wilayah yang tidak terlepas sebagai arena konflik kepentingan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah di Kecamatan Bayung Lencir, di mana lokasi ini telah ditetapkan sebagai Area Model 2. Seperti telah disinggung di depan, bahwa aktor yang bermain di konflik sumber daya alam atau agraria umumnya beragam, demikian juga yang terjadi di Area Model 2, khususnya Muara Medak. Dari observasi lapangan, penulis melihat ada dua mekanisme kelembagaan yang terbentuk dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Pertama, adalah kelembagaan formal di mana melalui mekanisme legal ini, beragam aktor bekerja mengekstraksi sumber daya alam. Kedua, adalah kelembagaan ekstralegal (*pseudo-institution*), di mana tidak sedikit aktor juga bekerja untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam. Kedua mekanisme kelembagaan tersebut memiliki potensi melahirkan konflik, namun pengendalian aktor yang memicu lahirnya konflik cenderung lebih di mekanisme ekstralegal.

Sulitnya pengendalian para aktor yang bermain di kelembagaan ekstralegal, bagi Affandi *et al.* (2017), disebabkan oleh keterlibatan sistem patronasi yang rumit. Penelitian Wibowo, Race, dan Curtis (2012) membuktikan, selain korporasi, para migran dan mafia lahan umumnya juga bermain melalui institusi ekstralegal. Mereka di antaranya adalah para migran yang mengelola lahannya secara langsung dengan beragam motif, selain itu juga aktor lain yang tidak kelihatan, tetapi kehadirannya juga terasa, melalui penempatan orang-orangnya di lapangan. Di antara aparat aktor tersebut, ada aktor lain yang justru cenderung tersingkir oleh kekuatan eksternal (aktor eksternal), seperti Suku Anak Dalam dan orang tempatan lain.

Secara logika, semakin banyak aktor ekstraktif yang bermain di ruang yang sama, seperti yang terjadi di Area Model 2, maka semakin tinggi potensi konflik terjadi. Berdasarkan catatan KPHP (2014), pemanfaatan ruang kawasan KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (Lalang Mendis) yang dominan adalah IUPHHK-HTI. Tercatat, terdapat 5 pemegang IUPHHK-HTI dengan luas konsesi keseluruhan mencapai ±120.020 hektar atau 45,19% dari luas wilayah KPHP. Dari HTI tersebut, perinciannya adalah sebanyak ±96.060 hektar (36,11%) berupa IUPHHK-HT aktif dan ±24.140 IUPHHK-HT baru (akhir 2009). Kementerian Kehutanan juga telah merespon dua permohonan IUPHHK-HTI baru, yaitu IUPHHK-HTI a.n. PT Tunas Hutan Pratama, dengan SK Nomor SK.673/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, dengan luas ±10.130 hektar, dan IUPHHK HTI a.n. PT Wahana Lestari Makmur Sukses (WLMS), dengan SK Nomor SK.484/MENHUT- II/2009 tanggal 19 Agustus 2009, dengan luas ±14.010 hektar (KPHP, 2014).

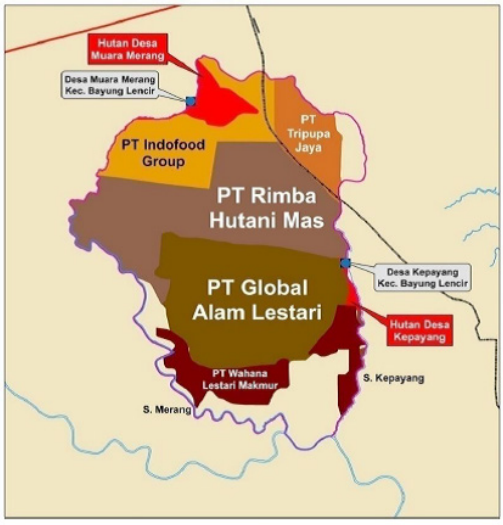

GAMBAR 11. Peta Penggunaan Lahan di KHG Sungai Merang—Sungai Ngirawan
Sumber: Penabulu, 2019; dikutip dari KLHK

Selain HTI, kawasan KPHP Unit III LMM juga dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan alam dalam bentuk IUPHHK-HA. Sebanyak ±56.000 hektar (21,06%) atas nama PT Bumi Pratama Usaha Jaya (BPUJ) dan IUPHHK-Restorasi sebagai fungsi penyimpanan karbon atas nama PT Global Alam Lestari, seluas 22.280 hektar. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sampai tahun 2009 mencatat, terdapat izin perkebunan mencapai 14 perusahaan pemegang izin perkebunan (KPHP, 2014).

Dalam kerangka partisipasi dan pemberdayaan rakyat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan kawasan hutan untuk permohonan penetapan hutan desa (HD) seluas ±17.200 hektar untuk Desa Muara Medak dan Desa Kepayang, serta HTR seluas ±16.802 hektar ke Menteri Kehutanan. Sebagai respon dari permohonan pemerintah daerah ini, kemudian pada awal tahun 2010, Kementerian Kehutanan menetapkan usulan tersebut melalui Surat No.522/1452/Kehut/2009 tanggal 18 Mei 2009, tentang Hutan Desa Merang menjadi Lokasi HD dengan SK Menteri Kehutanan No. 54/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari 2010, dengan luas ±7.250 hektar. Sedangkan dalam merealisasikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, pada tahun 2009, Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan HTR dengan nomor surat usulan Bupati Musi Banyuasin No. 522/3205/Kehut/2009 tanggal 31 Desember 2009, seluas 16.802 hektar, yang kemudian disetujui 9.278 hektar (KPHP, 2014).

Sedangkan korporasi non-kehutanan yang juga bermain di wilayah hutan KPHP Unit III LMM adalah, di antaranya pertambangan minyak dan gas oleh JOB Pertamina Amerada HESS Jambi-Merang dan NV Tately. Selain migas, korporasi pertambangan batubara, baik yang sudah produksi/eksploitasi ataupun baru tahap eksplorasi dan penyelidikan umum, juga aktif di sana. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009, telah diterbitkan izin Bupati Musi Banyuasin dan Departemen ESDM untuk kegiatan pertambangan batubara, berupa izin penyelidikan umum/eksplorasi dan eksploitasi sebanyak 16 perusahaan (KPHP, 2014).

Kepentingan dari para aktor yang bermain di wilayah KPHP LMM, khususnya Muara Medak (Area Model 2), tentunya beragam. Seperti dalam Gambar 12, secara ringkas untuk migran ada yang memiliki kepentingan hanya sekadar subsisten atau bertahan hidup, terutama mereka yang memiliki lahan kecil, kemudian ada akumulasi kapital, terutama para pemodal, baik yang tinggal di lokasi atau yang tidak tinggal di lokasi, tetapi di luar Area Model 2.

Aktor lainnya adalah para migran yang menjadi spekulan tanah. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai mafia tanah, karena terlibat dalam praktik permainan jual-beli lahan kawasan. Suku Anak Dalam dan masyarakat tempatan dalam konteks aktor ini umumnya hanya memiliki kepentingan untuk bisa bertahan hidup. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian Wibowo, Race, dan Cutis (2012), di Jambi. Mereka melakukan karena tekanan kekuatan eksternal dan migran yang lapar lahan. Sementara kepentingan pemerintah pusat dan daerah umumnya ada tiga, yakni ekonomi, konservasi, dan kewenangan pengelolaan. Sedangkan pemerintah desa umumnya berkaitan dengan kewenangan kontrol wilayah dan warga, serta pendapatan desa. LSM memiliki kepentingan dalam penguatan hak-hak warga dan konservasi. Sementara korporasi lebih berkepentingan untuk akumulasi kapital.

Dalam Gambar 12, selain kepentingan, benturan antar-aktor juga sering tidak terhindarkan. Misalnya, benturan antara korporasi dengan migran dan penduduk tempatan. Mereka saling berebut tanah di wilayah yang sama. Namun, di sisi lain, tidak menutup kemungkinan ada beberapa korporasi yang justru berkolaborasi dengan para migran untuk melakukan ekspansi aktivitas mereka. Demikian juga, benturan antar-pemerintah juga tidak menutup kemungkinan terjadi, baik dalam hal perspektif maupun dalam hal kewenangan pengaturan. Demikian juga LSM dengan korporasi.

Selain aktivitas ekonomi korporasi, geliat aktivitas ekonomi rakyat berbasis sumber daya alam, seperti perkebunan dan pertanian, juga tinggi di Muara Medak. Muara Medak adalah desa yang juga

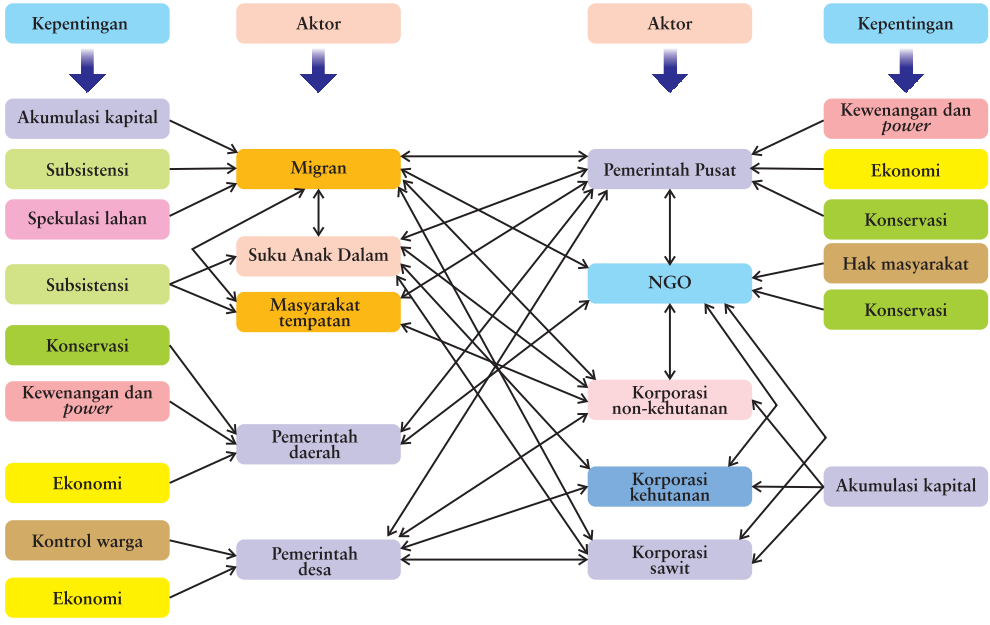

GAMBAR 12. Aktor, Kepentingan, dan Benturan Kepentingan

berdekatan dengan Muara Merang dan Kepayang. Di Medak sendiri, ada 10 dusun dengan luas wilayah sekitar 75.000 hektar. Sekitar tahun 1960-an, hutan di wilayah ini masih bagus, dengan beragam spesies tanaman kayu dan rotan yang tumbuh subur. Saat ini, kawasan hutan gambut hanya menjadi status, namun tegakan hutannya telah berubah menjadi beragam penggunaan untuk pengembangan komoditas komersial, seperti sawit, karet, serta permukiman. Di lokasi ini, pada tahun 2015, terjadi kebakaran hebat, terutama di Dusun 7, 8, dan 10.

Saat ini, Desa Muara Medak dikepung oleh berbagai perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri yang saling beroperasi dan berkompetisi di ruang yang sama. Beragam investasi, baik lokal, nasional, dan internasional masuk di wilayah ini. Di bidang perkebunan, ada 43 perusahaan, di bidang kehutanan 11 perusahaan, migas 15 perusahaan, dan batubara 6 perusahaan (Tohari, 2014). Penyebab konflik lahan berikutnya adalah di mana konflik lahan tersebut juga memiliki relasi dan berlangsung senapas dengan apa yang disebut Notess *et al.* (2018) "meningkatnya permintaan global akan kebutuhan pangan, energi, dan produk kayu serta sumber daya alam lainnya". Korporasi dan investor saling berebut untuk mengamankan bisnis mereka dalam waktu yang panjang. Karena kompetisi ini semakin meningkat, lahan-lahan di bawah kontrol masyarakat adat dan lokal rentan untuk diambil alih oleh elite-elite kuat ekonomi dan politik (Pearce, 2016). Konflik lahan antarkomunitas, korporasi, dan pemerintah menjadi fenomena umum (Notess *et al.*, 2018).

Kondisi tersebut akan meningkatkan terjadinya potensi krisis ekologis yang berdampak pada meningkatnya potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan. *Mongabay* tahun 2019 mencatat bahwa Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel memiliki kawasan gambut yang hampir setiap tahun terbakar. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan fasilitator ZSL dan juga Penabulu (2019), setidaknya ada empat persoalan mendasar terkait isu dan potensi terjadinya konflik di Desa Muara Medak, yaitu dalam hal: (1) status dan batas desa; (2) pembalakan liar; (3) pencurian hasil produksi sawit perusahaan, dan; (4) akumulasi lahan akibat dari jual-beli lahan.

Bagi Escobar (2006), beragam persoalan tersebut sebenarnya disebabkan oleh sebuah akar masalah terkait politik kebijakan alokasi lahan, yang cenderung timpang antara korporasi dengan masyarakat yang dilakukan semenjak rezim Orde Baru mulai berkuasa. Problem politik kebijakan alokasi lahan yang timpang tersebut, menurut Whitten (1987), bertautan dengan problem lain, seperti transmigrasi yang sektoral dan pengendalian para migran spontan yang lemah, serta lemahnya tata kelola sumber daya alam (Affandi *et al*., 2017).

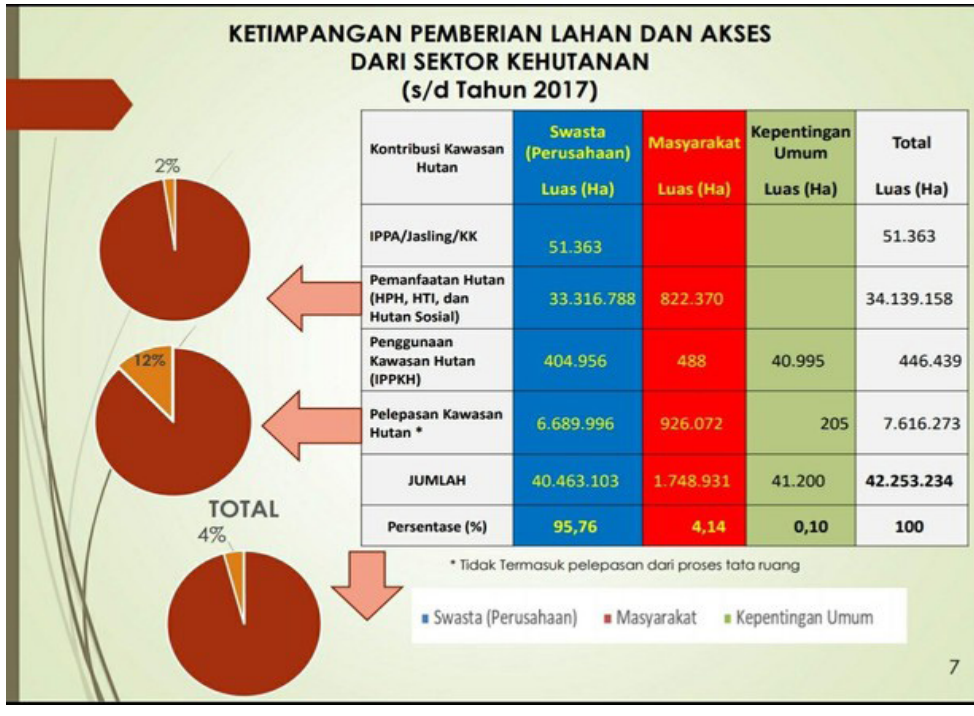

Kontribusi Kawasan Hutan	Swasta (Perusahaan) Luas (Ha)	Masyarakat Luas (Ha)	Kepentingan Umum Luas (Ha)	Total Luas (Ha)
IPPA/Jasling/KK	51.363			51.363
Pemanfaatan Hutan (HPH, HTI, dan Hutan Sosial)	33.316.788	822.370		34.139.158
Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH)	404.956	488	40.995	446.439
Pelepasan Kawasan Hutan *	6.689.996	926.072	205	7.616.273
JUMLAH	40.463.103	1.748.931	41.200	**42.253.234**
Persentase (%)	**95,76**	**4,14**	**0,10**	**100**

GAMBAR 13. Ketimpangan Penguasaan Kawasan Hutan
Sumber: Dok. KLHK dalam *Detik*, 2018

Gambar 13 mengilustrasikan bahwa terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan yang tajam antara korporasi dan masyarakat. Korporasi menguasai lebih 95% dibandingkan dengan masyarakat yang hanya sekitar 4% (Hall, Hirsch, & Li, 2011). Hall (2011) menyatakan, konstruksi dan konstelasi penguasaan lahan yang demikian telah memicu berbagai konflik berbasis lahan, seiring dengan ledakan berbagai komoditas komersial, terutama sawit yang memerlukan ruang spasial baru untuk akumulasi kapital, yang sekaligus menyingkirkan hak akses masyarakat lokal.

KONTEKS AKTOR, KEPENTINGAN, DAN PERAN DALAM KELOLA SENDANG

Semenjak proyek KELOLA Sendang menjadikan wilayah Muara Medak, Muara Merang, dan Kepayang menjadi Area Model 2, berbagai aktor yang beroperasi di wilayah ini semakin bertambah. Kalau sebelumnya aktor-aktornya lebih berorientasi ekstraktif dan ekonomi semata, sedangkan aktor-aktor pelaksana proyek KELOLA Sendang membawa kepentingan dan misi yang bertolak belakang, di mana restorasi dengan pendekatan *sustainable landscape* adalah prioritas programnya. Beberapa aktor yang bekerja secara langsung di Area Model 2 di antaranya adalah Penabulu, KPH Lalan Mendis, HaKI Sumsel, Yayasan Puter, dan ZSL – KELOLA Sendang, serta BP2LHK Palembang. Kemudian, ada juga beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan beberapa dinas terkait di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara, aktor lain yang bermain langsung dan menjadi mitra di tingkat lokal antara lain, Pemerintah Desa Muara Medak, Pemerintah Desa Muara Merang, dan Kepayang.

Adapun peta aktor dan kepentingan yang terkait dalam proyek KELOLA Sendang dapat digambarkan dalam tabel berikut.

TABEL 7. Peta Aktor dan Kepentingan terhadap KELOLA Sendang

Program atau kepentingan	Peran di tingkat tapak	Instansi/Lembaga/Organisasi
Penguatan legalitas lahan masyarakat gambut	Pemetaan batas desa	ZSL-Puter, TPPBD Muba, Pemdes, ZSL-Penabulu, HaKI, Kecamatan, dan Satgas P2KA
	Perencanaan tata guna lahan desa	ZSL-Puter, Pemdes, KPH, HaKI, DLHP
	Penguatan Perhutsos	ZSL-Litbanghut, KPH, Pemdes, Pokja PPS Sumsel
Pengembangan ekonomi masyarakat gambut	Pengolahan produk khas gambut skala rumah tangga	Dinas Koperasi dan UMKM, perusahaan, ZSL-Penabulu
	Pengembangan perikanan rawa gambut	Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemdes, ZSL-Penabulu
	Pengembangan *agrosilvopastura* lahan gambut	Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, perusahaan, KPH, ZSL-Penabulu
Perbaikan aspek kependudukan	Perbaikan data kependudukan	Disdukcapil Muba, PMD Muba, Pemdes, ZSL-Penabulu, KPH, Kecamatan
Pengendalian karhutla, pencemaran dan kerusakan sungai pada ekosistem gambut	Peningkatan sinergi pencegahan dan penanggulangan karhutla di tingkat desa	Bappeda, BPBD, pemerintah desa, perusahaan, ZSL-Puter, ZSL-Penabulu
	Pengembangan kelompok REPAIR	ZSL, kelompok tani, KPH Lalan Mendis, perusahaan
	Perlindungan sempadan dan pengendalian Sungai Lalan	DLHP, Pemdes, Dinas PSDA, ZSL-Penabulu, BBWS II, perusahaan
Restorasi gambut	IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon	PT GAL
	IWMS	ZSL, perusahaan terkait, Dinas PSDA
	Restorasi dan perlindungan Hutan Desa	HaKI, Daemeter, KPH, Pengelola Hutan Desa
Pemenuhan kebutuhan dasar	Air	ZSL-Penabulu, perusahaan, Pemdes, Dinas Kesehatan/ PU, Bappeda, Dinas PMD
	Komunikasi	Dinas Kominfo, Telkomsel, KPH, perusahaan

Sumber: Penabulu (2019)

DINAMIKA PROGRAM: PERHUTSOS SEBAGAI SOLUSI?

PERHUTSOS SEBAGAI SOLUSI KONFLIK LAHAN, KEBAKARAN, DAN EKONOMI MASYARAKAT MEDAK?

Dengan realitas tantangan restorasi dan konservasi yang tidak mudah dan cenderung beragam serta kompleks, maka Area Model 2 oleh proyek KELOLA Sendang telah ditetapkan sebagai bagian pilot penting dari restorasi, dengan pendekatan *sustainable landscape approach*. Melalui serangkaian lokakarya dan diskusi terpimpin (FGD), maka ditetapkan program prioritas di Area Model 2, yaitu: 1) Penguatan legalitas lahan masyarakat gambut; 2) Pengembangan ekonomi masyarakat gambut; 3) Perbaikan aspek kependudukan; 4) Pengendalian karhutla, pencemaran,

dan kerusakan sungai pada ekosistem gambut; 5) Restorasi gambut. Perhutanan Sosial adalah implementasi dalam penguatan legalitas lahan, pengembangan masyarakat melalui berbagai proses teknis dalam perbaikan aspek kependudukan, dan pemetaan wilayah dan perencanaan tata guna lahan.

Perhutsos adalah *flagship* kebijakan Presiden Joko Widodo, yang didesain untuk mengatasi problem ketimpangan alokasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Pertanyaannya kemudian adalah: mungkinkah Perhutsos bisa menjadi salah satu solusi permanen? Mengingat konflik sumber daya alam cenderung kompleks dan melibatkan banyak aktor. Dan catatan Walhi (2018), kebijakan penyelesaian konflik selama ini belum diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat, dalam target Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria belum menyasar di wilayah-wilayah konflik.

Dalam konteks menjawab tantangan restorasi akibat potensi besar terjadinya krisis ekologi dan ekonomi lokal masyarakat lahan gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, serta cenderung menajamnya konflik ruang kelola sumber daya hutan, ZSL menetapkan Muara Medak sebagai bagian dari Area Model 2 proyek KELOLA Sendang. Justifikasi penentuan lokasi didasarkan pada beberapa kriteria, seperti: (1) wilayah kawasan yang sudah dikelola warga sebelumnya (*existing*); (2) lokasi yang mewakili karakteristik kondisi geografis dan persoalan di lanskap Sembilang—Dangku; (3) tingkat ketergantungan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat terhadap kawasan hutan, dan; (4) merupakan desa di wilayah KPH Lalan Mendis dan KPH Meranti (KPH dalam lanskap Sembilang—Dangku).

GAMBAR 14. Petani *Agroforestry* dan Bibit yang Siap Ditanam di Desa Medak

Melalui proses yang cukup panjang—sekitar enam bulan pendampingan—izin Perhutsos akhirnya diberikan pemerintah. Izin Perhutsos ini digunakan untuk mendorong dan memfasilitasi penataan lahan gambut seluas 3.539,64 hektar, yang dikelola masyarakat Desa Muara Medak berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup RI No. 6303/Men-LHK/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018. Izin Perhutsos melalui pola kemitraan ini adalah izin pertama yang berada di atas lahan gambut. Skema ini dikelola oleh 879 Kepala Keluarga, yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan Berkah Hijau Lestari dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Lalan Mendis. Masyarakat pada wilayah ini tergabung dalam 14 kelompok tani. Perhutsos diarahkan untuk menjawab setidaknya empat persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yakni: (1) akses penguasaan lahan; (2) sistem pola pertanian; (3) pola pemanfaatan kawasan, dan; (5) pengamanan sumber daya alam.

Sebagaimana diberitakan dalam *Warta Ekonomi* (2018), manakala Presiden menyerahkan izin Perhutsos secara langsung pada Minggu, 25 November 2018, warga menyambutnya dengan antusias. Demikian juga, harapan besar menyembul dari Bupati Musi Banyuasin. Ia mengatakan, "Semoga pemberian hak akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini, berdampak positif bagi masyarakat dan akan meminimalkan persoalan konflik teritorial di Kabupaten Musi Banyuasin". Pertanyaan kuncinya adalah, mampukah Perhutsos menjadi instrumen mujarab kebijakan untuk menjawab beragam masalah tersebut di atas? Atau apakah justru Perhutsos akan menciptakan problem-problem baru?

Proyek KELOLA Sendang – ZSL Indonesia mendukung sepenuhnya program Perhutsos di Muara Medak. Proyek Kelola Sendang di Area Model 2 melibatkan sejumlah pihak, seperti Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Sumsel, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), Penabulu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang lainnya. Direktur ZSL mengatakan bahwa pendekatan restorasi lanskap memiliki tujuan akhir, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan keanekaragaman hayati kembali pulih. Dalam pendekatan ini, wilayah kelola dibagi menjadi empat zonasi, yakni: (1) konservasi perikanan tangkap; (2) *agroforestry* terbatas; (3) hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan; (4) sumber benih.

Di lapangan, proses terus dibangun dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah membangun kesepahaman dan legitimasi pada komunitas-komunitas warga. Beberapa program kerja yang dilakukan di antaranya adalah:

1. Diskusi koordinasi penyusunan draf *outline* buku pedoman REPAIR (Regu Peduli Air);
2. Bimbingan teknis pembangunan pembibitan;
3. Pelatihan kapasitas petani, dan;
4. Pengadaan bibit dan perlengkapan sebagai persiapan pembibitan.

Penyusunan buku pedoman REPAIR juga melibatkan diskusi dengan pihak Universitas Jambi serta *stakeholders* lainnya. Materi dalam pedoman REPAIR juga akan memuat bagaimana teknis penilaian kanal dan model sekat yang akan dibangun.

Dalam proyek Perhutsos, ada beberapa jenis tanaman Hasil hutan bukan kayu (HHBK) komersial prospektif yang menguntungkan secara ekonomi bagi petani. Pinang adalah salah satu jenis komoditas prospektif yang bisa hidup di lahan gambut. Jenis pinang betara, misalkan, memunyai masa panen minimal di umur 2-2,5 tahun, dengan produksi minimal 1 ton setiap hektar, dengan jarak tanam 3x3 meter (m), atau setara dengan populasi sebanyak 1.111 per hektar. Dalam sebulan, minimal 1 ton pinang bisa dipanen, dengan harga buah kering yang masih cukup tinggi, yaitu Rp15.000—18.000 per kg. Selain pinang, jelutung juga akan dibudidayakan, karena adaptif di lahan gambut dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam kegiatan Perhutsos, khususnya dalam hal pembibitan, dilibatkan pelaku usaha pembibitan. Pembelian bibit seperti pinang dan jelutung dari pelaku usaha tersebut dilakukan sebagai modal awal dalam pembangunan persemaian di Muara Medak. Jumlah total bibit yang dibeli adalah 25.000 bibit, terdiri dari pinang dan jelutung. Pelaku usaha juga berkomitmen untuk mau membantu/berbagi dalam hal pemasaran bibit yang telah dibuat, serta berkomitmen untuk mau membimbing dalam pengelolaan persemaian.

Sementara itu, kegiatan pembuatan persemaian diarahkan untuk media pembelajaran bagi petani dan penyediaan bibit untuk Perhutsos. Pembuatan persemaian bagi Kelompok Tani Al-Barokah merupakan elemen yang sangat penting berhubungan dengan Perhutanan Sosial, terutama terkait upaya rehabilitasi lahan gambut dan usaha ekonomi di Muara Medak.

Kegiatan berikutnya adalah peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan kapasitas pengetahuan anggota kelompok tani. Salah satu materi pelatihan adalah berkaitan dengan teknik pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman merupakan kegiatan lanjutan, setelah bangunan persemaian berdiri. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang anggota Kelompok Tani Al-Barokah Dusun 7 Muara Medak. Pelatihan juga diarahkan untuk pengembangan manajemen persemaian. Manajemen

persemaian mengacu pada manajemen persemaian kelompok usaha pembibitan daerah lain yang sudah berjalan, dan menjadikan persemaian sebagai usaha pekerjaan, dengan harapan model usaha yang ada bisa dicontoh dan diterapkan pada kelompok tani di Muara Medak.

CAPAIAN KELOLA SENDANG: PERHUTSOS DAN *AGROFORESTRY*

Salah satu kemajuan yang dicapai dari kegiatan Perhutsos ini adalah keberhasilan Gabungan Kelompok Tani Berkah Hijau Lestari. Mereka telah membuat Rencana Kerja Usaha (RKU), dengan fasilitasi proyek KS. Dalam RKU, seperti telah disinggung di bagian awal, wilayah kelola dibagi menjadi empat zonasi. Pertama, zona konservasi perikanan tangkap seluas 400 hektar. Zona ini berada di gambut dalam dan diperuntukkan bagi kehidupan 16 Kepala Keluarga Orang Rimba, yang menetap di permukiman berupa rumah-rumah panggung. Wilayah ini adalah zona gambut dalam yang rusak akibat penebangan, kebakaran, dan ekspansi perkebunan sawit masyarakat. Kedua, zona *agroforestry* terbatas seluas 1.400 hektar. Zona *agroforestry* dikembangkan melalui pembuatan demplot terbatas, dengan berbagai tanaman seperti gaharu, nangka, kemiri, dan komoditas atsiri, seperti serai wangi dan jeruk purut. Dalam demplot ini juga ditanam pinang dan jelutung. Ketiga, zona HHBK dan sumber benih seluas 1.200 hektar. Teristimewa di zona HHBK, akan dikembangkan bibit tumbuhan asli rawa gambut seperti jelutung. Keempat, zona *silvopastura* seluas 500 hektar. Kawasan ini akan dikembangkan peternakan rawa gambut dari Pampangan, Kabupaten Ogan Komering lir (OKI).

Proyek ini mendorong munculnya alternatif komoditi selain sawit dan karet, melalui uji coba skema *agroforestry* dan *agrosilvofishery*. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kapasitas intervensi seperti pemberian bibit. Dari masalah tersebut di atas, Penabulu mencoba masuk dengan mengembangkan budidaya ikan, walaupun masih belum ikan lokal. Ikan yang coba dibudidayakan adalah ikan nila, gurami, dan patin. Pembudidayaan ikan lokal sulit dilakukan, karena ikan tersebut sulit ditemukan. Langkah yang dapat dilakukan adalah ikan di rawa, paling tidak untuk membuat masyarakat memiliki kapasitas budidaya. Budidaya ikan ini dikembangkan di kawasan rawa dangkal dan sebagai *pilot project* membutuhkan 4 kolam sebagai pilot proyek. Rawa dangkal dipilih karena umumnya memiliki tingkat keasaman dengan pH cukup tinggi. Potensi pengembangan budidaya ikan ini cukup tinggi, karena ada ratusan hektar kawasan rawa. Dalam rangka memperkuat fasilitasi budidaya ikan di rawa, Penabulu mencoba bermitra dengan sektor swasta, yakni PT GAL. PT GAL ternyata tertarik dan mereka bersedia untuk mengusahakan bibit ikannya.

Di Area Model 2, kita menghadirkan kelembagaan yang tidak terlalu hierarkis. Lembaga ini bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan *cross cutting issues*, di antaranya *agroforestry* dan isu lainnya. *Master plan* dan rencana aksinya sudah disiapkan produk hukumnya.

Capaian pertama adalah terkait dengan legalitas Perhutanan Sosial. Kedua, pembuatan dokumen Rencana Karya Umum (RKU) yang difasilitasi oleh ahli dari Balai Penelitian Kehutanan Sumatera Selatan. Ketiga, pembuatan persemaian. Keempat, pengadaan bibit, seperti gaharu, kemiri, dan nangka untuk di Dusun 1. Kelima, pembentukan kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di persemaian serta *agroforestry*. Keenam, konsep *agroforestry (silvofishery)* secara konsep dan praktik mulai diterima. Ketujuh, terbentuk kelompok pengamat muka air.

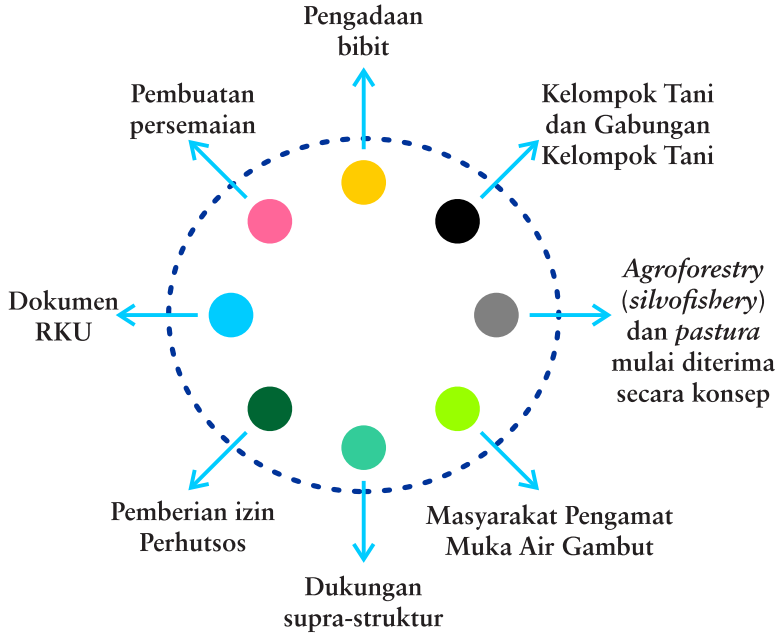

GAMBAR 15. Capaian Perhutsos di Muara Medak

PEMBAHASAN: CENTANG PERENANG PROBLEM PERHUTSOS DI MEDAK

Tentunya sungguh naif bila capaian Perhutsos hanya dilihat dari selembar izin. ZSL tidak menampik bila keberhasilan Perhutsos harus juga dilihat pasca-keluarnya izin. Namun demikian, tantangan pelaksanaan Perhutsos ternyata tidak sederhana. Selain faktor teknis-administratif, ada faktor lain seperti sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan, serta politik. Peta aktor dengan *power* dan kepentingan yang beragam menjadi tantangan yang sesungguhnya bagi intervensi kebijakan melalui sebuah program, seperti KELOLA Sendang dan Perhutsos.

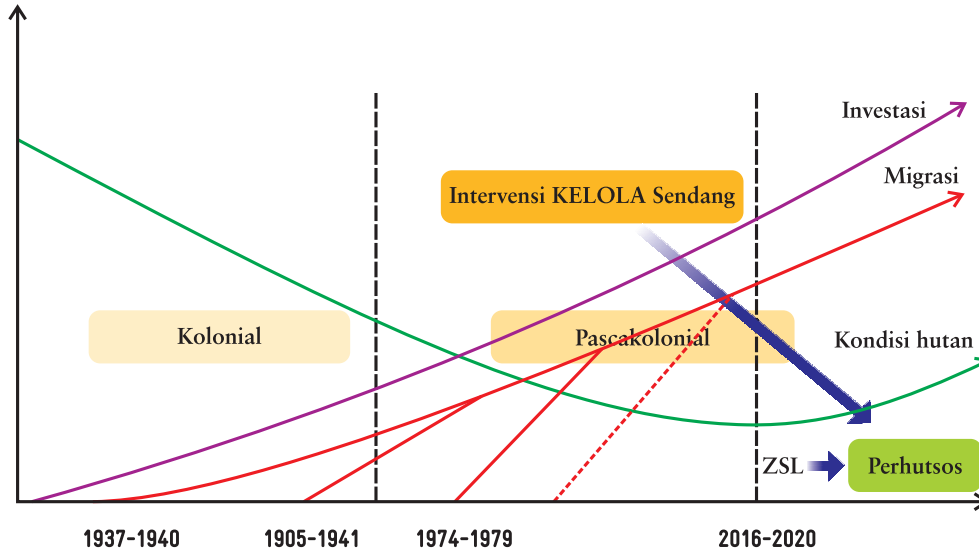

GAMBAR 16. Intervensi Program KELOLA Sendang dan Tantangannya
Diolah dari: Whitten et al., 1987; Whitten, 1987; Yusmiono, Januardi, dan Lestari, 2020

Dalam Gambar 16 di atas, diilustrasikan minimal ada dua kekuatan besar yang justru menjadi tantangan dalam restorasi Area Model 2. Kekuatan tersebut cenderung terus meningkat, baik dalam jumlah, kapasitas, dan *power*. Salah satu kekuatan besar tersebut adalah investasi, dan yang kedua adalah laju migrasi ke kawasan hutan yang kaya akan terus meningkat. Seiring dengan dua kekuatan tersebut meningkat, luas tutupan kawasan hutan secara *de facto* terus menurun. Berdasarkan data hasil interpretasi citra Landsat tahun 2011, yang dilakukan oleh BPKH wilayah II Palembang, areal berhutan terus menurun dan tinggal 25,87% meliputi Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, dan Hutan Tanaman (KPHP, 2014).

Dari hasil wawancara beberapa pelaksana di lapangan, terungkap beberapa persoalan lain yang tentunya dapat memengaruhi capaian. Salah satu responden ZSL mengungkapkan bahwa areal PS masih ditentukan oleh PIAPS dan belum mewakili hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Seperti kasus di Merang, terdapat areal yang jauh dari permukiman warga. Oleh karena itu, PIAPS tidak memiliki relasi organis dengan pengelolaan masyarakat. Meskipun ada mekanisme revisi, tetapi faktanya, hanya sedikit kepala desa dan masyarakat yang mengetahui program Perhutsos.

Selain itu, menurut responden tersebut, Perhutsos amat tergantung pada KPH dan LSM. KPH umumnya cenderung menawarkan skema kemitraan. Walaupun di setiap provinsi terdapat Pokja Perhutsos, namun

GAMBAR 17. Bibit *Agroforestry* di Desa Medak

mereka tidak memiliki anggaran. Hal tersebut juga menjadi indikasi kurangnya dukungan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa Perhutsos merupakan program kehutanan, bukan program mereka.

Demikian juga misalnya dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Meskipun ada areal TORA yang sudah disetujui, tetapi ternyata belum tentu diketahui oleh Pemda. Begitu juga di Medak, warga hanya mengetahui seluas 200 hektar permukiman mereka akan terkena program tersebut, namun belum mengetahui pasti kapan akan terealisasi. Fakta-fakta di lapangan terkait dengan keputusan-keputusan politik seperti TORA juga akan menentukan capaian program Perhutsos di tingkat tapak. Harmonisasi keputusan politik di desa, kabupaten, provinsi, dan nasional menjadi penting, agar program Perhutsos bisa mendukung perbaikan tata kelola sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta koneksinya dengan pembangunan desa.

Pertanyaan dasarnya kemudian adalah: siapa yang berhak memiliki hak akses terkait Perhutsos. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan verifikasi kependudukan desa. Fakta di lapangan menunjukkan, umumnya tidak ada bukti identitas yang jelas, dan kalaupun ada ternyata tidak valid. Proses ini membuka peluang manipulasi, apalagi kalau hanya mengejar target capaian kuantitas. Dalam proses pendataan penduduk, biasanya banyak kepentingan, namun di sisi lain desa tidak memiliki kewenangan otoritatif karena hanya bisa memberikan usulan/rekomendasi. Faktor lain adalah kelemahan sistem administrasi pencatatan di tingkat desa, yang menjadikan kualitas data kependudukan juga dipertanyakan.

Menurut responden lainnya, setelah izin keluar, pemegang izin diwajibkan untuk membuat RKU/RKT. Namun demikian, yang terjadi adalah mirip pada kasus di Perhutani yang diminta membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) secara massal. Ternyata banyak yang menjiplak dokumen Rencana Karya Umum (RKU)/Rencana Karya Tahunan (RKT). Padahal, RKT ini merupakan dasar pemantauan dan evaluasi, di mana jika tidak sesuai ada sanksinya. Dalam proses pembuatan RKT, terdapat proses pendampingan oleh LSM atau KPH. Pertanyaan berikutnya: bagaimana kualitasnya? Meskipun mereka bisa saja membuat dokumen, namun nyatanya tidak ada beda antara masyarakat yang memiliki izin Perhutsos dengan yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, pada praktiknya, masih banyak petani yang menanam sawit, walaupun komoditas itu dilarang. Bedanya, ada petani yang aktivitasnya menjadi legal setelah sebelumnya ilegal, ada pula yang tetap ilegal.

JUGGERNAUT DAN LENYAPNYA PEMPEK IKAN BELIDA

Kawasan gambut di Desa Muara Medak adalah salah satu kawasan gambut di Sumatera Selatan yang memiliki sejarah panjang dan kelam. Dari hasil eksplorasinya, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang mengungkapkan bahwa Desa Muara Medak merupakan wilayah perairan rawa banjir (*flood plain*). Habitat tersebut selama ini menjadi gantungan hidup Suku Anak Dalam Muara Medak. Sebelum hadirnya industri ekstraktif, rawa gambut di wilayah Medak merupakan rumah dan wilayah jelajah bagi Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Kehidupan mereka amat bergantung pada perikanan yang melimpah di sekitar Sungai Pejudian dan Medak. Sebelum tahun 2000, masih banyak hutan rawa di desa ini, namun saat ini, vegetasi pohon sudah banyak yang rusak akibat penebangan dan kebakaran, sehingga ditumbuhi oleh rumput (suksesi vegetasi). Perubahan lanskap dari hutan rawa menjadi sabana telah berdampak pada berkurangnya ikan di perairan tersebut, seperti lais, baung, tapa, dan belida.

Tragedy of the commons tampaknya terjadi di area tersebut, yang sekaligus membalik tesis Garrett Hardin, sebab justru dengan ragam pengaturan melalui berbagai regulasi, tragedi justru terjadi. Hutan rimba yang kokoh berdiri nan lebat di atas rawa gambut, mulai mengalami kerusakan setelah hadirnya perusahaan HPH pada 1980-an, yang didukung oleh berbagai regulasi. Tanpa diberi napas sedikit pun, setelah perusahaan berhenti, justru dilanjutkan dengan pembalakan liar yang dilakukan para pendatang dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, Jawa, dan Tapanuli.

Salah satu cerita buruk pasca-industrialisasi kehutanan adalah mulai lenyapnya dan langkanya jenis ikan endemik rawa gambut, yakni ikan belida dan ikan gabus, seperti yang terjadi di Medak. Kedua ikan ini penting bagi masyarakat rawa. Dahulu, mereka membuat

pempek dengan bahan seperti ikan belida dan ikan gabus. Tetapi, karena semakin sulit untuk mencari kedua ikan tersebut, maka mereka menggunakan tenggiri dari laut. Langkanya kedua ikan tersebut membuat harga keduanya semakin mahal. Informasi dari fasilitator lapangan mengatakan, saat ini di pasar sekalipun sangat sulit untuk mendapatkan ikan belida, terutama belida utuh. Harga untuk sisa *fillet* ikan belida saja bisa mencapai 60.000 rupiah per kg.

Selama ini, menurut salah satu direktur urusan kelembagaan salah satu mitra KELOLA Sendang, lahan gambut telah dikonsepsikan sebagai kawasan kehutanan, sehingga kemudian ada reduksi menjadi lahan. Padahal, gambut itu sendiri merupakan ekosistem air. Dalam praktiknya, kebijakan intervensi yang dilakukan memerlukan biaya yang mahal tetapi gagal, karena membuat kanal dan parit untuk pengeringan. Hal tersebut untuk memberi "jalan tol" bagi beroperasinya institusi-institusi kapitalis modern. Hadirnya institusi-institusi modern tersebut, diibaratkan Anthony Giddens (1990) sebagai *juggernaut* atau tank raksasa yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Dalam tesisnya, dia menegaskan bahwa selama lembaga-lembaga modern lestari, tidak akan mudah mengendalikan secara penuh baik jalur maupun perjalanannya. Hutan dan manusia tidak akan pernah merasa aman sepenuhnya, karena daerah di sepanjang lintasannya penuh dengan risiko dan konsekuensi yang tinggi.

Bagi Orang Rimba dan orang tempatan lainya, hutan dan kekayaan di dalamnya bukan lagi menjadi berkah, malah menjadi kutukan seperti dipostulatkan Auty (1993). Terlebih, manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan di Muara Medak 1997—1998, oleh ekspansi perkebunan sawit dan kehadiran migran. Kawasan ini merupakan wilayah yang hampir mengalami kebakaran setiap tahun. Akibatnya, hutan habis dan sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Bahkan, laporan *Mongabay* pada 2019 menyatakan, kejadian kebakaran hutan dan lahan 2015 lalu telah meluluhlantakkan keanekaragaman hayati, memicu perubahan iklim, dan juga berpengaruh pada kehidupan Orang Rimba yang ratusan tahun hidup di Muara Medak.

Di masa lalu, bukan hanya pembalakan liar yang terjadi di hutan gambut Muara Medak, tetapi juga transfer lahan secara ilegal. Untuk di Area Model 2, isunya lebih pada kebakaran dan akumulasi lahan. Dari laporan ZSL tahun 2019 juga terungkap fenomena yang sama. Mayoritas penduduk di Muara Medak juga melewati lintasan sejarah yang sama, yakni membeli tanah kawasan hutan produksi. Hampir 91% penduduk di Muara Medak adalah kawasan hutan produksi. Mereka kebanyakan tidak mengetahui jika tanah yang dibeli sebenarnya tidak boleh untuk diperdagangkan.

Sama dengan di beberapa tempat lain, jual-beli dan penguasaan lahan di bawah tangan terjadi secara massif. Para pihak yang diberi kewenangan seolah-olah tidak mampu mengendalikan transfer lahan ilegal. Jual-beli lahan umumnya berlangsung atas dasar Surat Keterangan Tanah. Pada tahun 2007, harga tanah berkisar antara empat sampai lima juta rupiah, dan saat ini melonjak menjadi 15-20 juta per hektar. Lahan yang sudah ditanami karet bisa mencapai 50 juta per hektar, sementara jika sudah ditanami sawit bisa jauh lebih mahal dari harga tersebut. Lahan di kawasan hutan sekitar Medak semakin habis sejak tahun 2017. Hampir semua lahan telah dikuasai masyarakat dan perkebunan. Dalam penelitian Semedi dan Bakker (2014), terungkap bahwa fenomena transfer lahan di kawasan hutan tidak hanya terjadi di Medak, tetapi telah menjadi fenomena umum di wilayah-wilayah pengembangan komoditas sawit, seperti di Kalimantan Barat.

PENUTUP: PERHUTSOS DAN POLITIK TRANSFORMASI HIJAU

Transformasi Hijau melalui proyek KS dengan beragam elemen, khususnya Perhutsos, tidak berjalan dalam ruang kosong. Proyek tersebut beroperasi di ruang yang sangat politis. Mengapa politik dan apa yang membuatnya politis? Kami sependapat dengan Ian Scoones, Peter Newell, dan Melissa Leach (2015), yang menyatakan bahwa capaian-capaian dari Transformasi Hijau akan sangat ditentukan oleh siapa yang akan membawa transformasi tersebut dan seperti apa transformasi itu diinginkan. Swilling dan Annecke (2012) mencoba menegaskan bahwa, tidak mungkin ada Transformasi Hijau di banyak negara berkembang, jika isu keadilan sosial bukan bagian dari perdebatan.

Upaya politis untuk menjadikan proyek KS sebagai *government-led program* tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang juga politis. Capaian dan keberhasilan proyek KS sangat ditentukan oleh perspektif, paradigma, serta perilaku atau kultur birokrasi dalam memandang dan menjalankan proyek KS, khususnya Perhutsos. Artinya, bagi Ian Scoones, Peter Newell, dan Melissa Leach, Transformasi Hijau akan ditentukan oleh seperti apa tata kelola yang akan dibangun, siapa yang mengaturnya, dan regulasi serta relasi kekuasaan macam apa yang akan dibangun.

Pembelajaran praktik lapangan menunjukkan bahwa capaian Perhutsos masih belum terlalu signifikan, dari sisi kualitas dan kuantitas. Perdebatan panjang, baik di level konsep terkait *sustainable landscape* dan praktik di tingkat implementasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam proyek KS, berdampak signifikan pada capaian program. Dukungan kelembagaan dan penganggaran yang boleh dikatakan tidak ada dari sektor birokrasi dan munculnya pandangan program KS program sektoral dan pusat menjadi faktor penentu capaian proyek.

Harapan besar dengan menempatkan sektor pemerintah daerah sebagai pelaku utama dan pemerintah pusat sebagai pengarah proyek, agar keberhasilan proyek semakin besar. Dalam praktiknya, selama ini belum cukup menghasilkan kekuatan konkret untuk memacu jalannya proyek. Penempatan tanggung jawab mobilisasi keputusan dan sumber daya pada tim *ad hoc* di level eselon tiga adalah sebuah strategi yang boleh dikatakan keliru, karena rantai pengambilan keputusan menjadi lebih panjang dan kurang *powerful* dalam struktur yang birokratis.

Di sisi lain, Transformasi Hijau yang dipimpin pemerintah dalam proses pelembagaan proyek KS tidak mampu mengatasi gap perspektif dan aspirasi oleh petani Perhutsos. Misalnya saja, keinginan petani untuk mendapatkan bibit tanaman kayu komersial, seperti gaharu, masih belum terpenuhi di lapangan. Demikian juga, pemberian bibit seperti nangka dan kemiri yang tidak menarik bagi petani, menyebabkan mereka kurang antusias untuk menanamnya. Kurangnya antusiasme petani sejatinya bisa disebabkan oleh pengetahuan dan kultur menanam jenis-jenis tersebut belum disosialisasikan dengan baik. Kami sependapat dengan Hackmann dan St Clair (2012), yang menegaskan bahwa politik transformasi juga melibatkan politik pengetahuan dan budaya. Membangun jalur yang lebih berkelanjutan melibatkan transformasi dalam perilaku di tingkat pribadi dan kolektif, didukung oleh keyakinan bahwa perubahan diperlukan dan diinginkan.

Dari hasil capaian di lapangan tersebut, maka kami sarankan perlu adanya refleksi menyeluruh terhadap kegiatan KS, termasuk Perhutsos. Refleksi ini berkenaan dengan pendekatan politik penempatan pemerintah sebagai pengendali *(government-led transformation)*. Perlu ada perubahan pendekatan yang dikombinasikan dengan pendekatan transformasi dari bawah (*citizen-led transformations*). Bagi Dobson (2009), dengan kombinasi Transformasi Hijau yang lebih populis, yaitu berpusat pada kendali atas sumber daya dari elite negara, Transformasi Hijau yang disinergikan dengan aspirasi dari bawah berpotensi memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Penulis sependapat dengan Escobar (2006), bahwa keberhasilan transformasi *sustainable landscape* hanya akan berhasil bila ada transformasi politik alokasi lahan yang lebih berkeadilan, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subyek pengelola hutan. Tanpa perubahan politik kebijakan alokasi lahan, maka niscaya perebutan sumber daya lahan dan hutan, deforestasi, dan kebakaran hutan akan terus terjadi.

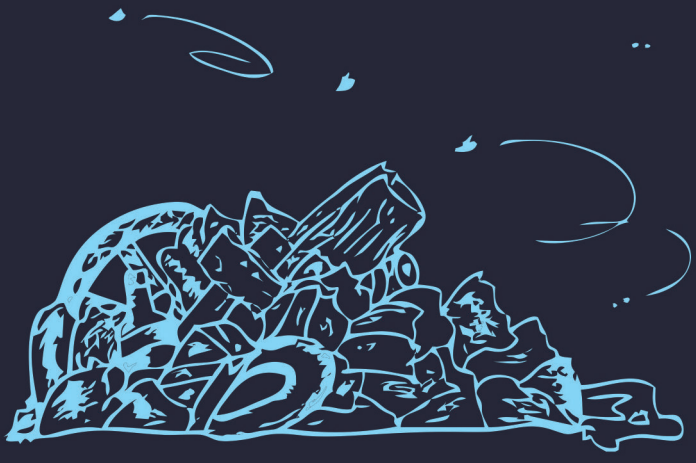

BAB V

STUDI KASUS AREA MODEL 3: MENGELOLA KONTESTASI DI TEPIAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG

PENGANTAR: TANTANGAN KONSERVASI TN SEMBILANG

Area Model 3 Sembilang—Dangku (AM 3) adalah satu bagian dari area model kemitraan pada lanskap Sembilang—Dangku. AM 3 secara konseptual melingkupi TN Sembilang sebagai area kerjanya menjadi karakteristik tersendiri yang akhirnya berpengaruh dalam tantangan konservasi di area itu. Kehadiran aktor dan kepentingan dalam konteks TN Sembilang dan sekitarnya secara signifikan terjadi ketika kasus kebakaran hutan yang massif di tahun 2015. Area TN Sembilang dan Sumatera Selatan pada umumnya sebagai pusat perhatian. Pemberitaan nasional maupun internasional mewartakan jika kebakaran yang terjadi terkait dengan minimnya perhatian pemerintah daerah, selain nasional, dalam mengatasi permasalahan itu.

TN Sembilang itu sendiri merupakan zona inti dalam kawasan Cagar Biosfer Berbak—Sembilang, yang ditetapkan pada 25 Juli 2018. Penetapan ini diambil pada sidang ke-30 The Man and Biosphere International Co-ordinating Council (MAB-ICC) UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan. Penetapannya itu menyebabkan kawasan ini akan menjadi perhatian dunia.

Namun, di tengah kekhasan dan keragaman hayati di TN Sembilang, dinamika politik dan ekonomi di sekitarnya menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan agenda konservasi. Konflik lahan, potensi timbulnya eksploitasi sumber daya alam, dinamika politik lokal, hingga kualitas hidup masyarakat sekitar merupakan rangkaian faktor yang menjadi tantangan tersebut. Pemberitaan terkait TN Sembilang pun dominan mewartakan mengenai peristiwa kebakaran, penyusutan luas

hutan, pembalakan liar, ekstraksi sumber daya hutan, sampai persoalan penguasaan area oleh "komunitas lokal." Kondisi ini membuat upaya melindungi konservasi di TN menghadapi tantangan yang berat. Daerah penyangga merupakan pertahanan yang penting dalam menjaga kelestarian lanskap Sembilang, itu pun menghadapi situasi yang kompleks.

Gambaran di atas menunjukkan TN Sembilang adalah arena kontestasi politis dengan beragam kepentingan. Persoalan konservasi serta fungsi sosial-ekonomi sebagaimana termuat dalam UU No. 5 Tahun 1990 rupanya tidak dapat mengakomodasi kontestasi yang ada. Oleh sebab itu, TN Sembilang perlu diposisikan sebagai kawasan yang berelasi dengan kepentingan di luar fungsi dan pemanfaatannya, bahkan perlu secara lugas dilihat sebagai arena pertarungan.

Situasi tersebut menjadi faktor pendorong dirumuskannya program KELOLA Sendang. Dengan mengusung konsep aksi kemitraan, KELOLA Sendang berupaya mengimplementasikan skema kemitraan melalui pendekatan pengelolaan lanskap secara berkelanjutan antara pemerintah-swasta-masyarakat. Area Model 3 bertujuan untuk menciptakan zona penyangga bagi Taman Nasional, suatu ekuilibrium antara agenda konservasi serta dinamika politik-ekonomi.

DINAMIKA WILAYAH: TANTANGAN DAN KOMPLEKSITAS DI SEKITAR TAMAN NASIONAL SEMBILANG

TN Sembilang terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan, yang secara geografis berada pada 104°14'-104°54' Bujur Timur dan 1°53'-2°27' Lintang Selatan. TN Sembilang merupakan kawasan *mangrove* terluas di wilayah Indonesia bagian barat. Kawasan itu menjadi representasi dari hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai), serta kawasan pesisir dan sempadan sungai, dengan sebaran ketinggian 0-2 meter di atas permukaan air laut.

Kesejarahan TN Sembilang bermula dari peningkatan status Hutan Suaka Alam Sembilang dengan luas 207.750 hektar. Berdasarkan Perda Sumatera Selatan No. 5/1994 tentang RTRW Provinsi, area itu adalah penggabungan dari kawasan Suaka Margasatwa (SM) Terusan Dalam (29.250 hektar), Hutan Suaka Alam (HSA) Sembilang seluas 113.173 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Terusan Dalam seluas 45.500 hektar, dan kawasan perairan seluas 17.827 hektar.

Perubahan status terjadi pada tanggal 19 Maret 2003, setelah penilaian tahun 1996/1997, yang menyimpulkan HSA Sembilang memenuhi kriteria sebagai kawasan pelestarian dalam status taman nasional. Melalui SK Menteri Kehutanan No. 95/Kpts-II/2003, area seluas

202.896,31 hektar di pesisir timur Sumatera Selatan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, dengan tiga wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wilayah I Sungsang, SPTN Wilayah II Sembilang, dan SPTN Wilayah III Tanah Pilih. Pada tahun 2016, berdasarkan Permen LHK No. P.7/MenLHK/Setjen/OTL.1/2016, dilakukan penggabungan UPT TN Sembilang di Sumatera Selatan dengan UPT TN Berbak di Provinsi Jambi, menjadi UPT Taman Nasional Berbak—Sembilang (TNBS).

Jika merujuk pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang memunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. Hal ini mencerminkan, di samping fungsi utama taman nasional sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA), terdapat juga fungsi lain terkait dengan penghidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya. Merujuk pada perundangan di atas, secara ideal sekiranya pengelolaan taman nasional dapat mengakomodasi kepentingan konservasi dengan kepentingan pada dimensi lain, terutama penghidupan masyarakat dan kegiatan ekonominya.

Sesuai PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga, untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003 hingga saat ini, belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.

Persoalan yang menjadi tantangan di TN Sembilang tidak terlepas dari kompleksitas yang terjadi di TN Sembilang dan area sekitarnya. Dinamika dan ketegangan yang terjadi hakikatnya merupakan jalinan permasalahan akibat benturan kepentingan antara komunitas, pengelolaan area konservasi oleh negara, dan pada akhirnya tatanan politik dan ekonomi yang lebih luas, seperti tecermin pada apa yang berbatasan dengan TN Sembilang, yaitu:

- Desa Tanah Pilih dan Sungai Benu (sebagian ruas sungainya dijadikan batas alam antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi) di sebelah utara;
- Selat Bangka, Sungai Banyuasin, dan calon Pelabuhan Tanjung Api-Api di sebelah timur;
- Sungai Banyuasin, Sungai Air Calik, Sungai Lalan, Desa Tabala Jaya, Desa Majuria, Desa Jatisari, Desa Sungsang IV, perkebunan PT Citra Indo Niaga dan PT Raja Palma di sebelah selatan;

- Hutan produksi yang belum dibebani hak dan yang sudah dibebani hak, yakni PT Rimba Hutani Mas, PT Sumber Hijau Permai, kawasan transmigrasi Karang Agung (Kabupaten Musi Banyuasin) di sebelah baratnya.

Kompleksitas di atas memberikan karakteristik tersendiri bagi area konservasi pesisir dan ekosistem *mangrove*. Berbagai peruntukan pemanfaatan lahan dalam berbagai fungsinya, sekaligus perkembangan aspek sosial, ekonomi, dan politik, menjadikan agenda konservasi di TN Sembilang berpotensi menghadapi kerentanan akibat beririsannya serta tarik-menariknya kepentingan antara tujuan konservasi, industri yang memegang konsesi di kawasan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, maupun dimensi pemenuhan hidup oleh masyarakat sekitar. Dampak atas kompleksitas menimbulkan pelbagai permasalahan, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang besar pada kawasan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya dan lahan.

Lebih lanjut, ancaman perambahan kawasan konservasi dan degradasi ekosistem *mangrove* hasil dari konversi lahan bakau menjadi tambak-tambak budidaya, serta tumpukan sampah, terutama sampah plastik, di muara sungai, pesisir pantai, dan laut lepas yang terbawa dari aktivitas rumah tangga, dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari, mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan permukiman yang dilewatinya, menjadikannya sebagai tantangan bagi agenda konservasi berkelanjutan di ekosistem pesisir dan *mangrove*.

Gambaran kasus di atas tidak terlepas dari kesejarahan di sekitar TN Sembilang. Dalam perbincangan keseharian, persepsi umum yang hadir di ruang publik saat menanggapi permasalahan-permasalahan terkait Taman Nasional, sering kali menyatakan jika masyarakat, permukiman, dan kegiatan pemenuhan hidupnya sudah ada lebih dulu dibandingkan Taman Nasional[9].

Kesejarahan lokal bermula saat tokoh desa Haji Bawang mendapat izin Pesirah Marga Sungsang untuk mengolah suatu area di sekitar Sungai Terusan Luar, pesisir timur Sumatera. Area yang dahulu hutan *mangrove*

9 Wijaya (2019, https://www.mongabay.co.id/2017/02/04/biarkan-sungsang-sebagai-kampung-nelayan-meski-kawasan-ekonomi-khusus-tanjung-api-api-dikembangkan-bagian-3/) dalam liputannya, menurut tuturan lisan, Desa Sungsang diperkirakan sudah ada sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya. Wilayah ini kemungkinan dilewati pengembara Cina, yakni I-Tsing, di masa Kerajaan Sriwijaya, dan selanjutnya Sungsang tercatat di masa Kesultanan Palembang. Menurut Mahmud, berdasarkan tuturan keluarga, Desa Sungsang terbentuk sejak abad ke-17. Di masa Kesultanan Palembang, Desa Sungsang dipimpin *ngabehi* atau kepala dusun bernama Ladjim. Kesultanan Palembang juga menunjuk Paluwo sebagai demang, yang tugasnya mengawasi lalu lintas pelayaran di muara Sungai Musi. Demang Paluwo dan Ngabehi Ladjim kemudian berbesan atau anak mereka dinikahkan. Sebagian besar masyarakat Sungsang keturunan mereka.

dan lahan gambut diolah menjadi persawahan dan perkebunan kelapa, sampai akhirnya berkembang menjadi permukiman. Permasalahan muncul ketika penetapan kawasan TN Sembilang. Pemukim di desa itu menghadapi problem legalitas, yaitu rumah, kebun, dan lahan perkebunan tidak dapat disertifikasi, dengan alasan berada di wilayah zona konservasi.

Lebih lanjut, area-area permukiman semakin berkembang ketika memasuki dekade tahun 1970-an. Waluyo (2016, https://hutaninstitute.or.id/cerita-desa-desa-di-lansekap-tnbs-seksi-sembilang/) memaparkan, Dusun Sembilang berkembang sekitar tahun 1976. Tidak hanya masyarakat Sungsang yang menetap di sekitar area yang kini berdiri TN Sembilang. Migrasi nelayan dari dari Telang, Upang, Meriana, serta pendatang dari Bugis, Jawa, Minangkabau, dan Cina perantau dari Riau menetapi daerah pesisir dan muara. Alasan menetapnya nelayan dinyatakan karena area itu aman dari gangguan badai serta tidak pernah berkonflik dengan harimau sumatera dan buaya muara, yang saat itu ramai berkeliaran di bentang alam Sembilang.

Kehadiran migran dari berbagai daerah memperlihatkan terjadinya perkembangan wilayah. Area yang semula dimanfaatkan permukiman dan tempat pencaharian hidup menjadi sentra kegiatan ekonomi. Pada tahun 1986, gudang ikan dan udang PT Bintang Timur didirikan dan Sungai Sembilang semakin dikenal sebagai terminal nelayan yang dilengkapi pula oleh pabrik es dan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang. Hingga pertengahan tahun 2016, terdapat 7 gudang ikan dan udang di Dusun Sungai Sembilang. Yang dahulunya hanya sebatas bagan-bagan dan *kilung* nelayan telah menjadi dua dusun, yakni Dusun IV dan Dusun V Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penduduk di Dusun Sembilang pun bertumbuh, sebanyak 472 Kepala Keluarga (KK) dengan 1.340 jiwa. Adapun terdapat 30 jiwa sebagai nelayan pendatang yang tidak menetap di dusun ini.

Selain desa-desa dan dusun-dusun lama yang memunyai karakteristik masyarakat ekonomi pesisir, sejumlah desa transmigrasi turut berkembang di dasawarsa 1980-an sampai 1990-an, seperti Desa Tabala Jaya, Maju Ria, Karang Sari, Sumber Rejeki, Purwodadi, Perumpung Raya, Karang Mukti, dan desa transmigrasi lainnya, yang berada di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Perkembangan desa-desa transmigran berpengaruh terhadap semakin beragamnya pola kegiatan ekonomi dan pemanfaatan lahan. Perkebunan, tambak, dan persawahan mulai berkembang di area itu, selain kegiatan ekstraksi dari sumber daya pesisir, hutan, serta laut. Masyarakat transmigran mendapatkan lahan rata-rata seluas 2,25 hektar.

Penyesuaian atas potensi lingkungan terhadap lingkungan berpengaruh dalam berkembangnya kopra sebagai komoditas perkebunan. Hal ini disebabkan oleh tidak cocoknya sejumlah tempat untuk budidaya komoditas tertentu, seperti persawahan padi. Akibatnya, beberapa area persawahan padi dibuka di kawasan TN Sembilang.

Seiring berkembangnya area di sekitar TN Sembilang untuk permukiman dan aktivitas mata pencaharian lain, baik berasal dari permukiman terdahulu dan desa-desa transmigrasi, terjadi migrasi-migrasi lanjutan di tahun 1990-an. Awalnya, migrasi seiring dengan kegiatan ekstraksi hasil hutan, seperti terjadi di daerah hulu Sungai Merang. Getah jelutung, gaharu, damar, dan lainnya menjadi komoditas yang dicari.

Namun, di tahun 1995, kegiatan pembalakan liar dan kegiatan HPH berperan dalam pengenalan ekonomi karet. Para pendatang baru berinisiatif melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman karet hutan. Sampai tahun 2004, jumlah penduduk yang bermukim dan telah membuka lahan untuk tanaman karet sudah mencapai ±120 Kepala Keluarga, sehingga dibentuklah Dusun III – Pancuran di Desa Muara Merang ini, yang terletak di dalam kawasan Hutan Produksi Lalan.

Hal serupa juga terjadi dalam mode penambakan. Berdasarkan hasil studi A. Nurlia, E.A. Walyu dan W.H. Asmara (2019: *Land Conflict Resolution Strategy in Solok Buntu Resort, Berbak-Sembilang National Park*) pada para petambak, rata-rata memunyai lahan seluas empat hektar per keluarga, bahkan beberapa mencapai 10 hektar. Pengalaman di Lampung sebelum bermigrasi ke area Solok Buntu merupakan pengetahuan utama mereka dalam melakukan pengelolaan. Rata-rata para petambak dapat memperoleh penghasilan sekitar 3 juta rupiah dari hasil tambak ikan maupun mengambil kepiting dan udang. Waktu panen tambak sekitar 6-9 bulan, tergantung pada pertumbuhan bibit ikan itu sendiri.

Perkembangan perkebunan karet maupun penambakan yang merupakan lanjutan dari pembukaan hutan dan ekstraksi kayu memengaruhi persepsi atas tenurial. Lahan yang sudah digarap diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi perkebunan masyarakat. Pembukaan terhadap lahan hutan konservasi dan hutan produksi tercatat terjadi hingga tahun 2016. Hal ini semakin kompleks dengan juga beroperasinya kawasan hutan produksi (HP) di lanskap Sembilang, yang dominan dikelola oleh pihak ketiga melalui Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), izin hutan desa (HD), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan – Karbon (IUPJL-Karbon). Berdasarkan paparan dari perkembangan aspek kependudukan maupun ekonomi dari masa ke masa, benturan antara kepentingan konservasi dengan

aktivitas ekonomi masyarakat maupun perusahaan pada akhirnya tidak dapat terhindarkan.

AKTOR, KEPENTINGAN, DAN POLITIK

Tidak dapat dipungkiri, kompleksitas yang terjadi di sekitar TN Sembilang terkait dengan dinamika kepentingan yang terjadi pada skala yang lebih luas. Para penduduk dan migran, permukiman, sentra mata pencaharian, serta berbagai peristiwa yang bersangkutan dengan TN Sembilang tidak semata menampilkan dimensi sosial, budaya dan ekonomi, namun juga mengandung muatan politis. Hal ini menyebabkan, setiap upaya untuk melakukan pengelolaan di TN Sembilang dan sekitarnya merupakan hasil dari suatu proses politik yang melibatkan aktor-aktor serta kepentingan.

Selain itu, dalam prosesnya, muncul pula Forum Sembilang. Forum Sembilang diinisiasi sebagai lembaga yang banyak terlibat dalam kegiatan di tingkat tapak AM 3. Pada Agustus 2019, dilaksanakan Workshop Forum Sembilang, yang menyepakati struktur pengurus. Selanjutnya, pada Oktober 2019, dilakukan pertemuan lanjutan guna membahas pendampingan proses pengesahan SK Forum Sembilang oleh Bupati Banyuasin. Kegiatan-kegiatan jangka pendek yang disusun selanjutnya akan dibahas di grup WA. *Soft launching* Forum Sembilang dilakukan pada Festival Semerdang yang digelar di Kabupaten Banyuasin dan Muba pada November 2019, melibatkan lebih dari 200 orang. Di bulan yang sama, Forum Sembilang menggelar diskusi tematik dengan tema "Peluang dan Tantangan Penetapan Cagar Biosfer Berbak—Sembilang". Pertemuan ini dihadiri oleh anggota forum, baik dari LSM, akademisi, pemerintah pusat, Pemkab Banyuasin, Camat Banyuasin II dan Sekretaris Camat Karang Agung Ilir, akademisi dari Unsri, dan mengundang narasumber-narasumber dari LIPI.

Lebih lanjut, penguatan agensi adalah dimensi lain yang berperan dalam tataran aktor, terutama pada tingkat akar rumput. KELOLA Sendang melakukan penguatan kelembagaan di tingkat desa dan pada level instansi pemerintahan. Di tingkat desa, KELOLA Sendang mendukung pemberdayaan kelembagaan Koperasi Nelayan Sembilang, dan pada level institusi pemerintahan, KELOLA Sendang berperan aktif bekerja sama dengan TNS dalam mengidentifikasi isu strategis dan nilai penting TNS, hingga penyusunan RPHJP TNS 2020—2029. Salah satu lembaga yang ditingkatkan kemampuannya adalah Koperasi Nelayan Sembilang.

Di Area Model 3, KELOLA Sendang membantu masyarakat mengembangkan koperasi nelayan yang memayungi unit-unit usaha, yakni: (a) usaha utama: nelayan tangkap; (b) usaha pendukung: jual

beli peralatan tangkap, perbekalan melaut (bensin, ransum), simpan-pinjam, penyediaan bibit, dan; (c) usaha tambahan: terasi, bank sampah, pengolahan makanan ringan, pengolahan ikan. Hadirnya koperasi diharapkan bisa meminimalkan tekanan harga oleh tengkulak, sehingga bisa menjadi wadah masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pada September 2019, legalitas koperasi sudah terbit dan memiliki sertifikat pendirian dan akta notaris. Dengan demikian, koperasi memiliki kekuatan hukum yang layak dan mulai dihubungkan oleh KS kepada Dinas UMKM (Usaha Masyarakat Kecil Menengah) dan Dinas Koperasi Kabupaten Banyuasin. Hingga Desember 2019, sudah dilakukan penguatan kelembagaan koperasi dalam hal penyusunan ART (Anggaran Rumah Tangga) dan perencanaan bisnis. Selain itu, koperasi juga dihubungkan ke pengelola TNBS (Taman Nasional Berbak—Sembilang), agar bisa menjadi mitra TNBS dalam melakukan pengawasan kawasan dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, ada inovasi modifikasi tata kelola koperasi pada umumnya, dengan memasukkan isu-isu lingkungan pada Koperasi Nelayan Sembilang.

Melalui kemitraan bersama TNBS, anggota koperasi juga bisa ikut melakukan pengawasan ilegal yang terjadi di sekitar wilayah TNBS (misal: *illegal fishing*). Koperasi ini diharapkan akan menjadi organisasi untuk mengatur zona tangkap nelayan dalam kemitraan bersama TNBS, dan dalam jangka panjang menjadi organisasi payung untuk bisnis masyarakat terkait dengan penyediaan bibit *mangrove* untuk restorasi dan pengembangan produk-produk berbasis perikanan dan kelautan di wilayah Sembilang.

Aktor dan agen lain yang menarik untuk disimak dapat dilihat pada program *piloting* kesadaran atas sampah. Program tersebut menjadi salah satu program prioritas penunjang keberlangsungan zona penyangga taman nasional. Apa yang menarik dalam persoalan aktor dan agensi adalah, program ini mengangkat sampah menjadi persoalan dan kepentingan publik. Dalam pengembangan program, aktor yang ditempatkan sebagai *champion* pada dasarnya tidak ditujukan kepada sosok individu, namun kepada suatu organisasi sosial yang tidak lain adalah komunitas penduduk sekitar, baik meliputi perangkat pemerintahan lokal dari tingkat kecamatan dan desa, maupun masyarakat itu sendiri.

Model strategi aktor dan agensi yang kolaboratif serta melibatkan partisipasi publik hakikatnya menawarkan adanya alternatif sistem pengelolaan yang lebih berbasis komunal. Sistem ini akan mengedukasi bahwa sampah adalah problem bersama di tingkatan akar rumput, sehingga produksi sampah dapat diminimalkan. Selanjutnya, dengan munculnya kesadaran akan problem bersama, maka diharapkan dapat

memantik keterlibatan pihak selain masyarakat, terutama pemerintahan desa dan kecamatan, karena bagaimanapun persoalan peningkatan kapasitas dan infrastruktur memerlukan dukungan berbagai pihak. Berdasarkan pemaparan di atas, jika ditempatkan dalam gambaran pemetaan, kita dapat melihat peranan dan kepentingan aktor dalam berbagai tingkatan, yaitu pada tingkat provinsi, pemerintahan daerah dan desa, sampai pada akhirnya di tingkatan komunitas.

Namun, jika menempatkan aktor, kepentingan, dan prosesnya dalam satu kerangka analisa, kita dapat menyadari jika skema zona penyangga yang dapat dinyatakan sebagai hasil konsensus politik tersebut mengandung potensi kerentanan dalam menyeimbangkan antara agenda konservasi dengan aktivitas ekonomi-politik, seperti dapat dilihat pada Gambar 18 di bawah ini.

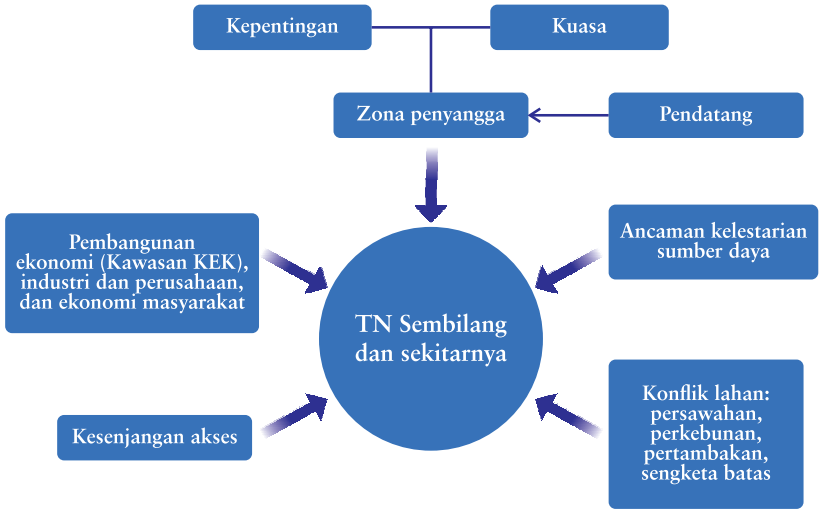

GAMBAR 18. Potensi dan Kerentanan Agenda Konservasi vs Ekonomi Politik

Jika mengamati kerangka di atas, dapat terlihat secara ideal bahwa zona penyangga merepresentasikan suatu ruang alokasi sumber daya secara kolaboratif. Mengusung skema edu-ekowisata, suatu aktivitas ekonomi yang selaras dengan agenda konservasi, diharapkan dapat selaras dan meminimalkan konflik antara kepentingan dan kekuasaan, terutama dalam kontestasi dimensi konservasi melawan ekonomi-politik. Namun, jika menelaahnya kembali, meskipun telah dirancang suatu mekanisme kolaboratif, atensi dari setiap isu pada dasarnya cenderung merepresentasikan kepentingannya tersendiri (*own self-interest*) beserta permasalahan dan penyelesaiannya, yang terjalin dalam suatu aksi kolektif. Hal ini sekiranya menyadarkan kita, jika dalam perancangan ideal yang masih berproses itu, situasi yang tengah terjadi menggambarkan kondisi suatu *tragedy of the commons*.

DINAMIKA PROGRAM: INTERVENSI PROGRAM KELOLA SENDANG

PENGELOLAAN KOLABORATIF DALAM MEMPERTAHANKAN KONSERVASI

Menghadapi peliknya permasalahan yang terjadi (*existing*) maupun risiko di masa mendatang, intervensi ZSL dalam program Kelola Sendang pada dasarnya berupaya untuk mengelola permasalahan itu melalui model pengelolaan secara kolaboratif multi-pihak. ZSL menyadari pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritorial kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya, dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas, seperti dalam persoalan perambahan hutan akibat tekanan kemiskinan, sebagai contoh. Persoalan semacam itu membutuhkan dukungan dari kebijakan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa, maupun praktik pada tataran komunitas dan komunal.

Intervensi ZSL sekiranya dapat dilihat sebagai kesinambungan intervensi program di TN Sembilang dan sekitarnya pada tahun-tahun sebelumnya. Bermula dari Wetlands I-IP melalui The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia/CCFPI (2001—2007), merupakan salah satu program yang paling berpengaruh dalam pengukuhan Taman Nasional. Pasca-pengukuhan, Konsorsium Bentang Alam Sembilang (KIBAS) yang beranggotakan HaKI, WBH, Wetlands I-IP, dan Khatulistiwa Hijau, dengan dukungan dari TFCA Sumatera, melakukan riset terkait kondisi tutupan lahan hutan, habitat dan populasi harimau sumatera, dan kondisi sosial masyarakat, perlindungan ekosistem *mangrove* dan gambut melalui peningkatan kapasitas TN Sembilang, pemberdayaan masyarakat, program pemantauan satwa dan edukasi (2014—2018).

Lebih lanjut, dalam kegiatan restorasi kawasan TN Sembilang, JICA mengusung proyek bertajuk Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas (2010—2015) di Resort Solok Buntu. Selanjutnya, di tahun 2018, TN Sembilang memasuki babak baru sebagai Zona Inti Cagar Biosfer Berbak—Sembilang, yang dimotori oleh LIPI dan KLHK. Selain itu, di tahun ini terdapat inisiatif pengelolaan sampah di Dusun Sembilang dan pengembangan ekowisata di Desa Sungsang 4 dari Yayasan Belantara.

Selain itu, dari pihak non-pemerintah, inisiatif yang melibatkan sektor swasta di antaranya adalah patroli bersama serta dukungan perusahaan yang berbatasan dengan kawasan TN Sembilang, dengan cara menempatkan area HCV mereka di area yang berdekatan atau berbatasan dengan Taman Nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung area konsesi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di TN Sembilang. Perusahaan-perusahaan

tersebut adalah PT Rimba Hutani Mas, PT Tripupa Jaya Area, dan PT Sumber Hijau Permai, yang area HCV mereka merupakan habitat harimau sumatera.

ZSL melakukan intervensi dalam payung proyek KELOLA Sendang sejak tahun 2017. Para pemangku kepentingan utama pada area model ini adalah: Balai TN Berbak—Sembilang (TNBS), KPHP Lalan Mendis, perusahaan pemegang konsesi pada wilayah KPHP Lalan Mendis yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional, pemerintah dan masyarakat desa setempat (termasuk pemerintah Dusun Sembilang). Sedangkan pemangku kepentingan pendukung tata kelola pada area model ini mencakup: DPMD Kabupaten, DLH Kabupaten, DLHP Provinsi, Dishut Provinsi, dan berbagai LSM yang bekerja di area model ini (HaKI, KIBAS, Belantara, Simpul, dll), Unsri, APHI, GAPKI.

Tata kelola lanskap berkelanjutan pada area penyangga kawasan TN Sembilang ini dikoordinasikan oleh PSU-PIU KELOLA Sendang pada tingkat provinsi dan Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin (SK Bupati No. 105/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2018 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Hijau, tanggal 30 Januari 2018) pada tingkat kabupaten. Sedangkan guna memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kesepakatan para pihak, serta untuk melakukan pemantauan yang partisipatif pada tingkat tapak, dipandang perlu untuk mengembangkan sebuah Forum Sembilang yang akan mewakili kepentingan para pihak di dalam area model ini.

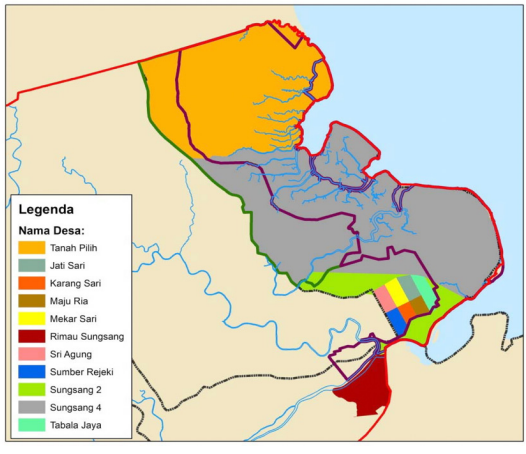

GAMBAR 19. Desa-Desa di Area Model 3

Master Plan KELOLA Sendang merancang untuk lima tahun pertama, inisiatif difokuskan pada tiga area model. Tujuannya untuk mempercepat terjadinya perubahan melalui peranan forum. Lembaga forum diharapkan dapat mewadahi seluruh pemangku kepentingan

lokal, terjadinya dialog, penyusunan rencana bersama atas lanskap, dan pada akhirnya dapat melahirkan program serta kebijakan yang relevan dengan karakteristik area itu. Forum di Area Model 3 bernama Forum Sembilang.

Dalam penerapannya di Area Model 3, KELOLA Sendang memahami jika area yang dikelola merupakan ruang hidup komunitas yang memunyai kesejarahan dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya di sekitar area-area yang kini menjadi kawasan konservasi, perkebunan, ataupun perhutanan. ZSL pun menyadari jika di dalam ragam kepentingan menyebabkan terjadinya pengerucutan nilai alam semata ekonomi, bahkan dapat mengarahkannya sebatas objek eksploitasi. Selain itu, peningkatan kebutuhan konsumsi terus meningkat, seiring meningkatnya populasi di dalam dan sekitar area.

Tantangan yang dihadapi serta kompleksitas situasi yang terjadi di lapangan mendorong KELOLA Sendang untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan kemitraan melalui strategi payung edu-ekowisata Muara Musi. Penetapan strategi edu-ekowisata pada dasarnya merujuk pada salah satu fungsi kawasan taman nasional sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sekaligus diharapkan dapat sinergis dengan pelbagai dimensi yang memengaruhi tantangan di atas.

Sinergi atas pelbagai dimensi dalam edu-ekowisata diharapkan dapat mengakomodasi pencapaian tujuan konservasi TN Sembilang, serta aksi kemitraan penguatan fungsi penyangga taman nasional harus dapat dimaknai sebagai peluang untuk mempertahankan keberlangsungan produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar bagi masyarakat setempat, pada saat yang sama.

Masalah kesenjangan konseptual lanskap dengan implementasinya, sekiranya dapat teratasi dengan mulai diubahnya pendekatan dalam pengerjaan proyek KELOLA Sendang. Perancangan area model dengan forum kolaboratif multi-pihak mulai mengidentifikasi masalah serta potensi yang kontekstual dengan area itu. Proses kolaboratif pada akhirnya merumuskan tema kemitraan: Penguatan Fungsi Penyangga Kawasan Taman Nasional Sembilang. Namun, ironisnya, meskipun sudah berstatus kawasan Taman Nasional, masih terjadi berbagai kasus ekologi maupun permasalahan sosial, dan daerah penyangga juga belum ditetapkan sebagai bagian dari Taman Nasional.

Tema kemitraan itu melingkupi dan diturunkan dalam sejumlah prioritas program dan rencana aksi yang sekiranya akan membangun skema model edu-ekowisata. Skema model ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membangun simpul kolaborasi di antara agenda konservasi, ekonomi dan perpolitikan lokal masih memerlukan

proses dalam membangun inisiatif lokal untuk turut mendukungnya.

Dengan memfokuskan pada upaya penguatan fungsi penyangga, kemudian dihasilkan penetapan dan perencanaan daerah penyangga TN Sembilang, sebagai usulan aksi kemitraan. Usulan aksi kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan peran para pihak di sekitar kawasan, dalam pelestarian keanekaragaman hayati di dalam kawasan TN Sembilang. Hal ini merupakan amanah dari PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, khususnya pasal 44 yang berbunyi bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga, untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.

Pengelolaan zona khusus Dusun Sembilang. Dusun Sembilang adalah salah satu permukiman di dalam kawasan TN Sembilang. Dusun Sembilang merupakan sebuah dusun yang secara administratif menjadi bagian dari Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin II. Letak Dusun Sembilang terpisah jauh wilayahnya dari wilayah Desa Sungsang 4, dengan luas wilayah sekitar 35 hektar. Jumlah penduduk Dusun Sembilang menurut pendataan pada tahun 2017 adalah 1.340 jiwa, dengan 372 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk di dusun ini terkait dengan perikanan tangkap. Dusun Sembilang telah ditetapkan sebagai zona khusus dalam kawasan TN Sembilang. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang, karena kondisi yang tidak dapat dihindari, telah dihuni kelompok masyarakat dan bahkan di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan yang sudah ada bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional.

Dalam hal pemanfaatan HHBK, pesisir, dan laut berkelanjutan, saat ini sumber daya pesisir dan laut di kawasan TN Sembilang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut belum memiliki legalitas, sehingga menjadi hambatan dalam mengakses program- program pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat tidak mendapatkan peningkatan pengetahuan mengenai teknik penangkapan dan pengolahan hasil laut yang berkelanjutan dan nilai tambah yang diperoleh masyarakat dari hasil laut tetaplah minim. Diperlukan aksi kemitraan para pihak, baik dari Balai TN Berbak—Sembilang (TNBS), pemerintah daerah, maupun swasta dan masyarakat untuk mendukung usaha TN Sembilang dalam mewujudkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.

Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan Eco-Education Center. Aksi kemitraan dalam pengembangan Edu-Ecotourism Center bertujuan untuk melestarikan ekosistem *mangrove*, mengembangkan fungsi pendidikan dan pariwisata taman nasional, dan membuka

peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Salah satu potensi untuk pendidikan dan wisata di kawasan TN Sembilang adalah Resort Solok Buntu. Resort ini sebelumnya merupakan area tambak masyarakat. Pada tahun 2010—2015, JICA menginisiasi sebuah proyek yang melakukan uji coba penanaman *mangrove* pada areal bekas tambak seluas 200 hektar. Proyek ini juga membangun infrastruktur arboretum seluas 2,72 hektar, yang menampung 28 jenis *mangrove*. Arboretum tersebut juga dilengkapi *mangrove trail* untuk kepentingan wisata. Namun, sayangnya, fasilitas tersebut terbengkalai pasca-selesainya proyek. Pihak TN Sembilang tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengelola fasilitas tersebut.

UPAYA KOLABORASI DI TENGAH KOMPLEKSITAS KEPENTINGAN

Berbeda dengan asumsi umum, istilah area hutan atau taman nasional sering kali dibayangkan sebagai kawasan yang secara eksklusif menjadi ruang keanekaragaman hayati dilestarikan. Namun, dalam kenyataannya, seperti di Area Model 3, area itu sekiranya berada dalam tata ruang dan kepentingan yang kompleks (lihat Gambar 20).

Jika melihat Gambar 20, maka terlihat jika TN Sembilang adalah area yang seakan-akan dikelilingi oleh ruang kepentingan selain ekologi. Sekiranya, selain terdapat kawasan konservasi, sejumlah wilayah diperuntukkan kawasan hutan produksi (KPHP Lalan Mendis), perkebunan, dan perdesaan. Selain itu, sejumlah perusahaan beroperasi di sekitar AM 3 KS, antara lain PT Tripupa Jaya, PT Rimba Hutani Mas, PT Sumber Hijau Permai, dan PT Raja Palma. Hal ini menyebabkan, persoalan kepentingan ekologis serta pelestarian keanekaragaman hayati pada akhirnya terpengaruhi oleh perkembangan populasi, ekonomi, serta politik lokal turut memengaruhi dinamika multi-dimensi.

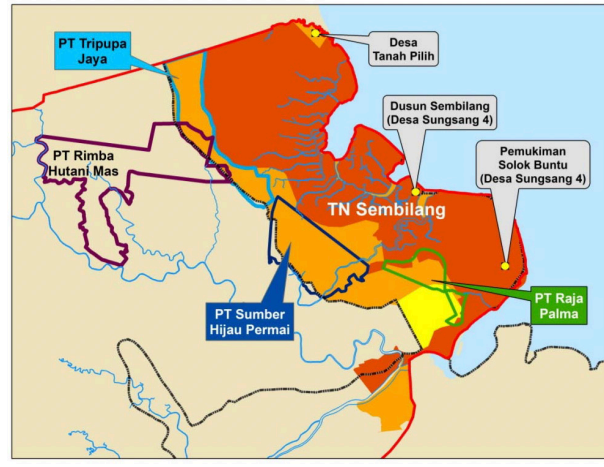

GAMBAR 20. Taman Nasional Sembilang dan Sekitarnya

Secara umum, dalam tata ruang dan permukiman, Kecamatan Banyuasin II pada tahun 2018 mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Pemekaran berpengaruh terhadap penambahan jumlah desa administrasi, namun sekaligus menampilkan gambaran atas meningkatnya kebutuhan wilayah ruang hidup dan ekonomi. Berdasarkan pemekaran terakhir, tujuh dari 17 desa berbatasan langsung dengan TN Sembilang.

Lebih lanjut, persoalan terkait status maupun hak akses dalam ruang hidup tidak saja terjadi dalam lingkup desa administratif di luar kawasan TN Sembilang. Pada Area Model 3, terdapat kasus perkembangan kelompok masyarakat yang tidak tercatat secara definitif sebagai penduduk desa, serta sebagian di antaranya adalah migran dari daerah lain yang bermukim di kawasan TN Sembilang. Permukiman itu adalah Terusan Dalam, Tanjung Birik, Simpang Ngirawan (Merawan), Sungai Bungin, dan bagan-bagan ikan di perairan pantai. Desa Tanah Pilih yang sebelumnya masuk dalam kawasan kini sudah dalam status *enclave*.

Persoalan permukiman sekitar kawasan TN Sembilang menjadi pelik bukan saja akibat perselisihan atas sumber daya alam, namun juga pada kapasitas ruang permukiman maupun ruang ekonomi. Secara deskriptif, ketika melalukan pandangan mata atas desa atau permukiman yang berdekatan dengan TN Sembilang, seperti perkampungan nelayan di Desa Sungsang, maka dapat terlihat tingkat kepadatan yang amat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari bertumpunya penduduk setempat pada mata pencaharian ekonomi pesisir, yang setiap tahunnya dapat mencapai produksi perikanan sejumlah 62.031 ton. Selain perikanan, pertanian dan perkebunan adalah mode ekonomi yang jamak dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.

Keberadaan permukiman yang berasal dari komunitas transmigran ataupun pada desa-desa yang bertumpu pada pertanian dan perkebunan menunjukkan jika komoditas pertanian padi, palawija, dan kopra memunyai posisi penting dalam struktur perekonomian di AM 3 KS. Areal persawahan padi memunyai luas 15.242 hektar, sedangkan untuk komoditas kelapa menghasilkan kelapa 3.350 ton/tahun dan untuk sawit sekitar 303 ton/tahun. Signifikannya posisi komoditas di atas memengaruhi persepsi atas kawasan hutan maupun TN Sembilang, semisal konflik satwa antara petani dengan binatang babi hutan di sekitar TN Sembilang. Petani menyatakan jika babi hutan berasal dari TN Sembilang, sehingga pihak pengelola Taman Nasional punya andil terhadap kerugian yang didapatkan petani.

Lebih lanjut, dalam perbincangan dengan masyarakat setempat, kegiatan ekonomi tersebut memberikan penghasilan yang signifikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Signifikannya

penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan ekstraksi di sekitar kawasan TN Sembilang acapkali menjadi dasar persepsi atas hak akses atas sumber daya di area itu. Kepentingan lokal sering kali mempertentangkan antara kepentingan pelestarian ekologis dengan politik kesejahteraan, sebab merasa jika pembatasan atas hak akses, terutama di TN Sembilang, dianggap mengancam terhadap eksistensi hidup mereka sebagai masyarakat tempatan (lokal).

Sementara itu, wacana mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari. Persepsi atas meningkatnya nilai ekonomi dari wilayah sekitar TN Sembilang mulai jadi perbincangan banyak pihak. Harga tanah mulai meningkat dan pengembangan area desa sudah direncanakan, yang kelak akan mengubah pola permukiman warga, terutama di Desa Sungsang yang berada di tepian sungai, kelak akan tersebar di sepanjang jalan yang menuju area KEK. Selain itu, jika berdasarkan perbincangan dengan sejumlah pihak berkepentingan, pengembangan KEK akan semakin berpengaruh terhadap peningkatan sektor perkebunan, energi, dan ekonomi, yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi terhadap kepentingan ekologis di masa mendatang.

Berdasarkan ilustrasi di atas, kita dapat melihat jika pada dasarnya dimensi demografi, kebutuhan hidupnya, serta struktur perekonomian tidak dapat terpisahkan, bahkan menjadi faktor pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan konservasi dan ekologis. Serupa dengan cara pandang TN Sembilang, berbagai ruang dengan fungsinya penting untuk dilihat sebagai satu bagian dalam jaringan kepentingan yang saling berpengaruh dan turut berperan dalam membangun struktur kepentingan. Perihal inilah yang kelak menjadikan permasalahan yang mengemuka di Area Model 3 amat beragam dan kompleks, sekaligus melingkupi multi-dimensi.

Ilustrasi berbagai kasus di sekitar TN Sembilang memperlihatkan bagaimana ancaman terhadap agenda konservasi dalam berbagai dimensi permasalahan. Kompleksitas antara agenda konservasi dengan keberadaan permukiman, kegiatan ekonomi, hingga politik lokal dan nasional menyebabkan dimensi permasalahan hadir dalam sejumlah tingkat dan dimensi jenis permasalahan. Hal ini terjadi pada permasalahan yang bermula dari benturan antara komunitas yang menguasai lahan di Taman Nasional, begitu juga dengan masyarakat yang memanfaatkan lahan Taman Nasional. Selain itu, juga karena pengelolaan area yang melibatkan beragam pihak, yang berhubungan dengan persoalan keberlanjutan dalam mengelola agenda konservasi sekaligus kualitas hidup masyarakat sekitar. Permasalahan-

permasalahan inilah yang kelak memengaruhi pendekatan dari KELOLA Sendang dalam merumuskan Area Model 3.

Sebagai ilustrasi, dapat dilihat dalam ulasan oleh kasus Nurlia, E.A. Walyu, dan W.H. Asmara (2019), yang merekam persoalan antara TN Sembilang dengan suatu komunitas yang memanfaatkan lahan, yang sudah terjadi sejak tahun 1995. Komunitas migran yang berasal dari Lampung mengakses area Sembilang yang masih berstatus Hutan Suaka Alam (HSA) di masa itu. Akses terhadap lahan tidak terlepas dari kegiatan pengembangan ekonomi tambak oleh komunitas tersebut. Status hutan pada dasarnya tidak dipersepsikan sebagai suatu batasan legal oleh komunitas dalam mengakses sumber daya di sana.

Dalam studi itu digambarkan, proses pembukaan lahan di Solok Buntu dilakukan secara terstruktur dan terorganisir oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang berasal dari daerah Lampung Tengah. Semula, lahan yang beralih fungsi seluas 500 hektar untuk keperluan tambak dan permukiman. Di tahun 2000, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.000 hektar dengan penduduk sejumlah 1.042 rumah tangga, berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin No. 593.6/2006/I tanggal 02 Juni 2002. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, jumlah tersebut menyusut menjadi kurang lebih 860 hektar dengan 101 rumah tangga, berdasarkan studi dari pihak TNBS dan Unsri di tahun 2012. Penyusutan ini disebabkan para petambak mengalami kendala permodalan, meningkatnya kesadaran bahwa lahan mereka berada di area kawasan lindung, serta munculnya program-program penanaman kembali, yang kemudian berpengaruh terhadap penduduk tersebut untuk meninggalkan lahan usahanya.

Dalam analisanya, Nurlia, E.A. Walyu, dan W.H. Asmara (2019) menelusuri jika penguasaan lahan TN Sembilang terjadi akibat berkurangnya pengetahuan dalam perlindungan lingkungan serta kurang intensifnya pengelolaan oleh pengelola Taman Nasional di masa itu menjadi faktor penyebab utama. Komunitas yang menguasai lahan pada mulanya bertujuan untuk memenuhi harapan hidupnya, untuk mendapatkan penghasilan dan memunyai lahan usaha. Komunitas itu pun memunyai pengetahuan atas status hukum lahan.

Nurlia, E.A. Walyu, dan W.H. Asmara (2019) menyebutkan, suatu mekanisme penyelesaian dengan asumsi umum yang berkembang adalah dengan menempatkan kembali komunitas itu ke daerah asalnya. Namun, mereka menyatakan, mekanisme tersebut mengandung kepelikan tersendiri dalam perihal keberlangsungan hidup setelah dipulangkan ke daerah asalnya. Hal ini yang menyebabkan munculnya

harapan di tingkat komunitas pada pemerintah setempat, untuk membantu penyediaan lapangan kerja atau mengganti area lahan usaha di luar taman nasional, sebab pemulangan kembali pada dasarnya sulit diimplementasikan, maupun menimbulkan ketidakpastian pada komunitas yang sudah menetap dan mengembangkan ekonominya di daerah tersebut.

Permasalahan kedua dapat dilihat dalam ilustrasi kasus ketika Taman Nasional Berbak—Sembilang ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer. Wijaya (2019) memberitakan, penetapan kasus itu menyebabkan sebagian besar warga Desa Tanah Pilih, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, yang jumlahnya sekitar 1.500 jiwa, menjadi tidak tenang. Menurut Wijaya, penetapan TN Berbak—Sembilang sebagai cagar biosfer membuat, "masa depan status lahan desa kami kian tidak menentu. Lahan yang sudah dikelola kami selama puluhan tahun, kemudian diambil Taman Nasional (TN Berbak—Sembilang), sampai saat ini belum dikembalikan lagi kepada kami." Berdasarkan wawancaranya dengan Kepala Desa Tanah Tinggi di tahun 2018, "Penetapan cagar biosfer itu bukankah kian memperlemah posisi kami. Itulah yang menyebabkan warga di desa kami menjadi tidak tenang," kata Zainal Abidin, Kepala Desa Tanah Pilih.

Persepsi tersebut muncul disebabkan pengusulan cagar biosfer tidak disertai oleh penyelesaian lahan di tingkat masyarakat. Masyarakat menilai permukiman dan lahan mata pencahariannya sudah ada sebelum Taman Nasional didirikan. Hal ini dalam prosesnya, Desa Tanah Pilih, menurut fungsi dan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, ditetapkan sebagai Zona Khusus TNBS Seksi Sembilang, dengan Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dijelaskan bahwa zonasi taman nasional, dan *enclave* pada tahun 2014.

Selain itu, muncul pula permasalahan terkait dengan kualitas hidup masyarakat sekitar. Permasalahan kualitas hidup erat terkait dengan upaya meminimalkan upaya untuk mengeksploitasi sumber daya di taman nasional, melalui upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pada penduduk desa-desa sekitar taman nasional. Kepadatan penduduk dengan intensifnya perputaran ekonomi di sekitarnya menciptakan situasi rentan atas keberlangsungan agenda konservasi.

Dalam perjalanannya, di tengah kompleksitas masalah di atas, salah satu tantangan yang hadir dalam menjamin konservasi berlanjut adalah masih terfragmentasinya kepentingan dari para pihak. Berdasarkan pengalaman dalam proses pelaksanaan program, tidak dapat dipungkiri, area tersebut menjadi arena bagi irisan serta tarik-menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi

di Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mendis, serta perkembangan kelompok dan organisasi sosial-ekonomi lokal.

Persoalan irisan dan tarik-menarik kepentingan itu menyebabkan persoalan lapangan yang muncul di Area Model 3 terjadi secara multidimensi. Persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dapat tecermin pada sejumlah peristiwa, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, maupun potensi konflik antar-kelompok sosial atau dengan perusahaan, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, sebagai representasi dari kawasan ekosistem pesisir dan *mangrove*, terdapat ancaman berupa degradasi dan konservasi lahan *mangrove* untuk kegiatan ekonomi, seperti tambak maupun area permukiman. Ancaman sampah plastik juga banyak di muara sungai, pesisir pantai, dan laut lepas, yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari, mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan permukiman yang dilewatinya.

Beragam persoalan serta isu di atas disadari oleh pengelola proyek KELOLA Sendang, bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritorial kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, faktor sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas, sehingga pada akhirnya mendorong KELOLA Sendang untuk menyusun Konsep Aksi Kemitraan di Area Model 3.

Konsep Aksi Kemitraan sebagai refleksi kompleksnya persoalan yang multidimensi di lapangan dirumuskan agar dapat menciptakan ruang kolaboratif antar- dan multipihak. Ruang kolaboratif diharapkan dapat mendorong para pihak itu untuk dapat saling bersinergi dan bekerja sama, sekaligus melakukan inisiatif dalam menghadapi persoalan di kawasan itu. Namun demikian, dalam implementasinya, dinamika serta tantangan yang terjadi menimbulkan pertanyaan tersendiri atas keberlangsungan Konsep Aksi Kemitraan di masa mendatang.

PENUTUP: KOLABORASI, EKONOMI, DAN KONSERVASI

Masalah kesenjangan konseptual lanskap dengan implementasinya sekiranya dapat teratasi dengan mulai diubahnya pendekatan dalam pengerjaan proyek KELOLA Sendang. Perancangan area model dengan forum kolaboratif multi-pihak mulai melakukan identifikasi masalah serta potensi yang kontekstual dengan area itu. Proses kolaboratif pada akhirnya merumuskan tema kemitraan "Penguatan Fungsi Penyangga Kawasan Taman Nasional Sembilang". Pengangkatan tema kemitraan itu terkait dengan PP No. 28 Tahun 2011. Meskipun kawasan di Area Model 3 sudah mengalami berbagai kasus ekologi maupun permasalahan sosial, ironisnya, sejak ditetapkannya kawasan TN Sembilang, daerah penyangga untuk TN Sembilang masih belum ditetapkan.

Menyimak potensi aksi di atas, kita dapat melihat, di Area Model 3, pendekatannya memunyai karakteristik yang khas: permasalahan konservasi tidak dapat terlepas dari permasalahan dimensi sosial-budaya. Skema edu-ekowisata akan menjadi salah satu mekanisme penguatan fungsi kawasan penyangga, terutama pada zona konservasi TN Sembilang.

Jika melihat isu-isu sekiranya belum terlingkupi oleh skema tersebut, sekiranya, antara konseptualisasi dengan implementasi senantiasa hadir dalam kesenjangan. Pete Vayda dan Brad Walters (1999) mengagas jika sekiranya studi dalam politik ekologi seharusnya, "*the field should remain broad, inclusive and integrative, some of the recent incendiary language on both sides of the issue*." Namun, dalam merancang dan mengelola suatu model konseptual, perbedaan sudut pandang dan kepentingan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan studi atau aktivitas terkait perspektif politik ekologi sering kali dioperasionalisasikan secara terbatas, eksklusif, serta tidak terintegrasi di antara berbagai pihak yang terlibat.

Perihal inilah yang terjadi dalam implementasi *landscape approach* di Area Model 3. *Sustainable landscape approach* merupakan pendekatan yang digagas oleh Jeffrey Sayer. Pendekatan ini mengajukan tawaran bahwa pendekatan lanskap harus diubah dengan pertimbangan perbedaan tujuan antar-pemangku kepentingan. Secara konseptual, pertimbangan atas perbedaan itu dapat menciptakan ruang inklusif dan pelaksanaannya dapat memberikan peluang tercapainya dampak yang lebih luas.

Namun, tantangan dari *sustainable landscape approach* ialah, mengartikulasikan permasalahan yang mungkin sebelumnya tidak teridentifikasikan kelak di masa mendatang memunyai risiko secara lingkungan, ekonomi, ataupun politik. Dengan merujuk kembali pada

studi kasus di bab sebelumnya, serta pemaparan program dan aksi di lapangan, penerapan dari *landscape approach* sekiranya sudah berupaya untuk menempatkan persoalan politik melalui forum lintas pihak serta kerja kolaboratif, untuk meminimalkan perbedaan kepentingan dan tujuan. Akan tetapi, di sisi lainnya, persoalan mengenai risiko yang belum teridentifikasikan secara mendalam muncul dari dinamika yang terjadi, belum terjamah secara komprehensif.

BAB VI

EKOLOGI POLITIK DI LANSKAP PROYEK KELOLA SENDANG

Pelaksanaan proyek KELOLA Sendang merupakan praktik di mana para aktor, lembaga, dan tingkat tata kepemerintahan berkomunikasi, mengadakan aksi-reaksi, dan mencapai konsensus atau ketidaksepakatan atas persepsi dan gagasan dari para aktor. Interaksi ini menentukan, memberi makna, mengisi, dan membentuk persepsi dari konsep penataan lanskap yang berkelanjutan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Tantangan terbesar dari penataan lanskap di proyek KELOLA Sendang ialah bahwa lanskap keanekaragaman hayati berada pada tempat yang sama dengan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk di dalamnya ialah lokasi penambangan, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi kehutanan untuk industri. Situasi ini menjadi menarik, karena pendekatan konservasi memerlukan fleksibilitas tanpa harus mengurangi makna dari upaya-upaya melakukan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri.

Ketika membahas ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang, tidak dapat dipungkiri bahwa proyek ini langsung berada pada arena konflik sumber daya yang intens. Tujuan utama konservasi harus berhadapan dengan lahan yang sudah digunakan oleh berbagai kepentingan dari industri dan program pemerintah. Rumitnya, hampir tidak ada kepentingan tersebut berangkat dan menjaga semangat. Idealnya, dalam menghadapi situasi penggunaan lahan seperti ini, pendekatan untuk konservasi ialah dengan membangun koridor, sehingga memungkinkan

adanya jalur dengan habitat yang cocok, sehingga menjamin mobilisasi satwa liar.

Adanya koridor dapat membantu migrasi tanpa harus berhadapan dengan halangan alam yang diciptakan manusia, membantu pergerakan satwa liar untuk mencari makan ketika di habitat intinya mengalami kekurangan makanan, serta memberikan peluang satwa liar menemukan pasangan dari daerah lain, sehingga menjamin keberagaman genetik. Namun, agaknya terlalu berlebihan menaruh harapan proyek KELOLA Sendang secara mandiri mampu menjamin koridor ini, karena menyangkut aktor, institusi, dan konflik kepentingan di antara mereka.

Proyek KELOLA Sendang juga berada dalam lintas aktor dengan berbagai kepentingannya. Aktor pertama tentu saja pemerintah, yang menurut konsep ialah pemimpin karena proyek KELOLA Sendang ialah *government-led project*. Pemerintah sendiri bukan merupakan satu entitas karena ada beberapa otoritas, yaitu pemerintah pusat dengan dua sisinya, yaitu otoritas perekonomian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas yang berkaitan dengan konservasi; Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara administratif tingkat provinsi, serta pemerintah kabupaten secara administratif tingkat kabupaten. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa antara lembaga-lembaga pemerintah ini ada ego sektoral dan kesulitan dalam berkoordinasi.

Aktor lain ialah berbagai perusahaan yang tentu saja fokus bisnis adalah prioritasnya. Bagi pemerintah daerah, peran mereka sangat penting untuk penggalangan pendapatan daerah, yang merupakan tanggung jawab dari Pemda terhadap otoritas perekonomian dari pemerintahan pusat. Otoritas kehutanan biasanya kalah pengaruh ketika harus berhadapan dengan otoritas perekonomian.

Masyarakat sendiri merupakan aktor yang terjepit di tengah perebutan pengaruh dan akses sumber daya tersebut. Dalam kerangka hukum Indonesia, akses mereka terhadap sumber daya tanah dan hutan yang sudah turun temurun sulit sekali memperoleh pengakuan legal. Dalam penghargaan itu, ada masalah pelik yang harus diselesaikan, yaitu keterlanjuran seperti ketika kawasan hutan ditetapkan di daerah yang sudah dihuni banyak orang dengan kondisi penghidupan yang terbatas.

Kondisi penghidupan seperti ini terjadi ketika negara secara sistematis mengalokasikan lahan untuk pemodal, dengan harapan menarik lokomotif perekonomian yang menyejahterakan masyarakat umum. Namun, pada kenyataannya, jarang masyarakat umum bisa memperoleh manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan ini, karena keterampilan yang dibutuhkan tidak tersedia secara lokal.

Akibatnya, banyak dari masyarakat ini tetap terpuruk dan bergantung pada sumber daya hutan dengan kondisi yang subsisten.

Kondisi paling mengenaskan ialah masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam yang terkesan dianggap di luar habitat manusia modern karena kelekatannya dengan alam, sementara pola pembangunan yang dijalankan sama sekali tidak ramah dengan akses mereka terhadap alam. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada mereka menggiring pada masalah etis dan keadilan. Apalagi, negara Indonesia sudah memunyai visi untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, membayangkan masyarakat sebagai kelompok yang homogen pun tidak tepat. Antara berbagai kelompok masyarakat pun berebut akses terhadap sumber daya. Sehubungan dengan hal ini, perhatian penting diberikan kepada masyarakat bukan tempatan, yang mencari lahan di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Mereka ini biasanya ialah dari generasi kedua transmigrasi, yang untuk penghidupannya keluarganya harus mencari tanah di tempat lain karena tanah transmigrasi yang ada sudah tidak mencukupi karena masih digunakan oleh orang tuanya, atau sudah dibagi-bagi dengan sesama pewaris dari orang tuanya.

Masyarakat pendatang yang memerlukan tanah ini juga berasal dari orang-orang yang mencoba mengadu keberuntungan dengan bermigrasi dan mencari tanah untuk membangun kehidupan barunya. Biasanya masyarakat pendatang yang bukan transmigrasi ini berasal dari daerah-daerah yang memunyai budaya merantau untuk angkatan mudanya, misalnya orang-orang dari Sumatera Utara yang mencari lahan untuk membuka kebun. Menghadapi para masyarakat pendatang migran yang lapar lahan ini, masyarakat tempatan biasanya harus mengalah, karena masyarakat pendatang lebih dinamis dan cekatan dalam menangkap peluang usaha.

Upaya memahami ekologi politik dalam proyek KELOLA Sendang harus diletakkan dalam pemahaman konstruksi sosial dan akses sumber daya yang timpang ini. Berkaitan dengan hal ini, kami mengamati dalam beberapa aspek berikut. Pertama, bahwa komitmen pertumbuhan perekonomian hijau yang dicanangkan di tingkat provinsi terjadi dengan kondisi di mana industri ekstraktif di Sumatera Selatan sudah cukup berkembang. Berdasarkan simulasi perhitungan PDRB untuk tahun 2014—2018 yang terdapat pada Bab II, terlihat bahwa tren dari industri ekstraktif masih meningkat. Menarik juga dari simulasi PDRB itu ialah fakta bahwa industri kehutanan malah menunjukkan penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor kehutanan sendiri pun mengalami tantangan berat, karena secara umum menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan negatif.

TABEL 8. Perkembangan Kehutanan di Sumatera Selatan

Jenis Penggunaan Hutan	2014	dalam %	2017	dalam %
Hutan Lindung	577,326.90	16.65	577,651.00	16.90
Kawasan Suaka Alam+Kawasan Hutan Pelestarian Alam+Taman Buru	790,625.00	22.80	788,432.49	23.06
Hutan Produksi	1,713,530.64	49.43	1,696,133.40	49.61
Hutan Produksi Terbatas	213,903.99	6.17	208,724.00	6.10
Hutan Produksi Konversi	171,531.78	4.95	148,084.87	4.33
Jumlah Kawasan Hutan	***3,466,918.31***	***100.00***	***3,419,025.76***	***100.00***
Pertambangan di dalam Kawasan Hutan (Skema Pinjam Pakai)	2,544.73	0.05	1,231,361.13	23.15
Rakyat (Perhutanan Sosial)	nd		99,358.10	8.07
Area Penggunaan Lain	5,284,870.64		5,319,417.05	

Sumber: RTRW Provinsi Sumsel 2016—2036; RPJMD Provinsi Sumsel 2019—2023 (2019)

Dari Tabel 8 di atas, terlihat bahwa kawasan hutan mengalami penurunan. Dari jumlah kawasan hutan tersebut, terlihat peningkatan signifikan dari skema pinjam pakai, yang memungkinkan pertambangan beroperasi di kawasan hutan. Sekilas muncul persepsi bahwa Pemerintah Sumatera Selatan yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi hijau ternyata tidak serius dalam menghentikan ekspansi penggunaan lahan untuk industri ekstraktif. Penjelasan lebih lanjut oleh Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa pemberian izin besar-besaran diberikan pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rencana program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di mana Sumatera Selatan dicanangkan sebagai daerah lumbung energi.

Pencanangan sebagai lumbung energi ini memperparah kondisi bahwa banyak izin diberikan untuk eksploitasi hutan yang marak setelah masa otonomi daerah. Izin-izin yang sudah terlanjur diberikan sebelum dicanangkannya Pertumbuhan Ekonomi Hijau terus menambah luasan penggunaan hutan untuk pertambangan. Apalagi, upaya pembatalan izin-izin tersebut, yang dicoba dilakukan oleh Gubernur tahun 2016 justru membawa kasus, karena berujung gugatan kepada Gubernur, yang akhirnya kalah dalam persidangan.

Agenda pertumbuhan hijau memang tidak memberikan perubahan signifikan terhadap jalan pembangunan di Sumatera Selatan. Perekonomian Sumatera Selatan bukan hanya berdiri sendiri, di mana intervensi di tingkat provinsi saja cukup untuk menghasilkan transformasi arah pembangunan. Perekonomian Sumatera Selatan terkait juga dengan berbagai fenomena perekonomian global dan nasional. Sektor-sektor yang dianggap mengancam lingkungan seperti

pertambangan batubara, ekspansi perkebunan sawit, konversi lahan gambut, dan ekstraksi yang massif untuk sektor kehutanan, semuanya itu tidak berkembang dengan sendirinya sebagai usaha di tingkat lokal. Berbagai pelaku usaha di Sumatera Selatan—dimulai dari pengusaha besar, pengusaha yang berkaitan dengan para tokoh politik, maupun petani kecil—mengembangkan usahanya dalam menanggapi peningkatan permintaan, baik dari pasar internasional maupun nasional.

Memang, pasar bukan satu-satunya pendorong. Merebaknya industri ekstraktif tidak bisa dipisahkan dari kegamangan pengelolaan ekonomi negara untuk keluar dari deraan krisis ekonomi tahun 1997, yang sebetulnya dalam satu dan lain hal sudah didorong oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi, setelah *booming* pasar modal dan sektor keuangan sejak pertengahan tahun 1990-an. Pelambatan pertumbuhan sektor real ini pun tidak berdiri sendiri, terkait dengan fenomena pelambatan industri global yang kemudian menyebabkan modal diinvestasikan dan dispekulasikan pada sektor keuangan. Selain itu, melemahnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan sejak liberalisasi keuangan pada tahun 1990-an mendorong konversi kawasan hutan secara besar. Ketika kayu sudah mulai habis diekstraksi, baik secara legal maupun ilegal, permintaan akan minyak sawit meningkat pada pertengahan dekade 2000-an. Bersamaan dengan itu, konversi hutan meningkat dengan maraknya akses terhadap lahan kehutanan melalui proses politik.

Pasar dan fenomena ekonomi politik di sekitarnya seolah menjadikan proses berkembangnya sektor ekstraktif tidak bisa dikendalikan lagi. Kejadian karhutla yang merebak pada tahun 2015 juga secara sekilas tidak akan berdampak fundamental terhadap transformasi dari pembangunan ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan. Proses-proses kebijakan yang melahirkan agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau disambut dengan syak wasangka bahwa akhirnya pola pembangunan ekstraktif yang akan lebih berlaku.

Di tengah berbagai pesimisme ini, dapat dikatakan transformasi menuju perekonomian hijau bukannya omong kosong belaka. Simulasi yang dilakukan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa walaupun kegiatan ekstraksi barang tambang selama tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan, namun di sisi lain PDRB Semi-Hijau juga memperlihatkan kecenderungan adanya kenaikan. Bila dikaitkan dengan kondisi lokal dan tantangan di level makro yang terjadi, perubahan ini memang menunjukkan transformasi menuju perekonomian hijau sudah mulai terjadi, walaupun masih dalam skala yang terbatas.

Masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dicanangkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan menghadapi problem fundamental, yaitu lahan yang lebih banyak digunakan untuk tujuan ekstraktif demi menunjang pembangunan ekonomi. Tentu saja tidak mudah untuk melakukan *turn-around* dari platform perekonomian yang ada. Belum lagi, platform perekonomian tersebut terbentuk juga dari situasi politik yang terus berkembang, terutama setelah reformasi. Padahal, adanya pencanangan agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau oleh Pemerintah Sumatera Selatan telah menjadi pintu masuk bagi banyak kerja-kerja mendamaikan konservasi dengan pertumbuhan ekonomi. Berbagai inisiatif untuk mengupayakan terlaksananya proyek konservasi berbasis lanskap berkelanjutan, yang tidak hanya terpaku pada kegiatan konservasi spesies, memiliki tantangannya tersendiri untuk mendorong perekonomian hijau dalam segala keterbatasannya ini. Proses transformasi memang akan memakan waktu, tapi bagaimanapun kecenderungan meningkatnya PDRB Semi-Hijau merupakan indikasi bahwa proses yang dimulai tidak sia-sia. Justru yang menjadi tantangan ialah, bagaimana menjaga momentum perubahan ini tetap terjadi setelah berakhirnya proyek.

Menjaga momentum perubahan dalam kenyataan bahwa proyek mulai dan berjalan di tengah kontestasi berbagai aktor yang memperebutkan sumber daya merupakan hal yang, di satu sisi membatasi pencapaian, namun di sisi lain menantang hadirnya terobosan inovatif. Setelah proyek usai, sumber daya mungkin saja berkurang secara signifikan, namun bukan tidak berarti ruang untuk melakukan perubahan politik malah berkurang. Tidak mustahil bahwa perubahan kesadaran terjadi ketika proyek usai dan berbagai pemangku kepentingan akhirnya menyadari perlunya mengembangkan platform pemikiran yang diperkenalkan oleh proyek. Tantangannya ialah bagaimana kemudian hasil-hasil ini bisa meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mau berkontribusi, mendorong peningkatan capaian yang sudah dimulai ini.

Kedua, ketika konsep pembangunan lanskap berkelanjutan yang didorong oleh proyek KELOLA Sendang ditinjau kembali, paling tidak ada dua catatan penting dari analisis sosial terhadap konsep tersebut. Catatan pertama ialah optimisme berlebihan mengenai masyarakat yang dapat berinteraksi secara timbal balik. Banyak konsep secara normatif mengandaikan interaksi timbal balik ini dan melupakan bahwa manusia berada dalam relasi sosial tertentu. Dalam tingkat masyarakat luas, relasi sosial ini membentuk strata masyarakat, di mana ada yang ditinggikan dan yang dipandang lebih rendah. Sementara, di dalam suatu kelompok, jarang sekali ditemukan adanya kelompok di mana semua anggotanya memunyai kedudukan yang sama. Dalam satu dan lain hal, pasti ada yang memunyai kuasa yang lebih karena berbagai

alasan, misalnya faktor usia, kemampuan ekonomi, atau latar belakang keluarga.

Dalam relasi sosial yang timpang, komunikasi yang diharapkan timbul mengalami banyak halangan. Komunikasi yang terjadi dibungkus dengan retorika, cara penyampaian dengan risiko seminimum mungkin tapi mencapai manfaat sebanyak mungkin, dan *vernakularisasi* (pemilihan istilah), sehingga memungkinkan komunikasi terjadi dalam keterbatasan antarstrata tersebut. Akhirnya, komunikasi dalam relasi sosial yang timpang itu sering kali belum tuntas dan pihak-pihak yang berkomunikasi kemudian membawa pulang kekecewaan dan ganjalan masing-masing, sementara masalah mendasar yang mau dikomunikasikan tidak sepenuhnya terelaborasi.

Kondisi relasi sosial yang timpang dan berpengaruh pada komunikasi ini juga ditemui pada pelaksanaan proyek KELOLA Sendang. Ketimpangan yang langsung terasa ialah komunikasi dengan masyarakat, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Masyarakat sering kali dianggap sebagai sekadar pencari manfaat, bahkan pengganggu, bagi agenda ekonomi perusahaan. Prasangka seperti ini jarang, bahkan mungkin tidak diklarifikasi. Dalam kondisi ini, sering ditemui bahwa masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya secara terus menerus, dari waktu ke waktu. Sementara, pihak pemerintah bergeser dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang terbatas pemahaman dan konsep atas pengakuan terhadap tanah, berdasar kerangka hukum yang ada serta adanya perubahan arah kebijakan, yang terkadang kurang mewadahi kepemilikan secara komunal. Kondisi ini menggiring masyarakat menjadi terpinggirkan, yang pada situasi ekstremnya berujung pada konflik agraria.

Catatan kedua ialah kurang terbukanya pembahasan mengenai realitas secara kritis. Dengan berbagai alasan, realitas ekonomi politik dari suatu konstruksi sosial sering kali tidak dimunculkan. Absennya pemahaman kritis atas realitas tersebut memunyai dampak, baik dalam ranah politik maupun ranah ekonomi. Dalam ranah politik, salah satu contohnya ialah optimisme berlebihan mengenai kemampuan negara dan aktor-aktor pengambil keputusan terhadap kapasitasnya dalam menjaga program konservasi. Adalah fakta bahwa suatu kelompok dengan kelompok lain tidak bisa membangun komunikasi karena memunyai kepentingan dan strategi politik yang berbeda. Demikian juga politik keseharian (*everyday politics)* minim hadir dalam panggung diskusi formal, karena realitas yang disepakati untuk dibahas merupakan realitas yang terbatas. Komunikasi yang timbul, biarpun terbatas, sering kali dianggap sudah tuntas, sementara jurang pemisah lebar antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi akhirnya menjadi terabaikan.

Dalam ranah ekonomi, pergulatan masyarakat sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali dipandang dalam simplifikasi. Utopia konservasi sering mendorong para aktor untuk menganggap apa yang baik bagi lingkungan merupakan pemecahan masalah sosial ekonomi. Padahal, tawaran dari program konservasi tidak sepenuhnya layak secara perhitungan ekonomi bagi masyarakat dalam kesehariannya. Akibatnya, tawaran penyelesaian secara ekonomi yang berasal dari konsep konservasi tidak meyakinkan dan tidak menarik bagi masyarakat, yang bergulat dalam memenuhi berbagai tuntutan hidupnya.

Sebagai contoh ialah ketika usaha ekowisata ataupun usaha kecil berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati dianggap sebagai terobosan segar dari suatu program konservasi. Padahal secara riil, kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk beralih dari mata pencaharian yang merusak lingkungan. Keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan tersebut juga dalam ancaman untuk berhenti ketika proyek selesai, karena subsidi yang diberikan tidak bisa berlanjut dan kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus beroperasi dalam ranah ekonomi secara riil.

Kelemahan dalam menelisik realitas yang ada pada ranah ekonomi dan politik mengakibatkan program konservasi menjadi terbatas pelaksanaannya. Pendekatan-pendekatan yang disampaikan menjadi sulit dikembangkan dalam kondisi lapangan yang ada. Mungkin saja, seolah pendekatan yang ada cukup berhasil di atas kertas, namun begitu bertemu dengan berbagai kepentingan di lapangan menjadi kurang sesuai dalam pelaksanaannya. Namun, bukan berarti upaya yang dilakukan tidak memunyai arti.

Dalam keterbatasan lingkup dijalankannya aktivitas proyek, baik dari skala kegiatan maupun jumlah orang yang terlibat, mungkin memang terbatas. Keterbatasan ini kalau dikelola dengan baik bukan tidak mungkin bisa memicu perubahan yang lebih besar dari rintisan skala terbatas yang bisa meyakinkan dan menginspirasi orang dari perubahan perilaku secara riil yang terjadi. Dalam kondisi yang ada seperti ini, tidak terhindarkan langkah-langkah program yang dikembangkan tidak memperoleh sambutan secara ekonomi dan politik. Apalagi, pada kenyataannya industri ekstraktif memunyai andil penting bagi pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi lokal. Distribusi sumber daya yang bias terhadap pemodal dan pasar menjadi realitas yang harus dihadapi. Apalagi, pemodal memunyai kekuatan hukum yang bisa menggugat balik pemerintah, dengan bersandar pada keputusan-keputusan yang dihasilkan dari proses hukum yang secara prosedural cukup kuat, dengan konteks politik distribusi sumber daya di masa lalu.

Ketiga, pembangunan lanskap berkelanjutan tidak bisa lepas dari pemahaman akan agenda dan strategi politik dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Hal yang menjadi khas ialah bahwa gagasan akan transformasi menuju perekonomian hijau tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan politik yang menampilkan figur politik tertentu. Proyek KELOLA Sendang sendiri muncul menanggapi ruang yang tersedia bersamaan dengan adanya langkah-langkah dari Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbaiki citra pembangunan yang merusak lingkungan di sana. Ruang juga tercipta untuk membuka hubungan kelembagaan dan aktor yang selama ini terbatas karena berbagai alasan. Sebagai contoh ialah adanya pintu yang terbuka, yang memungkinkan komunikasi intensif antara aktor-aktor pengambil keputusan publik dari tingkat nasional dan daerah, yang sejak pelaksanaan otonomi daerah mengalami kecanggungan. Kesempatan yang muncul ini dimanfaatkan tidak hanya oleh berbagai lembaga pembangunan yang membawa program dan sumber daya keuangan pembangunan, tapi juga oleh konsep-konsep dari luar yang dicangkokkan ke kebijakan dan administrasi publik di Indonesia. Kesempatan juga muncul dengan tersedianya peluang untuk menggapai *exposure* dari suatu lembaga atau aktor. Ruang dan kesempatan ini terbentuk dalam warna yang berasal dari konteks dan relasi yang terjadi di tingkat lokal.

Konsep pembangunan lanskap berkelanjutan berada dalam dinamika politik yang memberikan kemungkinan bahwa pemaknaan dari kelompok politik satu dengan kelompok politik lain berbeda. Pemaknaan ini tergantung dari agenda dan strategi politik dari kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam panggung politik daerah di Sumatera Selatan. Bilamana kita mengacu pada masa kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin, setelah kebakaran hutan dan lahan parah yang terjadi pada tahun 2015, Pertumbuhan Ekonomi Hijau didorong menjadi agenda yang diadopsi oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Bersamaan dengan dijalankannya agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan, langkah-langkah Gubernur Alex Noerdin pun memperoleh sambutan yang baik di tingkat internasional.

Pengakuan di tingkat internasional ini menjadi jalan untuk berinteraksi dalam jejaring internasional, di mana tidak banyak gubernur di Indonesia yang bisa melakukannya. Isu lingkungan membuka jalan menuju panggung baru di jejaring internasional. Hubungan langsung berbuah dukungan pun berdatangan dari negara-negara donor di bidang lingkungan hidup, seperti Norwegia, Inggris, dan Jerman. Selain itu, peluang-peluang bisnis baru bagi Provinsi Sumatera Selatan pun tercipta, seperti dalam bidang energi terbarukan, misalnya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (Jepang) dan mobil dengan bahan bakar hidrogen (Inggris). Pada gilirannya, pengakuan internasional ini pun membangkitkan kepercayaan dari pemerintah

pusat kepada Sumatera Selatan untuk menjalankan beberapa acara penting, seperti di kancah olahraga, sampai saat ini. Bisa dikatakan bahwa ide pembangunan berkelanjutan diambil menjadi platform untuk membangun jejaring dan menangkap peluang baru, untuk perkembangan pembangunan daerah.

Pergantian pimpinan provinsi yang terjadi tahun 2018 juga memberikan perubahan pesan kunci pembangunan yang dibawakannya. Gubernur baru Herman Deru mengangkat visi "Sumsel Maju untuk Semua", dengan basis pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Visi baru ini dalam beberapa aspek memang tidak memberikan penekanan pada agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Namun, tidak demikian halnya dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada gilirannya, komitmen Kabupaten Musi Banyuasin membawa hasilnya. Kabupaten Musi Banyuasin kembali diganjar penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dengan kategori Pembangunan Daerah Terbaik Tahun 2019 dan Kabupaten Terbaik III dalam Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga komitmen pembangunan hijau tidak sia-sia.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi ini sebetulnya tidak mengubah secara drastis platform kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan. Pendorong pembangunan tetap sama, yaitu peluang untuk memutarkan modal dan mengembangkan usaha dengan potensi yang ada di Sumatera Selatan. Dengan orientasi yang bias seperti pada pembangunan ekonomi, posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi tetap merupakan daya tarik bagi investasi dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pergantian kepemimpinan daerah yang terjadi tidak terlalu berakar pada mode yang sama untuk eksploitasi sumber daya alam, termasuk para aktor di belakangnya. Upaya yang dilakukan untuk membatalkan izin eksploitasi pun kandas pada masa pemerintahan Alex Noerdin. Gubernur Herman Deru menghadapi tantangan yang lebih pelik, karena harus beradaptasi dan membangun konstelasi kuasa yang memungkinkan dia untuk menjalankan program-program kerjanya.

Di tengah kondisi tersebut, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa transisi kepemimpinan provinsi memberikan dampak terhadap agenda *sustainable landscape approach*. Dampak ini cukup terasa bagi proyek KELOLA Sendang, yang didesain sebagai *government-led approach*. Upaya pemerintah baru yang berusaha lepas dari bayang-bayang pemerintah sebelumnya, termasuk dalam agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau, menjadi hambatan utama. Di tengah antusiasme yang melemah dari pemerintah provinsi, proyek KELOLA Sendang mencari ruang gerak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang

dipimpin oleh Doddy Alex Noerdin, di mana kaitan kekeluargaan tidak membuatnya serta-merta menyamarkan atau menanggalkan agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Di sinilah proyek KELOLA Sendang melakukan adaptasi dalam memaknai *government-led approach* yang melambat di tingkat provinsi, untuk turun ke tingkat kabupaten.

Keempat, berdasarkan refleksi dari studi kasus di Area Model 1, pendekatan lanskap kadangkala abai terhadap kultur pemerintahan Indonesia. Ada kesenjangan persepsi, ego sektoral, maupun tarik menarik kuasa antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditambah lagi dengan kompleksitas peraturan yang saling terkait antara kementerian dan kewenangan yang kurang jelas pada pemerintah daerah dan pusat. Pola implementasi yang terorganisir secara mandiri memberikan peluang kemunculan praktik kebijakan yang, tidak tertutup kemungkinan, menabrak peraturan hukum yang ada, di mana interpretasi kebijakan dibangun oleh relasi lokal yang ada. Kurangnya badan pengawas lintas sektoral untuk mengatur *apropriasi* di tingkat operasional juga menjadi kelemahan. Kepemilikan lahan sering kali tumpang tindih dan peraturan dari satu kementerian sering kali bertentangan dengan kementerian lain. Dengan tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, para aktor mencari mediasi dari kalangan di luar ranah eksekutif, seperti tokoh masyarakat, tokoh partai politik, dan anggota dewan.

Berbagai inisiatif telah dikemukakan dalam bentuk target. Ini termasuk hutan sosial 12,7 juta hektar (Finlayson 2017), yang akan dikelola oleh masyarakat lokal dan asli, program reformasi tanah TORA (bertujuan untuk mendistribusikan kembali 9 juta hektar, di mana 4,5 juta hektar berasal dari hutan negara pada 2019), dan program reformasi agraria IP4T. LSM dan kegiatan masyarakat mempromosikan berbagai program seperti kehutanan sosial (dengan model mulai dari hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan rakyat (SDM), hutan adat (HA), dan perkebunan rakyat (HTR), usaha masyarakat dan komunal solusi seperti Hak Komunal). Selain itu, sektor swasta, LSM, dan pemerintah menghasilkan sejumlah besar upaya pendaftaran dan pengaturan petani di sektor minyak kelapa sawit.

Sementara itu, pada tingkat tapak, khususnya di Desa Lubuk Bintialo, pengawalan program Perhutanan Sosial yang difasilitasi oleh ZSL secara langsung mengubah pandangan para perambah yang berada di wilayah tersebut. Pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) memberi peluang kepada wanatani (*agroforestry)*. Wanatani memungkinkan berkembangnya pola pengusahaan lahan yang memperhatikan fungsi ekologi sekaligus ekonomi, seperti karet, jengkol, nangka, petai, dan sebagainya, yang selaras dengan cita-cita masyarakat setempat untuk menjadi wilayah sentra produksi buah-buahan. Penetapan Perhutanan

Sosial di Hutan Lindung Sungai Merah (yang merupakan penyangga kawasan konservasi SM Dangku) membuka peluang perekonomian berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan HHBK pada gilirannya dapat mempercepat kegiatan restorasi dan pencegahan pembalakan liar.

Solusi membantu masyarakat pendatang untuk memperoleh akses terhadap lahan yang dilakukan oleh proyek KELOLA Sendang merupakan terobosan untuk memperoleh capaian program. Namun demikian, harus dipahami bahwa solusi ini sebetulnya sangat tergantung dari pemanfaatan akses Perhutanan Sosial itu sendiri. Ke depannya, dampak dari proyek KELOLA Sendang tergantung dari bagaimana kemudian masyarakat yang mengelola akses lahan ini bisa mempertahankan aksesnya, baik dalam arti tidak melepaskan hak atas tanahnya, maupun akses tersebut betul-betul menjawab masalah penghidupan yang mereka hadapi sehari-hari. Di sinilah pentingnya kehadiran dari pendampingan organisasi, dalam membantu memfasilitasi pengembangan nilai dari akses terhadap sumber daya alam lokal. Di sini menuntut peran ZSL untuk mengupayakan estafet dalam upaya-upaya pendampingan masyarakat ke berbagai jejaring, baik itu dari pemerintah, bisnis, maupun organisasi non-pemerintah.

Kelima, kasus di Area Model 2 mengilustrasikan perubahan lanskap kawasan hutan tidak terlepas dari peran migran yang secara historis sudah masuk ke Sumatera Selatan semenjak era kolonial, melalui program kolonisasi, dan diadopsi menjadi program transmigrasi di era pascakolonial, yang kemudian memicu gelombang migrasi swakarsa dan migrasi spontan. *Driver* dari gelombang migrasi ke Sumatera Selatan, dan khususnya ke Medak, Musi Banyuasin, bukan hanya karena persoalan demografis, tetapi berkelindan dengan persoalan sosial dan politik serta ekspansi kapitalisme berbasis sumber daya alam. Migran bukan hanya sebagai sekadar alat produksi korporasi, tetapi juga penggerak dan penyokong konsolidasi kapitalisme korporasi, melalui integrasi produksi mereka yang terfragmentasi dalam skala individual ke dalam rantai pasok (*supply chain*) produksi korporasi. Ragam kepentingan para migran yang sering kali berbenturan dengan ragam aktor yang juga memiliki kepentingan yang sama terhadap wilayah kawasan hutan, tidak bisa terhindarkan lagi. Bahkan, adakalanya migran berkolaborasi dengan beragam *powerful actor*, baik politik maupun ekonomi dalam kontestasi tersebut.

Kasus di Area Model 2 mengilustrasikan bagaimana intervensi kebijakan negara melalui Perhutanan Sosial berlangsung dalam struktur sosial dan relasi produksi yang kompleks serta tarik menarik kekuatan antar-aktor, dalam" langgam" yang tidak pernah bisa ditebak. Pemberian hak akses legal bagi para migran dan penduduk tempatan adalah sebuah

konstruksi politik negara untuk mengatasi fenomena kontestasi lahan dan carut-marut pemanfaatan sumber daya hutan. Perhutanan Sosial diyakini bisa menjadi semacam ''obat mujarab" dalam mengatasi ragam persoalan di sektor kehutanan, seperti konflik, kemiskinan, dan kelestarian hutan, sementara kontrol kawasan hutan tetap di bawah kendali negara. Secara konsep, Perhutanan Sosial banyak diyakini sebagai sebuah jalan ideal untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Perhutanan Sosial dianggap sebagai jalan tengah bagi penyelamatan hutan.

Munculnya pandangan optimis tersebut, tidak menutup rapat akan munculnya pandangan yang lebih realistis dan cenderung skeptis terhadap kapasitas PS dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, konflik, dan kelestarian hutan. Ibarat sebuah mobil angkutan barang, namun menanggung beban terlalu banyak dan berat untuk bisa diangkut sesuai tujuan. Belum lagi, jalan yang harus dilalui bergelombang dan berlubang, dan tidak menutup kemungkinan banyak ''begal'' atau penunggang gelap yang bisa muncul setiap saat. Dalam konteks ini, Perhutanan Sosial justru bisa saja digunakan sebagai pintu masuk bagi legalisasi akumulasi penguasaan lahan, ketika tidak disertai penegakan hukum yang terukur. Kemudian, manakala tidak ada kebijakan insentif dan disinsentif untuk masyarakat yang masuk dalam skema Perhutanan Sosial dengan yang tidak, maka gairah masyarakat untuk bergabung dalam skema tersebut menjadi kurang. Implikasi lain ketika PS tidak dibangun berdasarkan pemahaman yang memadai terkait struktur sosial dan relasi produksi yang kompleks dan tarik menarik kepentingan yang sering kali berakhir ''*zero sum game*", seperti terjadi di Mesuji Lampung, maka akan menjadi kebijakan dan program yang tidak menjawab apa-apa. Perhutanan Sosial justru akan mengukuhkan relasi penguasaan lahan yang timpang. Capaian yang ada saat ini bisa hanya sebatas teknis administratif, seperti legalitas izin pengelolaan saja.

Dalam sebuah artikelnya, Michael Dove (1995) menegaskan bahwa salah satu kunci penentu waktu terbaik untuk melakukan intervensi kebijakan adalah manakala muncul penerimaan *agency* kehutanan, baik pusat dan daerah dan dari masyarakat luas. PS telah mendapatkan momentumnya, namun ketika tidak disertai dengan intervensi kebijakan untuk mengendalikan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan adil, maka Perhutanan Sosial dan KELOLA Sendang akan mengalami kesulitan. Bagi penulis, patronasi politik, premanisme lahan, mafia lahan, eksklusifitas, etnisitas, dan elitisme adalah tantangan yang sesungguhnya bagi pelaksanaan Perhutanan Sosial di Muara Medak. Dan manakala beragam tantangan tersebut tidak mampu dinetralkan oleh Perhutanan Sosial dan program lain, maka pada gilirannya akan berimplikasi pada tingkat keberhasilan proyek KELOLA Sendang.

Tidak menutup kemungkinan, restorasi dengan pendekatan *sustainable landscape* tersebut hanya menjadi sekadar memoar kegagalan sebuah bentuk intervensi pembangunan.

Meminjam Tania Li (2017) dalam bukunya *The Will to Improve* menyatakan bahwa kegagalan sebuah program, apakah itu KELOLA Sendang melalui Perhutanan Sosial, disebabkan oleh adanya benturan berbagai kehendak untuk memperbaiki, yang diawali oleh dua hal krusial. Pertama, cenderung diabaikannya masalah sebagai satu hal teknis. Kedua, terjadinya depolitisasi masalah. Dengan kedua hal itu, kebijakan intervensi menjadi tidak mampu untuk memberikan solusi secara permanen. Di lapangan pun kemudian sering kali terjadi eksklusivitas dalam pembangunan yang inklusif seperti Perhutanan Sosial. Sebab, ketika Perhutanan Sosial hanya untuk migran dan justru tidak memasukkan warga tempatan, maka eksklusivitas telah dimulai dan kegagalan pun berawal. Sebab, masalah sesungguhnya adalah ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi secara struktural dan pengaturan dan pengendalian migran dan mafia tanah serta korporasi nakal, yang justru sering kali ikut bermain dalam institusionalisasi pelaksanaan intervensi sebuah kebijakan.

Keenam, berdasarkan studi kasus di Area Model 3, penerapan dari pengelolaan lanskap berkelanjutan sudah berupaya untuk menempatkan persoalan politik melalui forum lintas pihak serta kerja kolaboratif untuk meminimalkan perbedaan kepentingan dan tujuan. Skema konseptual pendekatan *sustainable landscape approach* pada akhirnya mengarahkan pengimplementasiannya pada lingkup terbatas, terutama pada tataran administrasi, komunitas, atau kelompok tertentu. Tetapi, di sisi lainnya, ekses, dampak dari risiko itu bisa saja terjadi pada skala yang lebih luas, bahkan melampaui batasan-batasan wewenang antarpihak. Kompleksitas relasi politik, ekonomi, dan sosial sebatas diterjemahkan sebagai persoalan belum terwujudnya proses politik yang terintegrasi. Namun, di sisi lainnya, upaya memitigasi dinamika di antaranya nyaris tidak tersinggung oleh pendekatan ini, disebabkan asumsi yang dibangun sebatas pada terciptanya model kesejahteraan, yang kelak dapat menciptakan distribusi politik secara berkeadilan.

Namun, menyimak pada kerangka di atas, isu-isu lain yang terkait dengan TN Sembilang dan sekitarnya pada hakikatnya belum terintegrasikan ke dalam skema zona penyangga. Isu pembangunan ekonomi: kawasan KEK, industri dan perusahaan, serta ekonomi masyarakat. Permasalahan yang perlu diperhatikan dan mengapa sekiranya luput melihat pembangunan ekonomi di sekitar area TN Sembilang sebagai sesuatu yang bersifat *heterogenous* (Escobar: 2008), baik dari mode dan praktiknya, namun juga potensi eksternal yang dapat tercipta. Asumsi homogenitas pada pelaku-pelaku ekonomi di

sekitar TN Sembilang terjadi akibat melupakan kegiatan ekonomi yang terjadi di TN Sembilang, sekiranya terhubung pula dengan jaringan pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global. Hal inilah yang menciptakan kerentanan atas konsepsi zona penyangga dalam isu pembangunan ekonomi itu sendiri, terutama dengan melupakan baik antara perusahaan maupun masyarakat, moda ekonomi yang dijalankan tidak lagi sebatas pada pemenuhan kebutuhan lokal, namun merespon pada komoditas yang memunyai nilai dalam pasar yang lebih luas, sebagaimana terlihat dari jenis-jenis komoditas yang dibudidayakan.

Isu kesenjangan akses pada dasarnya menyasar pada belum terselesaikannya persoalan identitas dan akses. Persoalan identitas terkait akses dapat dilihat dari kasus yang menimpa sebagian penduduk di sekitar atau yang sedang berada di TN Sembilang, seperti kasus di Solok Buntu. Kesenjangan ini berkaitan dengan masalah kependudukan serta masih belum tersepakatinya payung regulasi di dalam taman nasional, mengenai pengaturan akses oleh komunitas tempatan atau penduduk sekitar. Perumusan zona penyangga di satu sisi berupaya mengakomodasikan permasalahan itu, namun di sisi lainnya *trajectory* untuk konsisten mengagendakan isu di atas hingga pada akhirnya dapat memberikan mekanisme yang mengatasi kesenjangan masih belum tergambar secara rinci.

Isu ancaman kelestarian sumber daya alam adalah situasi yang tercipta, baik akibat kerentanan yang terjadi oleh masih terjadinya upaya pengeksploitasian sumber daya alam, peralihan fungsi lahan akibat kepentingan politik-ekonomi, maupun munculnya ancaman lingkungan baru, seperti polusi dan sampah. Meskipun zona penyangga adalah suatu skema yang mengandung mekanisme penanggulangan atas ancaman tersebut, namun merujuk pada kasus dan peristiwa terkait, maka dapat terlihat jika sejumlah kasus dan peristiwa itu terjadi dalam konteks tersendiri, bahkan hadir sebagai suatu risiko yang sulit untuk dikelola, seperti ketika kasus pembakaran hutan maupun perambahan di masa lalu atau dalam kasus sampah yang terjadi kini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam skema zona penyangga tersebut.

Isu terkait konflik lahan adalah persoalan yang kompleks sebab terkait dengan persoalan politik serta regulasi. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah mendiskusikan mengenai rencana pengelolaan atas daerah penyangga tersebut. Daerah penyangga ini dapat berupa kawasan hutan, tanah negara, ataupun tanah yang dibebani hak. Penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga ini merupakan peluang untuk mendorong partisipasi banyak pihak, terutama KPHP Lalan Mendis dan perusahaan pemegang konsesi di dalamnya, yang berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dalam pelestarian kawasan konservasi yang diintegrasikan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar kawasan. Oleh sebab itu, mengenai zona penyangga di Area Model 3 sebagai skema keberlanjutan konservasi yang juga mengupayakan akomodasi kesejahteraan sosial-ekonomi sekitarnya, perlu ditempatkan sebagai ruang kolaboratif yang senantiasa berproses.

Ketujuh, aspek yang dibahas di atas mengemuka bukan hanya semata-mata dari upaya konservasi yang dilakukan secara spesifik di tingkat proyek KELOLA Sendang. Lebih dari itu, ternyata interaksi antara proyek dengan realitas pembangunan, persiapan dan fleksibilitas dalam menafsirkan konsep pembangunan lanskap berkelanjutan di tataran pelaksanaan program, pemahaman agenda, dan kekuatan politik yang ada, pemahaman mengenai kultur tata kepemerintahan, dukungan tata kepemerintahan dari praktik sehari-hari di tingkat masyarakat, upaya menempatkan faktor politik dalam kerja sama multipihak, serta kombinasi program konservasi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya untuk menarik proyek yang ada dalam kerangka yang lebih besar, dan berakar pada analisis tata kepemerintahan dan ekonomi politik lokal. Dalam meletakkan proyek di tengah kompleksitas realitas sosial politik yang ada, fokus dari proyek bukan lagi pada perhatian yang eksklusif terhadap konservasi yang terpisah dengan faktor-faktor lainnya. Konservasi dan upaya penataan lanskap merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya bersama dalam memungkinkan menjaga dan mengembangkan potensi keanekaragaman hayati yang ada. Strategi pembangunan, strategi konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama multipihak, tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Semua elemen tersebut membangun kerangka pendekatan kolaboratif yang secara bersama-sama mendorong upaya-upaya konservasi bergerak dalam keterbatasan ruang-ruang yang ada, tapi juga menciptakan tawaran untuk para pemangku kepentingan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Upaya mengambil kesimpulan dari analisis proyek KELOLA Sendang berangkat dari momen-momen yang terjadi pada saat program dimulai, dijalankan, dan diakhirinya program ini. Dimulainya proyek KELOLA Sendang yaitu dilatarbelakangi oleh inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang menimbulkan harapan akan adanya ruang bagi perbaikan arah pembangunan yang lebih ramah konservasi. Adanya inisiatif ini menjadikan proyek KELOLA Sendang dengan yakin meletakkan kepemimpinan program pada pemerintah (*government-led*). Situasi lapang sendiri pun menghadapi kenyataan di mana akses lahan sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan ekonomi.

Pada saat program berjalan, proyek KELOLA Sendang menghadapi kenyataan pada masalah kurang sambungnya narasi yang dikembangkan dengan tataran pelaksanaan. Demikian juga, koordinasi antar-lembaga pemerintahan menjadi tantangan tersendiri yang menghambat terbangunnya kemitraan. Dalam situasi yang tidak terlalu kondusif ini, proyek KELOLA Sendang menyikapinya pertama dengan menggenjot pendekatan-pendekatan teknis dan capaian-capaian yang sifatnya pemenuhan kerangka regulasi, misalnya Perhutanan Sosial. Di tengah ancaman stagnasi ini, kondisi bertambah sulit dengan transisi

kepemimpinan di pemerintahan provinsi. Proyek berusaha untuk menjalankan terobosan dalam segala keterbatasan ini, dengan terus mengupayakan adanya ruang gerak untuk mengusung konservasi dalam dominasi pembangunan ekonomi.

Ketika akhirnya proyek harus berakhir, proyek KELOLA Sendang dihadapkan pada kenyataan bahwa capaian-capaian harus dijaga momentumnya. Menjaga momentum dilakukan dengan tetap bergerak pada ruang yang terbuka, yaitu pemerintah kabupaten, dan memberi pemaknaan pada karakter *government-led program* dengan ruang yang ada ini. Di sisi lain, proyek berupaya untuk mendorong terus capaian yang ada, misalnya dengan memperkuat program Perhutanan Sosial.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa proyek KELOLA Sendang mampu membangun wacana penataan lingkungan melalui *sustainable landscape approach* (SLA). Ini merupakan pendekatan baru di Sumatera Selatan. Proyek KELOLA Sendang mampu membangun kemitraan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, LSM lokal, dan masyarakat. Sebagai sebuah konsep, SLA mengalami dinamika dan pergeseran ketika bersentuhan dengan agenda dan strategi politik, strategi program, keterbatasan elemen-elemen yang menyusun konsep SLA, serta realitas operasional. Di satu sisi, aspek-aspek ini memberikan ruang bagi terciptanya relasi dan kesempatan untuk mengangkat konsep SLA dalam praktik. Namun, di sisi lain, aspek-aspek ini menjadi penghambat bagi diterjemahkannya SLA dalam praktik tata kelola lingkungan secara riil.

Berdasarkan pengamatan di Area Model 1, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya proyek KELOLA Sendang berupaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan antara manusia-hewan-tumbuhan yang *co-existent* satu sama lain. Namun, pada kenyataannya, pengaturan tata kelola multi-sektor yang berlaku di lanskap KELOLA Sendang, baik sesuai dengan peraturan dan ketika diterapkan, kurang efektif karena kerap kali terjadi *overlapping* dalam pengimplementasian program di tingkat tapak. Selain itu, dinamika perpolitikan di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk wilayah Sumatera Selatan, turut mengambil peran dalam menentukan bagaimana kelancaran program KELOLA Sendang berlangsung, dan terkadang menyebabkan adanya *mis*-koordinasi antara pemerintah dengan ZSL sendiri, dalam upaya menjalankan program KELOLA Sendang.

Pengamatan pada Area Model 2 membawa kesepakatan kami dengan pendapat yang menyatakan bahwa proyek Kelola Sendang, di masa empat tahun ini, masih terbaca “lanskap LSM lingkungan” yang bertarung atau bernegosiasi dengan ‘’lanskap ekonomi dan politik”. Selain itu, KELOLA Sendang juga masih terus disibukkan bergelut

dengan problem ekonomi-politik lokal. Telah banyak capaian di lapangan, seperti tersusunnya Dokumen Karya Umum (RKU), telah turunnya izin pengelolaan melalui Perhutsos, dan terbentuknya kelembagaan kelompok. Namun, dari banyak capaian tersebut, belum menjadikan KELOLA Sendang sebagai *flagship* bagi petani. Salah satu indikasinya adalah, belum ada bedanya antara petani yang ikut KELOLA Sendang dengan yang tidak ikut.

Sementara untuk pengamatan di Area Model 3 mengungkapkan bahwa pengelolaan Area Model 3 tidak terpaku pada urusan ekologi semata. Kompleksitas persoalan yang terjadi di area itu merupakan irisan serta tarik-menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mendis, serta perkembangan kelompok dan organisasi sosial-ekonomi lokal. Selain itu, sebagai representasi dari kawasan ekosistem pesisir dan *mangrove*, ancaman berupa degradasi dan konservasi lahan *mangrove* untuk kegiatan ekonomi, seperti tambak maupun area permukiman mengemuka, beserta ancaman dari sampah plastik, di muara sungai, pesisir pantai, dan laut lepas, yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari, mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan permukiman yang dilewatinya.

Di semua area model, persoalan irisan dan tarik-menarik kepentingan itu menyebabkan persoalan lapangan yang muncul terjadi secara multi-dimensi. Persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dapat tecermin pada sejumlah peristiwa, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, maupun potensi konflik antar-kelompok sosial atau dengan perusahaan, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam. Melihat berbagai permasalahan tersebut, pengelola proyek KELOLA Sendang menyadari bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritorial kawasan, tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya, dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas.

REKOMENDASI

Upaya membangun relasi, persamaan persepsi, konsensus, dan pembagian peran dalam SLA sangat tergantung sekali pada komunikasi serta interaksi lembaga dan aktor. Situasi politik yang berubah, perbedaan pemahaman mendasar tentang program, pemahaman realitas ekonomi dan politik, serta menghadapi keterbatasan-keterbatasan dalam realitas operasional mensyaratkan adanya informasi yang tepercaya untuk dapat membentuk pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang lengkap ini akan menuntun kepada pemahaman permasalahan, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan yang bisa lebih menjawab permasalahan.

Berkaitan dengan upaya membangun pengetahuan itu, harus didorong kepada semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi yang ada dalam perencanaan. Dengan memanfaatkan informasi yang ada pada suatu lanskap, perencanaan penggunaan sumber daya alam dapat diarahkan sesuai dengan tingkat sensitivitas dari kondisi bentang alam itu sendiri. Artinya, pertimbangan utama yang diambil ialah bukan melihat peluang secara ekonomis, tapi memperhatikan karakteristik bentang alam. Bentang alam yang sangat sensitif diupayakan tidak dieksploitasi dan menjadi zona inti; diberi perlindungan sebagai kawasan konservasi. Barulah daerah-dareah yang sensitivitasnya lebih rendah dapat diarahkan untuk penggunaan-penggunaan lain, seperti *agroforestry* hingga produksi. Perebutan akses sumber daya tidak perlu terjadi bilamana pemerintah, baik pusat maupun di daerah, sepakat untuk memegang desain pembangunan ini sesuai informasi yang ada. Pendekatan ini sering juga disebut dengan *development by design*.

Informasi yang tepercaya ini mensyaratkan para pengelola program untuk masuk dalam jejaring luas para pemangku kepentingan. Di sana, para pengelola program harus memahami berbagai kepentingan dan minat yang ada, dan dari titik jaringan yang mana suatu ide perubahan bisa dilontarkan dan memperoleh respon secara efektif. Ketika pemahaman akan permasalahan dan peta jaringan sudah diperoleh, para pengelola program yang terlibat dalam jejaring sosial harus menetapkan posisi dan mengambil otoritas terbatas yang diberikan oleh program, untuk mendorong perubahan. Para pengelola program juga dituntut secara taktis mengolah informasi, mengemasnya ulang sesuai konstelasi para aktor dan institusi, serta memahami diskusi makro tanpa mengorbankan tujuan sebenarnya dari program.

Terkait dengan membangun komunikasi dan interaksi dalam jejaring informasi ini, proyek KELOLA Sendang disarankan untuk lebih strategis dalam menetapkan siasat jangka pendek, namun konsisten pada strategi pencapaian tujuan jangka panjang. Kekakuan seperti

yang terjadi di masa lalu pada konsep konservasi selayaknya menjadi pelajaran untuk tidak diulangi lagi. Tantangan sesudah program selesai ialah mencari kesempatan untuk melakukan *restarting* konsep melalui *framing* dan *vernakularisasi* yang lebih bisa dipahami oleh para pengambil keputusan baru, setelah transisi kepemimpinan daerah. Namun demikian, harus ada fleksibilitas untuk mengantisipasi adanya pergantian orientasi pimpinan daerah secara signifikan, yang mungkin terjadi di masa depan.

Perhatian penting lainnya harus diberikan dalam aspek *governance*. Aspek tersebut, walaupun sering dibahas panjang lebar, namun jarang ditelaah secara mendalam dengan mempertajam kapabilitasnya. Berkaitan dengan *governance*, hal-hal yang memengaruhi kapabilitas ialah kapabilitas untuk berurusan dengan berbagai pembingkaian masalah yang berkembang di dalam dan di luar, kapabilitas untuk menyesuaikan aksi menjadi perubahan-perubahan yang tidak pasti, kapabilitas untuk merespon agenda-agenda yang berubah beserta harapan-harapan yang melekat pada agenda-agenda tersebut, dan kapabilitas untuk mengatasi stagnasi. Kapabilitas ini harus dikembangkan di semua tataran, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat.

Penajaman pelaksanaan proyek sendiri pun selayaknya memperhatikan prinsip 5K yang diajukan oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam terhadap inisiatif pengelolaan lanskap Sembilang—Dangku ini. Prinsip 5K ini terdiri dari (1) Kepedulian; (2) Keberpihakan; (3) Kepeloporan; (4) Konsistensi, dan; (5) Kepemimpinan. Prinsip 5K dapat mendorong ditemukannya kondisi kesetimbangan, di mana masyarakat dapat menemukan peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa terlalu merusak di satu sisi, dan adanya kesadaran kolektif untuk memahami model pembangunan yang ramah terhadap sosial dan lingkungan, terutama untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Di sini perlu adanya wawasan yang tidak meletakkan asumsi secara semena-mena dan saklek dengan mengambil kesimpulan legal atau ilegal, tapi mengutamakan pemahaman mengenai kondisi berbagai aktor dan pemangku kepentingan yang ada.

Rekomendasi mendasar terhadap program KELOLA Sendang, khususnya yang terdapat di Area Model 1, adalah wilayah hutan sudah terplot sebagai areal konsesi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Area Model 1. Hal ini perlu dilakukan, mengingat dalam kriteria biologi dan ekologi untuk menentukan koridor satwa, wilayah yang ditentukan harus 'bersih' dari areal konsesi perusahaan, terlebih kajian kehutanan terkait wilayah tersebut sangat minim ditemukan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, saat ini, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan rinci mengenai pelestarian

satwa, lingkungan hutan, dan terutama koridor satwa itu sendiri kepada masyarakat di wilayah yang difasilitasi oleh tim KELOLA Sendang, mengingat sampai sejauh kajian ini dilakukan, masyarakat sangat minim pengetahuan terkait dengan apa itu koridor satwa dan bagaimana bentuk-bentuk penerapannya. Program-program yang sudah masuk dan berjalan pun seharusnya mendapatkan fasilitasi dan pendampingan lebih lanjut, karena terlepas dari berbagai dinamika perpolitikan yang ada, program-program tersebut merupakan bentuk nyata keberadaan ZSL di tingkat masyarakat, meskipun program utama yang harusnya berjalan sampai saat ini masih belum dapat terlaksana sepenuhnya.

Untuk Area Model 2, rekomendasi yang diajukan sehubungan dengan kondisi di mana banyak pihak yang sampai saat ini hanya melihat proyek Kelola Sendang (KS) sebagai sekadar proyek, seperti yang lazim dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga masyarakat desa seperti di Medak, mereka melihat proyek tersebut sebagai proyek pembangunan lain yang sudah acapkali dilakukan di desa. Untuk meningkatkan kompatibilitas dan akseptabilitas KS, salah satu opsinya adalah jadikanlah KS sebagai proyek kebudayaan untuk membangun peradaban baru dalam masyarakat. Salah satu pintu masuknya adalah kenalilah struktur sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, termasuk aspirasi dan kepentingannya. Jadikan KS dengan pendekatan *sustainable landscape* sebagai proyek membumi di hati masyarakat, yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dan penghela, bukan hanya sekadar kuda yang arahnya selalu dikendalikan oleh kusir. Jadi, KS harus menjadi kekuatan masyarakat sipil, terutama masyarakat petani, dalam menjawab problem riil hidupnya selama ini.

Rekomendasi untuk Area Model 3 ialah menguatkan rencana keberlanjutan zona penyangga dan pengembangan edu-ekowisata berdasarkan prinsip Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, yaitu inklusivitas (yang berarti melibatkan berbagai pihak), integrasi (keterpaduan), dan sinkronisasi (keselarasan), dan berbasis data yang akurat, melalui:

1. Memberikan dukungan secara politis terhadap ruang-ruang kolaboratif yang sudah terbangun selama proyek KS;
2. Sinkronisasi regulasi dan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dalam tujuan keberlanjutan, sekaligus mampu mengeliminasi serta meminimalkan beban (*cost*) politik dan ekonomi yang tidak berasaskan pada kesejahteraan bersama;
3. Menghidupkan kelembagaan dari berbagai institusi dan pihak untuk mampu mengelola pengetahuan, *lesson learned*, serta

memformulasikan skema-skema alternatif, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin tidak terlalu teperhatikan dalam pendekatan konvensional, seperti dalam permasalahan sampah yang terjadi di AM 3 KS.

Ke depan, dapat direkomendasikan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan beberapa tema. Penelitian yang mengupas secara kritis realitas ekonomi dan politik mendesak diperlukan, supaya dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengupayakan keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif yang sudah ada. Selain itu, ada baiknya digagas adanya penelitian mengenai tren dan arus komoditas ekonomi dalam lingkup global, nasional, dan lokal. Penelitian mengenai masalah-masalah ekologis "baru" seperti pengelolaan sampah, pemanasan global, over-populasi, kelangkaan sumber daya alam dan energi terbarukan, perubahan iklim, maupun *ocean acidification* juga akan membantu mengidentifikasikan langkah-langkah dalam mengupayakan keberlanjutan pascaprogram.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah. (2013b). "Sosiologi Elit Politik Sumsel". Surat Kabar Harian *Sumatera Ekspress*, 5 Maret 2013.

Alikodra, H.S., dkk. (2013). *Konsep Menuju Pembangunan Kawasan Esensial Koridor Satwa: Kawasan Hutan Harapan-Suaka Margasatwa Dangku Provinsi Sumatra Selatan*. Palembang: Unsri Press.

Antara. (2019). "Bupati Musi Banyuasin Pantau Karhutla di Desa Muara Medak". Harian *Antara* Senin, 19 Agustus 2019. Dikutip dari https://www.antaranews.com/berita/1019366/bupati-musi-banyuasin-pantau-karhutla-di-desa-muara-medak. Diakses pada 2 Februari 2019

Article 33. (2014). "Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Musi Banyuasin Sumatera Selatan". Laporan Riset 2014. Article 33 Indonesia.

Aspinall, E. (2011). "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses". *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319.

Auty, R.M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis* (London: Routledge, 1993).

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (BPS Prov. Sumsel). (2019). "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2014-2018". Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). "The Space Between: Land Claims and the Law in Indonesia". *Asian Journal of Social Science*, 38(2), 187–203. https://doi.org/10.1163/156853110X490890

Beritasatu. (2019). "Karhutla di Sumatera Selatan Mencapai 1.822 Hektare". *Beritasatu* Senin 26 Agustus 2019. Dikutip dari https://www.beritasatu.com/nasional/571628/karhutla-di-sumatera-selatan-mencapai-1822-hektare. Diakses pada 3 Februari 2019

Bettinger, K. A. (2015). "Political Contestation, Resource Control and Conservation in an Era of Decentralisation at Indonesia's Kerinci Seblat National Park". *Asia Pacific Viewpoint*, 56(2), 252–266. https://doi.org/10.1111/apv.12069

BRPPUP. (2019). "Pengelolaan Areal Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Desa Muara Medak". Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang (BRPPUPP). Palembang. Dikutip pada http://bp3upalembang.kkp.go.id/posting/276-pengelolaan-areal-pemberdayaan-suku-anak-dalam-di--desa-muara-medak. Diakses pada 2 Februari

CNN Indonesia. (2018). "UNESCO Soroti Permasalahan Sampah di Taman Nasional Komodo". *CNN Indonesia*. Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423125537-269-292823/unesco-soroti-permasalahan-sampah-di-taman-nasional-komodo. Diakses pada 25 Januari 2020

Dewi, S., Ekadinata, A., & Leimona, B. (2016). *Sumatera Selatan: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau*.

Dobson A, (2009),``Citizens, citizenship and governance for sustainability", in *Governing Sustainability* Eds W N Adger, A Jordan (Cambridge University Press, Cambridge) pp 125-141

Duncan, C. R. (2007). "Mixed Outcomes: The Impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia". *Development and Change*, 38(4), 711-733.

Escobar, A. (2006). "Difference and Conflict in the Struggle Over Natural Resources: a Political Ecology Framework". *Development*, 49(3), 6-13.

Escobar, A. (2008). *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Duke University Press.

Fay, C., & Michon, G. (2016). "Redressing Forestry Hegemony when A Forestry Regulatory Framework is Best Replaced by an Agrarian One", 15, 193–209. https://doi.org/10.1080/14728028.2005.9752520

Finlayson, Robert. (2017). "The Role of Agroforestry in Climate-Change Adaptation in Southeast Asia". *Appropriate Technology*. 44. 24-26.

Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology The Politics of Environmental Science*. London: Routledge.

Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Polity Press. The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.

Giddens, A. 1990. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*.

Hackmann, H. and Y. Asunción St. Clair. (2012). "Transformative Cornerstones of Social Science Research for Global Change". Paris: *Report of the International Social Science Council*. http://www.worldsocialscience.org/documents/ transformative-cornerstones.pdf

Handoyo, Rochmayanto, Nurfatriani, N., dan Charity D. (2018). "Pemetaan *Hidden Population* Terkena Dampak dan Valuasi Ekonomi Kerugiannya: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik atas Praktik Penguasaan Sumber daya Hutan dan Lahan di Indonesia". Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor November 2018.

Hapsari, M. (2011). "The Political Economy of Forest Governance in Post-Suharto Indonesia". In H. Kimura, Suharto, A. Javier, & A. Tangsupvattana (Ed.), *Limits of Good Governance in Developing Countries* (hal. 103–137). Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". *Science, New Series*. Vol 162. No. 3859 (Dec.13.1968), pp.1243-1248.

Hein, J. (2019). "Political Ecology of REDD+ in Indonesia. Agrarian Conflicts and Forest Carbon". *Routledge Studies in Political Economy*. Abingdon, UK; New York, NY: Routledge.

Holmes, G. (2013). "Exploring the Relationship Between Local Support and the Success of Protected Areas", *Conservation and Society* 11(1): 72-82.

Kartodiharjo, H. (2020). "Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia". *Forest Digest*, 13 Januari 2020. https://www.forestdigest.com/detail/456/politik-bencana-vs-bencana-politik-di-indonesia.

KLHK. (2019). Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014—2019. Diambil dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Kurniawan. (2019). "Sampah Belum Teratasi, Sembilang Belum Siap Menjadi Kawasan Ekowisata". *Mongabay*. Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423125537-269-292823/unesco-soroti-permasalahan-sampah-di-taman-nasional-komodo. Diakses pada 1 Februari 2020

Litta, H. (2012). *Regimes in Southeast Asia: An Analysis of Environmental Cooperation*. Wiesbaden, Germany: Springer Fachmedien.

Martinez-Alier, J. (2003). *The Environmentalism of the Poor: a Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar Publishing.

Maxton-Lee, B. (2017). "Material Realities: Why Indonesian Deforestation Persists and Conservation Fails". *Journal of Contemporary Asia*, (in press), 1–26. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1402204

McCarthy, J. F. (2000). "The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia". *Development and Change*, 31(1), 91–129. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00148

Moeliono, M., Wollenberg, E., & Limberg, G. (2009). *The Decentralization of Forest Governance*. London: Earthscan.

Mongabay (2019). "Kubah Gambut di Muara Medak Terbakar Lagi". *Mongabay* 16 Agustus 2019. Dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2019/08/16/kubah-gambut-di-muara-medak-terbakar-lagi/. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019

Mongabay. (2019). "Direstorasi, Gambut di Muara Medak Tidak Bakal Merana Lagi." *Mongabay* 1 Mei 2019. Dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/direstorasi-gambut-di-muara-medak-tidak-bakal-merana-lagi/. Diakses pada Februari 2019

Mongabay. (2019). "Karhutla Parah di Desa Muara Medak, Sebagian Warga Mengungsi". *Mongabay* 24 Agustus 2019. Dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2019/08/24/karhutla-parah-di-desa-muara-medak-sebagian-warga-mengungsi/. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019

Myers, R., Intarini, D., Sirait, M.T., & Maryudi, A. (2017). "Claiming the Forest: Inclusions and Exclusions Under Indonesia's 'New' Forest Policies on Customary Forests". *Land Use Policy*, 66 (December 2016), 205–213. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039

Nopriansyah, A. (2019). "Turis Asing Kagumi Keramahan Warga Sungsang Banyuasin, Akui Budaya & Wisata Sungsang Fantastis". *Sripoku.com*. Dikutip dari https://palembang.tribunnews.com/2019/04/27/turis-asing-kagumi-keramahan-warga-sungsang-banyuasin-akui-budaya-wisata-sungsang-fantastis. Diakses pada 2 Pebruari 2020

Otten, F., Jonas Hein, Hannah Bondy & Heiko Faust (2020): "Deconstructing Sustainable Rubber Production: Contesting Narratives in Rural Sumatra", *Journal of Land Use Science*, DOI: 10.1080/1747423X.2019.1709225

Paine, R. (2000). "Aboriginality, authenticity and the Settler world". In Anthony P. Cohen, ed., *Signifying Identities: Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values*, pp. 77–116. London: Routledge.

Paulson, S., Gezon, L.L., & Watts, M. (2003). "Locating the Political in Political Ecology: An Introduction". *Human Organization*, 62(3), 205–217.

Peet, R., Robbins, P., & Watts, M. (2011). "Global Nature". In R. Peet, P. Robbins, & M.J. Watts (Eds.), *Global Political Ecology* (pp. 1–47). London: Routledge.

Peluso, N.L. (1993). "Coercing Conservation? The Politics of State Resource Control". *Global Environmental Change*, June.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018—2023. Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pangkalan Balai.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Tahun 2017—2022. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013—2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019—2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Puter. 2017. "Profil Desa: Muara Medak. Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan". Dokumen laporan ini disampaikan oleh Yayasan Puter Indonesia untuk Zoological Society of London (ZSL), dalam rangka mendukung Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang—Dangku (KELOLA Sendang) di Provinsi Sumatera Selatan. Yayasan Puter Indonesia, Juli 2017.

Putri, R. H. (2019). "Tiga Faktor yang Membuat Sriwijaya Jadi Kerajaan Kuat". *Historia*. Dikutip dari https://historia.id/kuno/articles/tiga-faktor-yang-membuat-sriwijaya-jadi-kerajaan-kuat-D8JOo. Diakses pada 16 Januari 2020

R. Maherlsa, A.I. Purwiyanto, F. Agustriani, W.A. Putri, Fauziyah, Ferdiansyah. 2019. "Identification of Surface Macro Debris in River Flow and Estuary of Musi River, South Sumatera Province, Indonesia" dalam *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1282 (2019) 012106

Rachman, B. (1978). "Strategy for Smallholder Rubber Development in South Sumatra". A Dissertation Submitted in partial fulfillment for the requirements of the degree of Master of Agricultural Development in the Australian National University October 1978. ANU. Australia.

Rahmat, M. (2013). "Restorasi Hutan Rawa Gambut untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tilikan di Sumatera Selatan". Dalam Purwito, D., Komar, T.E., Subiakto, A., Kuntadi (Eds). Prosiding Workshop Stakeholder Consultation the Application of Method and Technologies to Enhance the Restoration of PSF Ecosystem. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.

Rangkuti, N. (2014). "Hunian Pra-Sriwijaya di Daerah Rawa Pantai Timur Sumatera". *KALPATARU. Majalah Arkeologi Vol 23. No. 2* November 2014: 81-150.

Sari, Dwi Amalia, Sayer, Jeffrey, Margules, Chris and Boedhihartono, Agni Klintuni, (2019), "Determining the Effectiveness of Forest Landscape Governance: A Case Study from the Sendang Landscape, South Sumatra", *Forest Policy and Economics*, 102, issue C, p. 17-28.

Savitri, Y. (2019). "Musi River's Tributaries Diminishing". *The Jakarta Post*. Dikutip dari https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/23/musi-rivers-tributaries-diminishing.html. Diakses pada 2 Februari 2020

Sayer, J. (2009). "Reconciling Conservation and Development : Are Landscapes the Answer? Approach to Biodiversity". *Biotropica*, 41(6), 649–652.

Scoones, I., Leach, M., and Newell, N. (2015). *The Politics of Green Transformations*. Angdon, Earthscan, 2015, 220 pp., £22.94 (pbk), ISBN 978-1-138-79290-6

Semedi, P., and Bakker, L. (2014). "Between Land Grabbing and Farmers' Benefits: Land Transfer in West Kalimantan Indonesia". *The Asia Pasific Journal of Anthropology* 155:4,376-390. Agustus 2014.

Stott, P.A., & Sullivan, S. (2000). *Political Ecology: Science, Myth and Power*. Arnold. London, UK

Tasmalinda. (2019). "Disinggahi 120 Wisman, Sungsang Kenalkan Pindang Udang". *Gatra.com*. Dikutip dari https://www.gatra.com/detail/news/412951/lifestyle/disinggahi-120-wisman-sungsang-kenalkan-pindang-udang. Diakses pada 27 Januari 2020

The World Bank. (2016). *The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*.

Walker, P.A. (2005). "Political Ecology: Where is the Ecology?" *Progress in Human Geography*, 29(1), 73–82.

Walker, P.A. (2007). "Political Ecology: Where is the Politics?" *Progress in Human Geography*, 31(3), 363–369. https://doi.org/10.1177/0309132507077086

Warta Ekonomi. 2018. "Peroleh Izin Kelola Hutan, Warga Muba Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi". *Warta Ekonomi*, Minggu, 25 November 2018. Dikutip dari https://www.wartaekonomi.co.id/read204866/peroleh-izin-kelola-hutan-warga-muba-ucapkan-terima-kasih-pada-jokowi.html. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019

Wijaya, T. (2017). "Menguak Lapisan Persoalan Perizinan Batubara di Sumsel". *Mongabay*. 4 Mei 2017. https://www.mongabay.co.id/2017/05/04/menguak-lapisan-persoalan-perizinan-batubara-di-sumsel-bagian-1/. Diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

Wijaya, T. (2019). "Berbagai Proyek Dijalankan. Karhutla tetap Terjadi di Sumatera Selatan". *Mongabay*, 15 November 2019. https://www.mongabay.co.id/2019/11/15/berbagai-proyek-dijalankan-karhutla-tetap-terjadi-di-sumatera-selatan-mengapa/.

Yustian, Indra & Setiawan, Arum & Setiawan, Doni & Hanum, Laila & Dahlan, Zulkifli. (2017). "The Development Of Inventory, Monitoring And Information Networks System Of Faunal Diversity In South Sumatra". *BIOVALENTIA: Biological Research Journal*. 3. 10.24233/BIOV.3.2.2017.79.

ZSL. (2018). *A World Where Wildlife Thrives*. London, UK.

ZSL. Tanpa Tahun. Proposal Perhutsos: PERHUTANAN SOSIAL KELOLA SENDANG. Laporan tidak dipublikasikan, diperoleh tahun 2019.

ZSL. 2019. *Social Forestry: A Gateway for Better Land Managements and Civil Registration Service*. The Zoological Society of London (ZSL) Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS

E. PANTJA PRAMUDYA

Penulis adalah peneliti senior dan pendiri dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Menamatkan pendidikan doktoral dari Wageningen University pada tahun 2018, master ekonomi dari School of Oriental and African Studies, University of London, magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen – PPM, dan sarjana teknik dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif menjadi peneliti dan konsultan lepas. Sebelumnya bekerja di berbagai lembaga pembangunan yaitu Hivos, Kehati, Catholic Relief Services dan Community Recovery Programme, serta di perbankan. Penulis juga aktif di Indonesian Working Group on Forest Finance dan Perkumpulan Mindset.

Ketertarikan riset: ekonomi politik dari *sustainability governance*, keuangan berkelanjutan, *sustainable palm oil,* pembangunan ekonomi berkelanjutan, *good cooperative governance*, keuangan mikro dan *economics as social theory.*

LUKAS R. WIBOWO

Penulis adalah peneliti hukum dan politik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan *research fellow* pada Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Alumni Kolese De Britto tahun 1986 dan menamatkan S1 Sosiologi UGM tahun 1992, kemudian melanjutkan S2 Wageningen University tahun 2002 dan menamatkan S3 dari Charles Sturt University, Australia tahun

2012. Sebelum bekerja di Badan Litbang Kehutanan, sempat menerima beasiswa dari Ford Foundation untuk penulisan di media massa (LP3Y) dan kemudian bekerja sebagai jurnalis di harian *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta tahun 1994. Pernah menjadi *research assistant* di CIFOR 2003-2005 pada proyek Forest Rehabilitation: Lessons from the Past. Saat ini tengah terlibat dalam penelitian kolaboratif dengan CIFOR terkait tenurial sawit (2017-2019). Pernah menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu, aktif menulis di beberapa media, seperti *Kompas*, *The Jakarta Post*, Harian *Bernas* dan Harian *Kedaulatan Rakyat* dan berbagai majalah yang diterbitkan oleh LSM, seperti FKKM dan Wetland.

Ketertarikan riset: *governance*, politik sumber daya alam, tenurial dan konflik serta *rural development*, *sustainable palm oil development*.

IRFAN NUGRAHA

Irfan Nugraha merupakan *research fellow* dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Alumni Antropologi Sosial UI (2004) dan Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Cranfield University (2014). Kini merupakan pengajar terkait metode penelitian sosial, pengolahan data kualitatif serta metode penelitian antropologi di Universitas Indonesia, selain menjadi peneliti asosiasi di Unit Kajian Antropologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP FISIP UI) dan INRISE Indonesia. Aktif menulis di berbagai media massa maupun sejumlah media digital, seperti *Geotimes* serta *The Conversation*. Selain menulis artikel jurnal ilmiah, merupakan anggota tim penulis *Rumah Kombay, Rumah Koroway: Dari Tajuk Pohon di Dusun Turun ke Kampung,* serta sejumlah buku lainnya.

Ketertarikan riset: kajian resolusi konflik, politik identitas dan antropologi kekerasan, dengan pengalaman riset etnografi di berbagai daerah di Indonesia.

MAMAT RAHMAT

Lahir di Ciamis, pada tanggal 17 Agustus 1975. Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Gelar Magister Sains bidang Perencanaan Pembangunan diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2005. Adapun, gelar doktor diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dengan disertasi yang berjudul: "Dampak Perubahan Sediaan Sumber daya Alam dan Manfaat Jasa Lingkungan terhadap Kinerja Kelestarian Pembangunan Ekonomi: Kasus Provinsi Riau".

Riwayat karirnya dimulai dengan menjadi staf perencanaan pada perusahaan Hutan Tanaman Industri di Riau, pascalulus dari pendidikan sarjananya. Kemudian, pada tahun 2001 menjadi konsultan penelitian pada Center for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor, sampai akhirnya diterima menjadi peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan pada tahun 2002 dan ditempatkan di Balai Penelitian Hutan Tanaman Indonesia Bagian Barat (saat ini berubah nama menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, sebuah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selama menjadi peneliti, ia telah menulis berbagai artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, prosiding konferensi internasional dan seminar nasional, majalah semi ilmiah, buku, dan surat kabar.

Ketertarikan riset: isu-isu lingkungan hidup, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya, yaitu ekonomi dan kebijakan kehutanan.

ARIA A. SATWIKO

AAria A. Satwiko, merupakan *research fellow* dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE). Penulis juga merupakan peneliti di Unit Kajian Antropologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI dan konsultan GAIA-DB. Pada tahun 2015 menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Sosial di Universitas Indonesia pada Jurusan Antropologi Sosial, dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Selain disibukkan dengan kegiatan riset dan perkuliahan pascasarjana, kesibukan lainnya adalah menjadi sukarelawan untuk layanan diskusi online di *BagiKata.com*.

Ketertarikan riset: *rural development*, teritorialisasi, tenurial, globalisasi.

DEWI RATNA KURNIASARI

Dewi Ratna Kurniasari merupakan peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2001, menempuh jenjang pendidikan Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung pada Jurusan Manajemen Hutan. Kemudian di tahun 2007 melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika. Saat ini tergabung dalam Kelompok Peneliti Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di P3SEKPI.

Ketertarikan riset: pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi, perhutanan sosial, mediasi konflik, tenurial sawit, dan kebijakan.

DWI ARIS SUBAKTI

Penulis saat ini merupakan peneliti dan pengelola program di SatuDunia (OneWorld Indonesia) dan juga di Penabulu Institute Riset. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pernah bekerja di lembaga internasional seperti Research Triangle Institute, PACT Inc, KOMPAK-DFAT. Penulis juga pernah menjadi konsultan dan peneliti lepas untuk Indonesia Business Council for Sustainable Development, SNV, PT. JAPFA Comfeed, dll. Penulis merupakan lulusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret (2006) dan Master Ilmu Komunikasi dengan spesialisasi Media dan Komunikasi Politik dari Mercubuana University (2014). Memiliki ketertarikan dalam dunia fotografi dan menulis karena pernah menjadi wartawan dan memimpin institusi pers kampus.

Ketertarikan riset: *sustainable development*, *public health and inclusive development, public-private-community partnership, organization capacity building, knowledge management, community empowerment*, *sustainable market, environments and climate change.*